

Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.

**HUKUM KEWARISAN ISLAM:
Sejarah dan Teori Pembagian
Harta Peninggalan**

Pengantar:

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag

Dosen Fiqih Mawarits UIN Sultan

Hak cipta Dilindungi oleh Undang-Undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. Isi diluar tanggung jawab percetakan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Pasal 2

1. Hak Cipta merupakan hak eksekutif bagi pencipta dan pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Terkait Pasal 49:

1. Pelaku memiliki hak eksekutif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00,- (lima milyar rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama lima (5) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah)

Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.

**HUKUM KEWARISAN ISLAM:
Sejarah dan Teori Pembagian
Harta Peninggalan**

MEDIA MADANI

HUKUM KEWARISAN ISLAM :

Sejarah dan Teori Pembagian Harta Peninggalan

Penulis:

Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.

Lay Out & Design Sampul

Media Madani

Cetakan 1 Desember 2022

Hak Cipta 2022, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright@ 2022 by Media Madani Publisher

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, mengutip, menggandakan, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

Penerbit & Percetakan

Media Madani

Jl. Syekh Nawawi KP3B Palima Curug Serang-Banten email:

media.madani@yahoo.com & media.madani2@gmail.com

Telp. (0254) 7932066; Hp (087771333388)

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.

Hukum Kewarisan Islam: **Sejarah dan Teori Pembagian Harta Peninggalan**/ Oleh: Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.

Cet.1 Serang: Media Madani, Desember 2022. xx + 278 hlm

ISBN. 978-623-430-047-5

1. Hukum Kewarisan

1. Judul

PENDAHULUAN

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan nikmat kepada kita semua terutama nikmat iman dan Islam, karena dengan nikmat itu kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepadaNya di antara ibadah itu adalah menyebarkan nilai-nilai Syariat Islam yang rahmatal lil alamin serta membawa kemaslahtan bagi manusia.

Saya mulai banyak menulis beberapa buku ketika mulai merebaknya pandemic dan menyebarnya covid 19 , karena pada saat itu semua orang baik di Indonesia maupun di seluruh dunia mau tidak mau harus berdiam diri di rumah, lalu terbenak dalam pemikiran saya apa yang saya kerjakan selama di rumah yang sekiranya bermanfaat untuk seluruh umat Islam dan khususnya umat Islam di Indonesia, maka pada saat itu saya mencoba menulis buku yang kecil serta bahasanya agak mudah, agar dapat dimengerti oleh para mahasiswa

Buku ini merupakan buku yang membahas tentang hukum kewarisan Islam. Dalam buku ini dibahas tentang hukum kewarisan secara lengkap namun dengan bahasa yang mudah dan ringkas, buku ini berbeda dengan buku yang

lainya karena di dalamnya tidak terlalu banyak memaparkan perbedaan pendapat para ulama, selain itu di dalam buku ini banyak menampilkan contoh-contoh sehingga diharapkan dapat memudahkan mahasiswa atau pembaca dalam memahami ilmu fiqh mawarits, selain itu buku ini menampilkan juga perbandingan antara fiqh mawarits dan undang undang kewarisan.

Saya mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan buku ini, terutama kepada orang tua saya al marhum KH A Dasuki Adnan dan juga ibu saya Hj Siti Fuaedah, yang telah banyak memberikan pengorbanan, baik moral maupun material, sehingga bisa seperti saat ini, dan juga kepada istri tercinta yakni Hj Ai Cucu Nurmayanti, S.Pdi yang selalu memberi semangat kepada suaminya melalui lisan dan doa untuk terus berkarya, kepada keempat anak saya yakni: M. Bintang Al Azhar Sanusi, M. Azman Zahrul Ghifari Sanusi, M. Yasser Fathirrizki Sanusi, dan M. Asyraf Malik Ibrahim Sanusi, yang telah menghidupkan gelora semangat untuk bisa mempersembahkan yang terbaik bagi kehidupan.

Ahkir kata, saya menyadari buku ini masih jauh dari kata sempurna, dan masih banyak kekurangan di sana sini,

untuk itu sangat mengharapkan saran dan masukan untuk memperbaiki karya ini agar menjadi lebih baik lagi. Dan saya memohon kepada Allah swt. Tuhan yang maha pemurah agar karya saya ini menjadi ladang amal bagi saya amiin ya robbal alamin.

Jakarta 12 September 2022

Dr. H. Ahmad Sanusi, Lc, M.A.

PENGANTAR AHLI

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag
(Dosen Fiqih Mawarits dan Dekan Fakultas Syariah UIN
Sultan Maulana Hasanuddin Banten Periode 2015-2021)

Alhamduhillahi rabbil 'alamin, wa bihi nasta'inu 'alaa umuuriddunya waddiin, wash shalatu was salamu 'alaa asyrafil anbiyai wal mursalin, wa 'ala alihi wa ash-habihi ajma'in, amma ba'du

Sebagai dosen fiqih mawarits dan dekan Fakultas Syariah Periode 2015-2021 saya menyambut baik atas terbitnya buku yang berjudul "Hukum Kewarisan Islam: Sejarah dan Teori Pembagian Harta Peninggalan" oleh Dr. H. Ahmad Sanusi Lc, M.A. dosen Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang merupakan acuan para dosen dan mahasiswa dalam memahami dan mempelajari materi tersebut.

Hukum Kewarisan Islam merupakan setengah dari ilmu pengetahuan, karena berhubungan langsung dengan urusan-urusan setelah kematian, terutama berkaitan dengan harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris. Perkara harta bukan merupakan perkara ringan, banyak kasus pertikaian yang terjadi dalam ranah keluarga, masyarakat bahkan

bangsa dan negara hanya dikarenakan pembagian harta warisan. Oleh karena itu, Allah Swt. telah mengatur hukum waris secara riqid dan detail diterangkan oleh al-Qur'an secara panjang lebar.

Pembahasan warisan adalah hal yang sangat penting ditengah masyarakat dan mendapatkan perhatian serius dalam Islam. Meski demikian, perdebatan mengenai pembagian waris masih menjadi isu menarik untuk dikaji. Sebelum datangnya Islam, posisi strata sosial laki-laki dan perempuan tidaklah sama. Selama berabad-abad perempuan berada di bawah dominasi laki-laki. Perempuan dijadikan boneka-boneka istana untuk memuaskan nafsu para raja atau penguasa, bahkan perempuan juga dijadikan seperti barang yang dapat diperjualbelikan. Dalam kehidupan rumah tangga, kedudukan perempuan sepenuhnya berada pada kekuasaan suaminya. Perempuan tidak memiliki hak sebagaimana yang dimiliki laki-laki sebagai manusia pada umumnya. Kondisi perempuan seperti ini hampir terjadi di semua bangsa terkenal di dunia pada waktu itu, seperti bangsa Yunani, Romawi, Cina, India, Persia, dan lain sebagainya.

Pada masa pra Islam, posisi perempuan tidak jauh berbeda dengan kondisi negara-negara tersebut di atas. Perempuan terhalang untuk mendapatkan waris bahkan dijadikan sebagai objek yang dapat diwariskan. Kemudian Islam datang dengan membawa konsep keadilan bagi manusia. Islam, melalui al-Qur'an mengajarkan kepada setiap ummatnya tentang nilai-nilai persamaan, keadilan dan kesetaraan tanpa membedakan jenis kelamin, status sosial, Agama dan Ras. Satu-satunya yang membedakan manusia di sisi Tuhannya adalah tingkat ketakwaan mereka, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Hujarat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ
اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti. (Q.s: al Hujurat: 13)

Pada masa awal Islam, Rasulullah telah menerapkan hukum kewarisan, pada masa awal hijrah, Untuk memperteguh dan mengabadikan ikatan persaudaraan, Rasulullah menjadikan hijrah dan ikatan persaudaraan sebagai salah satu sebab untuk saling mewarisi satu sama lain. Misalnya, apabila seorang sahabat tidak mempunyai wali (ahli waris) yang ikut hijrah, maka harta peninggalannya diwarisi oleh walinya yang ikut hijrah. Ahli waris yang enggan hijrah ke Madinah tidak berhak mewarisi harta sedikitpun. Tetapi, jika ada sahabat yang tidak mempunyai wali yang ikut hijrah, maka harta peninggalannya dapat diwarisi oleh saudaranya dari penduduk Madinah yang menjadi wali karena ikatan persaudaraan. Seperti yang dijelaskan dalam al-Quran

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ
بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

Artinya: Orang-orang yang beriman setelah itu, berhijrah, dan berjihad bersamamu, maka mereka itu termasuk (golongan) kamu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak bagi sebagian yang lain menurut Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. al-Anfal: 75)

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa dalam pewarisan awal Islam, kaum kerabat yang berhak menerima harta warisan tidak terbatas kepada kaum laki-laki dewasa saja, melainkan juga kepada anak-anak dan perempuan. Adanya hijrah dan ikatan persaudaraan juga memungkinkan untuk mendapatkan harta warisan, dan dalam kewarisan Islam, tidak dikenal adanya janji prasetia dan pengangkatan anak (adopsi). Hukum kewarisan Islam merujuk pada al-Qur'an sebagai sumber utama dan hadis Rasulullah sebagai sumber kedua. Dasar hukum kewarisan secara tegas mengatur namun terkadang berisi pokok-pokok waris yang masih memungkinkan untuk kita lakukan penelitian lebih lanjut, dasar maupun sumber hukum waris paling banyak terdapat di dalam surah an-Nisa', dan beberapa surah lainnya sebagai pelengkap, di antaranya terdapat pada Surat an-Nisa': 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 33, 176, Surat Al-Anfal: 75, dan hadis Nabi SAW.

Beberapa ahli hukum mengakui bahwa tidak ada satu aspek hukumpun yang secara teknis menunjukkan keistimewaan hukum Islam selain dari pada hukum waris, karena hukum waris di dalam al-Quran telah dipresentasikan

dalam teks-teks yang rinci, sistematis, konkrit dan realistis sehingga menutup kemungkinan adanya multiinterpretasi.

Tujuan dari penulisan buku ini adalah untuk membantu para mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Syariah di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam, seperti UIN, IAIN, STAIN, PTAIS, dalam mempelajari Fiqih Mawaris. Dengan menjadikan buku ini sebagai sumber bacaan dan referensi. Sehingga banyak melahirkan pakar-pakar fikih mawaris yang mampu menyelesaikan berbagai macam problematika kewarisan ke tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada umumnya, juga diharapkan bisa bermanfaat untuk menambah wawasan masyarakat Muslim di Indonesia. Pokok bahasan yang ada dalam buku ini, mencakup semua pokok bahasan yang dipelajari dalam ilmu faraid, dan juga hukum faraid yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Adanya buku ini, diharapkan proses pembelajaran dapat terarah dan mahasiswa dapat memahami materi yang berkaitan dengan perbandingan pembagian harta warisan melalui buku teks, internet, penelitian, dan lain lain. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, dosen, dan masyarakat pencari keadilan tentang kewarisan. Saya

apresiasi kepada penulis dengan menerbitkan buku ini. Dan semoga buku ini dapat bermanfaat amiin.

Serang, 17 September 2022

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	v
PENGANTAR AHLI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xvii

BAB I. PENGERTIAN WARIS DAN SEJARAHNYA 1

A. Pengertian Waris Menurut Bahasa dan Istilah	3
1. Sejarah Waris	6
2. Waris menurut Yahudi	6
3. Waris menurut Romawi	10
4. Waris menurut Arab Jahiliyah	14
5. Waris menurut Islam.....	20

BAB II. HARTA PENINGGALAN DAN HAK YANG TERKAIT DENGANNYA43

A. Pengertian tarikah atau Harta Peninggalan menurut Bahasa dan Istilah.....	45
B. Hak-hak yang Terkait dengan Tarikah atau Harta Peninggalan.....	50
1. Pengurusan Jenazah.....	54
2. Membayar Hutang Mayit	55
3. Melaksanakan wasiatnya.....	62
4. Warisan.....	66

BAB III. RUKUN, SYARAT, HALANGAN, DAN SEBAB-SEBAB WARIS.....	67
A. Rukun Waris.....	69
B. Syarat-syarat Waris	70
C. Penghalang Kewarisan	73
1. Perbudakan.....	74
2. Pembunuhan	75
3. Perbedaan Agama	82
4. Perbedaan Negara	85
D. Sebab-sebab Waris... ..	89
1. Karena Perkawinan.....	90
2. Karena Kekerabatan atau Nasab	91
3. <i>Al Wala</i>	94
 BAB IV. MACAM-MACAM AHLI WARIS.....	 97
A. Macam-macam Ahli Waris	99
1. Ashabul Furudh.....	101
a. Suami.....	101
b. Isteri.....	103
c. Bagian warisan Ayah	105
d. Bagian Warisan Ibu	109
e. Bagian Warisan Anak Perempuan Kandung	114
f. Bagian Warisan Anak Perempuan dari anak laki-laki	117
g. Bagian Warisan Saudara Perempuan (kakak atau adik) Kandung	121

h.	Bagian Warisan Saudara Perempuan (kakak atau adik) Seapak	127
i.	Bagian Warisan Saudara Laki-laki dan Perempuan (kakak atau adik) Seibu	131
j.	Bagian Warisan Kakek.....	137
k.	Bagian Warisan Nenek	141
2.	Ahli Waris Ashobah.....	148
a.	Ashobah bin nafsi.....	149
b.	Ashobah bil ghoir	154
c.	Ashobah maal ghoir.....	156
B.	<i>Al Hajb</i> atau Terhalang.....	159
BAB V. ASAL MASALAH, <i>ROD</i> DAN <i>AUL</i>		165
A.	Asal Masalah	167
B.	<i>Aul</i>	175
C.	<i>Rod</i>	180
BAB VI. KEWARISAN ANAK DALAM KANDUNGAN DAN ORANG HILANG		191
A.	Bagian Warisan Anak Dalam Kandungan	193
B.	Bagian Warisan Orang Hilang	211
BAB VII. KEWARISAN <i>DZAWIL ARHAM</i>		221
A.	Pengertian <i>Dzawil Arham</i>	223
B.	Metode Ulama dalam membagi Waris <i>Dzawil Arham</i>	229
BAB VIII. WASIAT WAJIBAH		235
A.	Cara Pertama	239

B. Cara Kedua.....	246
BAB IX. AT TAKHARUJ DAN AL MUNASKHAT..	251
A. <i>At Takharuj</i>	253
B. <i>Al Munasakhah</i>	263
DAFTAR PUSTAKA.....	269
PROFILE PENULIS	273

BAB I
PENGERTIAN
WARIS DAN
SEJARAHNYA

A. Pengertian Waris Menurut Bahasa dan Istilah

Kata *al mawarits* adalah bentuk jamak dari kata *mirots* atau waris. Dan kata *mirots* adalah bentuk *masdar* (dalam ilmu sorof) adapun bentuk *fi'ilnya* atau kata kerjanya adalah *warotsa*. Dan waris menurut bahasa berarti *al baqo'* yakni yang tetap atau kekal.

Kata *al mirots* bisa berarti *masdar* bisa juga berarti isim maful. Dan adapun kata *al mirots* berarti *masdar* ia memiliki dua arti:

1. Berarti *al baqo'* yakni yang tersisa, oleh itu nama Allah Swt. Di antaranya *al warits* artinya hanya Allah Swt. Yang kekal setelah semua makhluknya hancur atau tidak ada. Di antara contohnya lagi di dalam doa, seseorang berdoa: Ya Tuhan bahagiakan saya dengan pendengaran dan penglihatan ku dan jadikan ia tetap padaku, yakni tetapkan bersamaku (kebahagiaan) sampai mati.
2. Berarti pindahnya sesuatu dari suatu tempat kepada tempat yang lain baik secara dzahir atau bathin, seperti seseorang memindahkan harta atau barang kepada orang lain secara nyata. Atau memindahkan secara maknawi seperti seseorang mentransfer atau memindahkan ilmu atau akhlak kepada orang lain. Oleh itu ada hadis mengatakan

” العلماء ورثة الانبياء ”

yakni para nabi telah memindahkan atau mentransfer ilmunya kepada para ulama.¹

Adapun kata *al mirats* berarti *isim maf'ul* berarti sama dengan waris yakni menurut bahasa berarti asal dan sisa, maka waris dinamakan harta yang ditinggalkan oleh si mayit dari harta sisanya, dan sisa (harta) itu ditinggalkan si mayit untuk ahli warisnya.

Adapun pengertian waris menurut istilah ahli fiqih adalah:

اسم لما يستحقه الوارث من مورثه بسبب من اسباب الارث,
او هو انتقال مال الغير الي الغير علي سبيل الخلافة

*Sebutan yang menjadi hak ahli waris dari warisannya karena salah satu sebab pewarisan, atau karena pemindahan harta seseorang kepada orang lain dengan cara menggantikannya.*²

Kata *al mirats* digunakan untuk merujuk pada harta warisan dan juga digunakan untuk merujuk pada ilmu waris sendiri. Maka dikatakan “*fulan yajjidu al mirats*” yakni orang itu baik dalam penguasaan ilmu waris.

Para ahli ilmu waris mendefinisikan ilmu ini sebagai berikut:

¹ Lihat Mustofa as Siba'I, *al ahwal asy Syakhsyah fil ahliyat wal wasiyati wat tarikat* (Darul waroq, 2001) hlm. 529

² Lihat Ahmad al Ghondur, *al mirats fil Islam* (Kuwait: maktabah al Falah, 1984) hlm. 7, lihat juga Jum'ah Buroj, *ahkam al mirats fi Syariah al Islamiyah*, hlm. 23

قواعد من الفقه و الحساب يتوصل بها الي معرفة الحقوق المتعلقة بالتركة ونصيب كل وارث

Adalah Aturan-aturan fiqih dan hitung-hitungan yang dengannya ia bisa mengetahui hak-hak yang terkait dengan harta peninggalan atau warisan dan juga mengetahui bagian dari masing-masing ahli waris³

Sementara itu Syaikh Ad Dardir dari ulama madzhab Malik mendefinisikan bahwa ilmu waris adalah:

علم يعرف به من يرث ومن لا يرث. ومقدار ما لكل وارث

Ilmu untuk mengetahui siapa yang dapat warisan dan siapa yang tidak dapat. Dan mengetahui kadar bagian untuk setiap ahli warisnya.⁴

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ilmu mawaris berbicara tentang hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan si mayit secara global, berbicara juga tentang sebab-sebab mewarisi, syarat-syarat waris, hal-hal yang menghalangi waris, macam-macam waris, bagian setiap ahli waris, dan hal yang menghalangi (*hajib*) sebagian ahli waris kepada ahli waris yang lainnya baik secara keseluruhan maupun sebagian, *aul dan rod* dan lain sebagainya yang menyikapi atas pembagian harta warisan antara orang yang berhak menerimanya.

³ Ahmad mahmud Asy Syaifei, *Ahkamul mawarits fisy Syariah al Islamiyah* (al Iskandariyah: Muassasah ast tsaqofah al jamiyyah, 1980) hlm. 14

⁴ Zakiyudin Sya'ban dan Ahmad al Ghondur, *ahkam al wasiyah wal mirats wal waqf* (Kuwait: maktabah al Falah, 1984) hlm. 132

B. Sejarah Waris

Warisan adalah sistem bawaan yang mengandung naluri manusia dengan sendirinya, ia merupakan fitrah dari makhluk hidup di mana seseorang meneruskan warisan yang sebelumnya, para umat terdahulu dan umat sekarang sudah mengenal sistem warisan itu. Maka tidak heran bila sistem pembagian warisan itu sudah dikenal oleh umat syariat agama samawi sebelum Islam.

Maka setiap umat memiliki sistem khusus dalam masalah warisan yang mana hal itu berbeda dengan umat lainnya, begitu pula pada sebagian syariat samawi sebelum Islam dan sebagian aturan hukum manusia mereka memiliki sistem pembagian warisan tersendiri sampai datanglah sistem waris dalam Islam yang memberikan solusi bagi kehidupan umat.⁵ Dan kita akan lihat bagaimana Syariat Islam memberikan pada setiap manusia haknya tanpa salah atau tanpa ketidakadilan, dan bagaimana ia menerapkan keadilan dalam sistem warisan dengan seimbang, sempurna dan berkeadilan.

1. Waris menurut Yahudi

a. Dasar-dasar Waris menurut Yahudi

Waris pada syariat umat manapun biasanya sesuai dengan dasar-dasar kehidupan masyarakatnya baik ekonominya maupun

⁵ Lihat Muhammad Mustofa Syalabi, *Ahkam al Mawaris bainal fiqh wal qonun* (Mesir: al maktab al Masri al hadits, 1967) hlm. 9

sosialnya. Kaum Yahudi biasanya mereka hidup kental dan memegang erat kebiasaan untuk menngumpulakn harta benda dan menyimpannya dengan berbagai macam cara yang memungkinkan bagi mereka untuk menyimpannya, dan mereka bangga dengan kehidupan mereka. oleh karena itu maka secara alami mereka sangat menjaga untuk tidak berpindahnya harta benda si mayit kepada selain bapak, anak dan keluarga mereka, walaupun keluarga kerabat jauh, sehingga harta mereka terjaga hanya pada keluarga di antara mereka sendiri saja, yang telah susah payah mengumpulkannya. Dan harta menjadi kebanggaan bagi mereka karena ia sebagai sarana untuk menguasai dan tampil di tengah masyarakat.

Beranjak dari prinsip ini, maka mereka tidak menjadikan anak perempuan untuk mendapatkan bagian warisan dari bapaknya, jika bapaknya memiliki anak laki-laki. Sama halnya seperti orang *watsani* (penyembah berhala) yang meninggalkan agamanya dan masuk agama yahudi, maka ia mewarisi apa yang ditinggalkan ayah dan kerabatnya, yang tetap menganut agama mereka. Dan orang orang *watsani* (penyembah berhala) ia tidak mendapatkan warisan dari bapaknya yang telah menjadi orang yahudi.

Dan sebagian lagi asas atau prinsip waris menurut kaum yahudi adalah bahwa seseorang memiliki kebebasan sebebas bebasnya dalam

menggunakan dan membelanjakan atau memberikan hartanya semaunya, baik ia berikan harta itu dengan cara pemberian hibah atau wasiat, dan dia juga punya hak untuk mencoret anak keturunannya dan kerabatnya dari daftar ahli waris jika ia mau. dan dia juga boleh mewasiatkan hartanya semuanya jika dia mau sampai andaikan ia mewasiatkan kepada orang lainpun boleh baginya jika ia melihat bahwa hal itu untuk melindunginya.⁶

Laki-laki menurut kaum yahudi adalah tulang punggung keluarga secara umum, oleh sebab itu maka perempuan menurut mereka tidak mendapatkan bagian waris baik itu ibu, anak perempuan, isteri, saudara perempuan dari si mayit itu, selama ia masih ada ada hubungan kerabat dengan si mayit seperti anak laki-laki. Bapak atau saudara laki-laki maka ia mendapatkan waris.

b. Sebab-sebab Waris menurut Yahudi

Sebab-sebab mewarisi menurut mereka ada empat yaitu: *al bunuwwah* (para anak laki-laki), *al ubuwwah* (bapak), *al ukhuwwah* (saudara laki-laki/ adik atau kakak laki-laki), *al umumah* (paman dari bapak). Dan dari sini kita bisa melihat perkawinan bukanlah sebab adanya saling mewarisi menurut Yahudi, maka seorang isteri tidak mendapat bagian

⁶ Yasiin Darodikah, *al mirots fis Syariah al Islamiyah* (Amman: Darul Arqom, 1983) hlm. 35

dari waris. Maka apabila si mayit meninggalkan keturunan berupa anak laki-laki dan perempuan maka harta tarikh atau harta warisan si mayit itu hanya untuk anak laki-laki saja. Dan anak perempuan mempunyai hak nafkah dalam harta tarikh itu, sampai ia menikah. Dan untuk anak laki-laki sulung maka ia mendapat dua bagian dari saudara-saudaranya yang lain. Dan apabila si mayit itu tidak memiliki keturunan serta ayah dan ibunya sudah meninggal semua maka harta peninggalannya akan diwariskan kepada saudara dekatnya. Dan saudara atau kerabat paling dekat kepada si mayit dia lebih berhak. Dan apabila si mayit tidak memiliki kerabat atau saudara maka harta warisannya akan menjadi harta yang mubah. Dan akan dimiliki oleh orang yang pertama kali menguasai harta si mayit itu.⁷

c. Sistem Waris Yahudi tidak Berkeadilan

Sesungguhnya sistem waris menurut agama Yahudi walaupun terlihat sesuai dengan sosial ekonomi masyarakat Yahudi, dan juga walaupun mereka berlandaskan agama yang bersumber dari Taurat dan penafsirannya sebagaimana yang mereka klaim, akan tetapi sebenarnya sistem mereka itu tidak

⁷ Muhammad Yusuf Musa, *at tarikh wal mirots fi Syariah al Islamiyah* (Mesir: darul Ma'rifah, th)hlm. 41-43

berkeadilan karena mereka tidak memperhatikan kondisi dan keadaan masing-masing ahli waris.

Oleh itu tidaklah adil apabila suatu warisan itu hanya dikhususkan untuk laki-laki saja sedangkan wanita tidak mendapatkan bagian warisanya. Maka dia hanya mewariskan harta si mayit itu kepada anak laki-laki tidak kepada anak perempuan. Menurut mereka juga bahwa seseorang dapat mewarisi istrinya yakni suami dapat harta warisan dari isterinya akan tetapi isteri tidak mendapatkan harta warisan dari suaminya. Padahal wanita memiliki andil dan peranan dalam membentuk keluarga dan perempuan juga ikut andil dalam mengumpulkan harta dan dalam memperjuangkan kehidupan keluarganya. Lalu bagaimana sistem warisan ini membenarkan seorang anak laki-laki pertama diberi bagian harta warisan dua kali bagian dari saudaranya (adik-adiknya) yang lain dan mereka tidak memiliki dosa kecuali karena memang mereka lahir belakangan dan ini bukan salah mereka. Dan tidak ada daya kekuatan bagi mereka dalam hal ini.

2. Waris Menurut Romawi

a. Dasar-dasar waris menurut Romawi

Sudah merupakan alamiah jika tujuan dasar-dasar waris menurut Romawi adalah dalam rangka menjaga sistem ekonomi dan masyarakat yang telah ada dan berjalan dan atas hal itu mereka merimanya. Dan di antara dasar-dasar sistem waris menurut

mereka adalah otoritas dan kewenangan kepala keluarga atau kepala suku. Oleh karena itu kita mendapati kumpulan keluarga yang menetapkan tim panel 12 terkait hukumnya. Di mana aturan ini berjalan berdasarkan dua prinsip:

- 1) Melestarikan kekayaan keluarga dan menjaga agar tidak berpindah ke sini dan ke sana, oleh karena itu mereka melarang anak laki-laki dari anak perempuan (*awladul buthun*) mendapatkan warisan dan warisan hanya diberikan kepada anak laki-laki (*awalad adz dzhur*) dan anak laki-laki dari anak laki-laki..
- 2) Menjaga dan melestarikan kedudukan keluarga dan wibawa kepala keluarga oleh karena itu, mereka melarang memberikan warisan kepada anak laki-laki (*awalad adz dzhur*) dan anak laki-laki dari anak laki-laki, yang hilang kewibawaan bapaknya karena mengadopsi anak.

Implementasi dari prinsip pertama di atas, bahwa tidak saling mewarisinya antara ibu dan anak laki-lakinya, demi menjaga terpecahnya kekayaan dan tidak berpindahnya kekayaan kepada keluarga lain. Warisan ibu dari ayahnya akan diberikan kepada saudara laki-laki ibu dan kepada yang lainnya dari ashobahnya setelah meninggalnya ibu. Dan harta warisan ibu tidak diberikan kepada anak laki-lakinya karena mereka dianggap orang lain.

Ahli waris atau pewaris menurut Romawi ada tiga macam yaitu: ahli waris *Dharuri*, ahli waris asli, ahli waris orang lain.

- a. Ahli waris *Dharuri* adalah: seorang budak yang dipilih oleh tuannya untuk menjadi ahli warisnya dan hal ini sifatnya dharurat karena hanya dengan meninggalnya tuan budak itu maka ia menjadi ahli waris dan budak itu menjadi merdeka walaupun tidak dituliskan bahwa ia menjadi ahli warisnya
- b. Ahli waris asli adalah: mereka para anak dari si mayit baik anak laki-laki maupun anak perempuan dan tersu ke bawah cucu dan lain sebagainya, mereka disebut asal karena mereka adalah keluarga mayit dan mereka itu orang yang paling berhak untuk mendapat harta tirkah dari si mayit.
- c. Ahli waris orang lain, adalah: orang yang selain mereka yaitu semua ahli waris yang lain yang mana mereka itu bukan di bawah kekuasaan perwalian si mayit atau bukan di bawah otoritasnya ketika di meninggal. Seperti para anak yang bukan di bawah perwaliannya maka mereka itu dianggap orang lain.⁸

⁸ Ibid hlm. 53

b. Sebab-sebab waris menurut Romawi

Adapun sebab-sebab waris menurut mereka itu ada dua: pertama: *al qorobah* atau kerabat dekat dan kedua: *Walaul itoqoh* yaitu kesetiaan budak atau hamba sahaya kepada majikannya atau tuannya, berdasarkan hal itu maka seorang isteri tidak mendapatkan warisan dari suaminya hal itu sebagaimana yang dilakukan kaum Yahudi yang mana di atas telah dijelaskan, karena kalau pernikahan atau beristeri dijadikan sebagai sebab dari beberapa sebab warisan maka, niscaya harta si mayit itu akan berpindah kepada selain keluarga si mayit. Dan hal ini bertentangan dengan salah satu dasar kewarisan menurut Romawi, sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Adapun yang dimaksud dengan *al qorobah* di sini adalah mencakup bapak ke atas, anak ke atas dan *al hawasyi* seperti saudara (kakak atau adik), paman, keponakan dan lain-lain.

Adapun yang dimaksud dengan *Walaul itoqoh* adalah hubungan perbudakan antara hamba sahaya dengan tuannya dalam yang mana ia memiliki sifat belas kasihan untuk dimerdekakan. Pemberian warisan dari tuannya kepada budaknya yang telah dimerdekakan dalam aturan Romawi sangatlah kuat

dari leluhurnya, di mana ia tidak mendahulukan selain untuk anak-anak mereka saja.⁹

3. Waris menurut Arab Jahiliyah

a. Dasar-dasar Waris menurut Arab jahiliyah

Orang-orang bangsa Arab termasuk di antara bangsa-bangsa yang hidupnya selalu berpinda-pindah dan bepergian dari tempat satu ke tempat yang lain untuk mencari air dan rumput dalam rangka untuk menghidupi binatang ternak mereka yang selalu hidup bersama mereka. Dan hal itu dilakukan karena tabiat tanah yang mereka tinggali dan hidup di atasnya, yakni (padang pasir) yang subur pada satu tempat serta tandus pada tempat yang lain, maka ia harus berpindah-pindah tempat dalam rangka untuk menghidupi keluarganya dan memberi pangan kepada binatang ternaknya. Dan orang-orang Arab begitu juga lebih condong untuk invasi dan berperang, dan dari sini maka mereka mengandalakn tenaga laki-laki yang kuat yang dapat menjaga rumahnya dan mereka membela kehormatan dan martabat kabilah atau suku, dan dapat menjaga dan membalas serangan musuh.

Sistem waris di masa Jahiliyah sudah ada dan mereka sudah mengenalnya, hanya saja sistem waris itu berjalan atas dasar-dasar yang tercela, dan situasi dan kondisi yang salah di mana mereka meniadakan

⁹ Ahmad Ali al Khatib, *mujaz ahkam al mirots*, (Baghdad: dar al bushro, 1966) hlm. 4 juz cet. Ke 1

fitrah manusia yang benar, dan menyimpang dari jalan yang benar, maka bangsa Arab tidak mewariskan harta dari seorang laki-laki kecuali dia adalah orang yang keras peganganya dan tangguh menghadapi musuh dan berperang, dan mereka melarang memberikan warisan kepada perempuan yang lemah dan anak kecil laki-laki, karena mereka bukan orang yang pandai berperang, bahkan mereka membutuhkan orang yang menjaga dan mengayomi mereka dari serangan musuh.

Dan mereka juga memberikan bagian waris harta kepada anak angkat dengan bagian tarikh tertentu, dan mereka melarang memberikan warisan kepada kerabat atau mereka mengurangi hak mereka dengan tidak baik, dan penuh permusuhan, dan mereka berada di bawah hukum adat yang zalim yang berlaku pada saat itu, mereka adalah kaum yang tidak memiliki sisi kehidupan, mereka tidak memiliki agama yang melindungi mereka dari gempa bumi, dan mereka bertarung dari kebaikan sedikit yang ada dihadapan mereka, dan sebagian mereka menganiaya kepada sebagian yang lainnya.¹⁰

¹⁰ Abdul Fatah AbulAin, *al mirots wal wasiyah wal waqaf* (Mesir: Jami'ah al mansuroh) hlm. 9

b. Sebab-sebab Waris dalam Masyarakat Jahiliyah

1. Kekerabatan

Sebab-sebab waris yang paling kuat menurut masyarakat Arab jahiliyah adalah sebab kekerabatan, akan tetapi jika hanya kekerabatan saja tidak cukup karena dalam kekerabatan ada beberapa syarat lain sehingga ia mendapatkan hak harta warisan dari si mayit. Syarat-syarat itu¹¹ adalah sebagai berikut:

- a. Laki-laki. Maka ahli waris adalah laki-laki, apabila ahli waris itu perempuan maka ia tidak akan mendapatkan harta warisan peninggalan si mayit menurut masyarakat jahiliyah. Bahkan wanita akan menjadi salah satu harta warisan (dianggap barang yang bisa diwariskan) dari si mayit sebagaimana harta warisan lainnya.
- b. Sudah baligh atau dewasa dan mampu mengangkat senjata. Dan ini adalah syarat kedua menurut masyarakat Arab Jahiliyah. Maka oleh itu ahli waris haruslah orang yang mampu mengangkat senjata, hal itu untuk mempertahankan suku dari serangan suku lain dan untuk melindungi suku dari kehancuran. Apabila seseorang

¹¹ Syauqi Abduh As sahi *adalatul Islam fi ahkam al mawarits*, (Mesir: 1980) hlm. 27

wafat dan meninggalkan anak laki-laki masih kecil dan belum baligh dan dewasa, dan ada kerabat lain yang lebih kuat dalam mengangkat senjata maka, harta wairisan si mayit tadi tidak diberikan kepada anak yang masih kecil dan lemah itu akan tetapi harta warisan itu berpindah ahli wairisnya kepada kerabat yang kuat dan mampu mengkat senjata itu. Demikian menurut masyarakat Arab jahiliyah.

2. Perwalian atau saling bersumpah untuk mewarisi

Pada adat masyarakat arab jahiliyah ada kebiasaan melakukan akad saling bersumpah antara suku atau kabilah, kemudian meluas kebiasaan itu pada sekitar saling mewarisi sehingga kebiaasa adat saling bersumpah itu dikenal dikalangan individu mereka. Maka ada seorang laki-laki yang saling bersumpah (untuk saling mewarisi) walaupun antara keduanya tidak ada hubungan nasab, maka mereka saling berjanji dalam sumpah untuk saling mewarisi. Dan sighat akad *muhalaifah* (saling sumpah untuk mewarisi) adalah sangat terkenal yaitu sebagai berikut:

دمي دمك, وهدمي هدمك, وترثني وأرثك, وتطلب بي
وأطلب بك

“Darahku adalah darahmu, rusakku adalah rusakmu, kamu mewarisiku dan aku mewarisimu, kamu meminta kepadaku dan aku meminta kepadamu”

Maka apabila pihak lain menerimanya maka terjadilah saling berjanji dan bersumpah untuk saling mewarisi antara keduanya. Maka apabila mati salah satunya sebelum yang lainnya, dan si mayit itu tidak meninggalkan ahli waris kerabat dekat yang memenuhi syarat kerabat di atas maka harta warisan akan dialihkan kepada *al halif* (orang yang berakad *muhalafah* tadi) secara natural walaupun si mayit tadi memiliki anak kecil laki-laki dan anak perempuan yang baligh atau dewasa.¹²

3. Adopsi Anak

Pemikiran untuk adopsi anak sudah ada dan populer di kalangan masyarakat sebelum Islam, bahkan pemikiran untuk mengadopsi anak itu masih populer sampai sekarang, dan diakui secara undang-undang di kebanyakan negara-negara Arab. Dan yang diadopsi sebagai anak dari orang yang mengadopsi dari semua segi dan dinasabkan kepada orang yang mengadopsinya, dan keduanya saling

¹² Muhammad Yusuf Musa Op. Cit hlm. 22

menuntut jika dibunuh atau diserang, dan keduanya saling mewarisi setelah mati, dan diharamkan atas keduanya saling menikah, dan anak hasil adopsi atau anak angkat itu seperti halnya anak kandung sendiri. Dan tatkala Islam datang dan bangsa arab sudah terbiasa dengan pengadopsian anak, maka Islam pada awalnya mengukuhkan dan membolehkan sistem adopsi anak ini, sampai Nabi Muhammad saw sendiri mengadopsi Zaid bin Haritsah sebagai anak angkatnya bahkan ia dinamakan dengan Zaid bin Muhammad.

Pengadopsian anak itu terus berjalan sampai pada suatu masa Islam membatalkan hukum-hukum yang terkait dengan pengadopsian anak termasuk hukum waris (jadinya setelah dibatalkan anak angkat tidak mendapatkan warisan dari orang yang mengadopsinya). Oleh karena itu Allah Swt. Berfirman:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۗ

Artinya: Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu (teman dekat) (Q.s.: al Ahzab: 5)

4. Waris menurut Islam

a. Hukum Waris Islam diterapkan secara bertahap

Islam datang dengan sistemnya yang sempurna bertujuan untuk menerangi jalan manusia, dan meletakkan manusia pada jalan yang lurus, maka suatu hal yang alami dan wajar jika Islam meluruskan keadaan yang bengkok pada masyarakat Arab jahiliyah, Islam menetapkan yang benar dan baik yang ada pada masa jahiliyah dan Islam membatalkan apa yang sebaliknya (buruk), maka wajar jika Islam datang memperbaiki sistem waris menurut mereka, yang terlihat jelas ketidakadilannya pada sebagian kelompok, dan Islam datang memperbaiki hal itu dengan penuh hikmah dan bijaksana setelah hati mereka dalam ketenangan memeluk Islam.

Agama Islam memulai menerapkan sistem waris dengan bertahap, sebagaimana Islam bertahap dalam mengharamkan minuman khamar (minuman keras), maka pada awalnya Islam membiarkan sistem mereka, dan Islam memusatkan dakwahnya dengan menanamkan nilai-nilai tauhid ke dalam hati mereka, lalu menganjurkan mereka untuk mempersiapkan hari akhirat

nanti, dan tetap seperti itu sampai hijrahnya Nabi Muhammad Saw. Dari Mekkah ke kota Madinah. Maka dengan sebab hijrahnya Nabi berubahlah lingkungan kota Madinah pada umumnya dan lingkungan umat Islam pada khususnya. Maka Rasulullah saw. Ingin menjadikan masyarakat kota Madinah sebagai masyarakat yang saling memegang erat dan saling mendukung dan menjadi contoh yang diikuti dalam akhlaknya, perilakunya, dan adat istiadatnya. Maka nabi Saw. Mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum Anshor, dan menjadikan dari persaudaraan ini sebab adanya saling mewarisi. Karena kaum muslim yang muhajirin terputus hubungannya dengan seluruh keluarga dan kerabatnya sampai juga kepada orang yang masuk Islam dan tidak hijrah, dan Islam telah menjadikan persaudaraan dan salah satu sebab untuk saling mewarisi setelah masuk Islam, maka hukum kewarisan pada saat itu hanya terbatas pada kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Dan adapun orang-orang yang telah memeluk Islam dan tidak hijrah dan menetap di kota Mekkah maka ia tidak mendapatkan warisan dari kerabatnya yang muslim dan telah hijrah ke kota

Madinah, dan begitu pula ia tidak meawrisi harta kerabatnya yang hijrah jika dia meninggal dunia.¹³

Telah turun Ayat al Quran yang menegaskan persaudaraan ini sebagai sistem waris dalam Islam, karena hal itulah yang mengikat semua ikatan, dan bukit-bukit akan berlalu tetapi tidak berlalu karena hal itu berdiri atas ikatan kalimat yang satu yaitu kalimat tauhid: “ لا اله الا الله ” oleh itu Allah Swt. Berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ
أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنَ
وَلَا يَتَّبِعُهُمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah, dan berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, serta orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada Muhajirin), mereka itu sebagiannya merupakan pelindung bagi sebagian yang lain. Orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atas kamu untuk melindungi mereka sehingga mereka berhijrah. (Q.s.: al Anfal: 72)

Kata *الولاية* pada ayat di atas berarti kewarisan yang disebabkan kekerabatan

¹³ Abdul fatah Abul Ain Op. Cit hlm. 38

secara hukum antara kaum muhajirin dan kaum Anzor, maka mereka menjadi saling mewarisi dengan sebab kekerabatan ini, dan warisan ini didahulukan dibandingkan warisan karena nasab. Sampai Allah Swt. *menasakh* (menghapus) hukum warisan itu (persaudaraan antara muhajirin dan Anzor) dengan ayat tentang kewarisan tatkala Islam sudah stabil dan kokoh.

Dan segera setelah pondasi Islam menjadi kuat, dan telah sempurnanya penaklukan kota Mekkah, serta masuknya orang-orang ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong, sehingga Allah Swt. menghapus kewarisan sebab hijrah, dan kembali kepada kewarisan dengan sebab kekerabatan dan nasab. Dan al Quran datang untuk mengembalikan hukum kewarisan kepada sebab asalnya, setelah hilangnya sebab yang menjadikan kaum muhajirin dan Anzor saling mewarisi karena sebab persaudaraan di dalam agama, dan sebab ini ada (saling mewarisi) karena sedikitnya jumlah kaum muslimin pada awal perkaranya serta perlunya mereka untuk bersinergi dalam persaudaran Islam.

Adapun ayat yang *menasakh* hukum kewarisan sebelumnya adalah firman Allah Swt.:

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا

Artinya: Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (saling mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Demikian itu telah tertulis dalam Kitab (Allah) (Q.s.: al Ahzab: 6)

Dan firman Allah swt.:

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak bagi sebagian yang lain menurut Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.s: al Anfal: 75)

Sebagaimana juga Islam telah membatalkan sistem waris bagi adopsi anak (anak angkat tidak dapat warisan) hal itu berdasarkan firman Allah Swt. berikut:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, melainkan dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Allah

Maha Mengetahui segala sesuatu.(Q.s.: al Ahzab:40)

Dan begitu pula pada masa awal Islam orang bersama-sama hadir di pemakaman dan dia mewasiatkan hartanya semaunya, dengan syarat hendaknya wasiat itu kepada kedua orang tuanya dan para kerabatnya dengan baik, lalu Islam membatasi wasiat itu dengan tidak lebih dari sepertiga dan wasiat itu tidak boleh kepada ahli waris yang akan mendapat harta tarikh peninggalan si mayit itu.

Syariat Islam datang pada saat orang Arab melakukan adat kebiasaan buruk yang sudah melekat pada hati kaum Arab di masa Jahiliyah dulu yaitu kebiasaan meniadakan bagian harta warisan untuk perempuan dan anak kecil laki-laki dan perempuan. Begitu Islam datang adat itu dirubah Maka kemudian Islam menjadikan anak kecil laki-laki dan tidak berkurang dari laki-laki dewasa dan kuat, begitu juga perempuan mendapatkan bagian harta warisan dari si mayit baik itu tirkah harta warisan sedikit atau banyak, dan tidak boleh seorangpun yang intervensi terkait pembagian harta warisan itu, baik intervensi berupa menambah atau berkurang atau

meniadakan bagian harta warisan itu. Dalam hal ini Allah Swt. berfirman:

لِلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ
كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. (Q.s: an Nisa: 7)

Begitulah Islam bertahap dalam menerapkan sistem hukum waris, kemudian memetakan jalan yang jelas bagi kaum muslimin, maka Allah Swt sendiri yang mengambil alih untuk membagi warisan, dengan FirmanNYA berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن
كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ
وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ
مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ
أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا
تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۗ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٥٦﴾ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ
إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لهنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا

تَرَكَنْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَاللَّهُنَّ الرَّبْعُ
 مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ
 الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ
 وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَّهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ
 فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ
 شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنَ الْبَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
 غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih

banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.. Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha

Mengetahui lagi Maha Penyantun.(Q.s.: An Nisa:11-12)

b. Hikmah penerapan hukum Waris Islam

Hubungan antara manusia dan harta benda telah diatur oleh syariat baik syariat masa lalu atau syariat Islam, dan syariat menamainya dengan pemilik. Dengan memiliki seorang manusia dapat menggunakan dengan sendirinya harta itu, maka apabila telah terpenuhi hubungan ini maka seorang manusia akan menjadi pemilik harta itu dan harta menjadi termiliki.

Manusia secara fitrahnya sangat senang untuk mengumpulkan harta dan selalu ingin menambahnya. Manusia selalu membutuhkan harta sepanjang hidupnya, jika manusia mati maka ia tidak membutuhkan harta lagi, dan batal kelayakannya (untuk memiliki harta), maka sebuah keharusan untuk mencari pengganti kepemilikan baru yang dinisbatkan kepadanya. Maka apabila harta (yang ditinggal mati itu) bisa dimiliki oleh siapa saja yang pertama kali menguasai dan mendapatkannya, maka niscaya hal itu bisa terjadi petengkaran dan perselisihan, hal itu menjadikan kepemilikan tunduk pada tirani

dan kekuasaan atau kekuatan, maka hukum rimba berlaku pada masyarakat dan dalam hal ini korupsi dan kolusi tidak dapat disembunyikan oleh siapapun.¹⁴

Sebagaimana diketahui bahwa suatu hal mustahil apabila seseorang yang meninggal dunia meninggalkan harta, lalu harta itu diberikan semuanya kepada negara atau ahli warisnya negara bukan anak keturunannya, walaupun kewarisan harta sistem itu bisa menyebabkan hilangnya pertengkaran. Hanya saja seseorang jika ia mengetahui bahwa harta yang ditinggal mati itu akan diwariskan kepada negara, maka orang itu pasti akan bekerja dengan malas dan sembrono, dan ia akan menghabiskan hartanya terlebih dahulu untuk keperluan dan kebutuhan pribadinya dan kebutuhan keluarganya.

Oleh karena itu maka syariat Islam memberikan solusi atas perkara warisan ini, yakni syariat Islam menjadikan aturan hukum warisan dengan memberikan harta tarikah kepada kerabat dekatnya. Dan dalam rangka memenuhi keinginan seseorang untuk kemaslahatan mereka dan tempat kembali mereka. Dan supaya ada

¹⁴ Muhammad Mustofa Syalabi Op. cit. hlm. 22

rasa tenang bagi manusia atau orang itu dalam pelabuhan terakhir harta mereka, karena sesungguhnya mereka dibentuk untuk cinta pada keberlangsungan manfaat hartanya kepada orang yang ada hubungan dengannya dalam hubungan yang kuat seperti hubungan kerabat atau hubungan nasab.¹⁵

Syariat Islam adalah syariat yang paling adil dibandingkan syariat-syariat yang lainnya, karena ia merupakan buatan tuhan Allah Swt. yang maha mengetahui rahasia jiwa manusia dan yang paling tahu akan kemasalahatan hambanya.

Dan apa yang kita dengar dari waktu ke waktu sebagian dari mereka yang mengklaim bahwa hal itu adanya kebohongan dan dusta, yakni sekelompok para feminis, di mana mereka mengatakan:” *bagaimana bisa Islam lebih mengutamakan laki-laki dibandingkan perempuan dalam bagian waris, dan hal ini adalah menghancurkan hak-hak wanita dan mengurangi bagian wanita,*” dan klaim dan anggapan yang jahat ini tidak kembali untuk kemaslahatan wanita akan tetapi justru akan merusakkan kehidupan di

¹⁵ Ibid hlm. 23

dunia itu sendiri, mereka mengeksploitasi sifat lemah lembut wanita dalam hal itu.

Dan kami menjawab sebagai berikut:”sesungguhnya Allah Swt. telah menciptakan laki-laki dan perempuan dan menjadikan setiap darinya (laki-laki dan perempuan) bentuk khusus dan disiapkan atas sesuatu yang berbeda setiap jenisnya dari jenis yang lain, dan disyariatkan bagi setiap dari laki-laki dan perempuan suatu hukum yang disesuaikan dengan kesesuaian tabiatnya laki-laki atau perempuan, dan disamakan keduanya yakni laki-laki dan perempuan dalam kemanusiaanya, kemulyaanya, dan kebebasannya, dan membebankan pada setiap dari keduanya yakni laki-laki dan perempuan apa-apa yang mampu untuk dikerjakan tanpa membebani dan tanpa memaksakan.¹⁶

Allah swt telah menjadikan laki-laki sebagai makhluk yang mampu bekerja keras dan berjuang mencari rizki, serta sanggup menanggung beban kesulitan dalam bekerja, berjihad atau berperang, sanggup pergi dalam perjalanan jauh, berdagang, dan bercocok tanam atau bertani. Dan sebagaimana diwajibkan atau dibebankan

¹⁶ Jum’ah buroj ibid hlm. 38

kepada laki-laki untuk menafkahi pada dirinya dan kepada keluarganya yakni menafkahi anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan, dan sebagaimana diketahui juga bahwa seorang laki-laki diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada isterinya dan jika dia tidak kesulitan dan ia memiliki harta yang banyak dan diwajibkan juga atas laki-laki membayar mas kawin kepada isterinya dan juga diwajibkan atas laki-laki menafkahi kedua orang tuanya dan kerabatnya jika dia mampu dan mereka dalam kondisi fakir.

Maka tentunya seorang laki-laki adalah orang yang mengayomi dan melindungi keluarganya, dan laki-lakilah yang membawa isi materil dan spirituil, dan perempuan tidak dibebankan untuk hal itu, namun demikian seorang wanita dalam setiap waktu disayangi dan dihormati baik di rumah bapaknya atau di rumah suaminya.

Maka selama wanita tidak dibebani dan tidak dituntut untuk memberikan nafkah pada seluruh tingkatan kehidupannya, maka tidaklah aneh bila para pakar yang bijak menjadikan bagian warisan seorang wanita setengah bagian dari bagian warisan seorang laki-laki yang martabatnya

lebih tinggi dari wanita (karena kewajiban menafkahi), maka di mana kedzaliman (dalam sistem warisan Islam) yang mereka tuduhkan, sehingga kelompoknya menuntut membesarkannya (bagian warisannya).

Keutamaan atau lebih banyaknya bagian laki-laki dibandingkan perempuan dalam hal waris tidaklah tetap pada semua keadaan, akan tetapi terkadang ia bisa sama bagianya sebagaimana dalam kasus pembagian waris untuk bapak dan ibu, kakek dan nenek, saudara laki-laki dan saudara perempuan satu ibu....

Oleh karena itu Islam datang untuk mendobrak fondasi masa jahiliyah yang mana masyarakat jahiliyah membatasi penerapan hukum waris (bagian yang mendapatkan warisan) hanya pada laki-laki yang baligh saja, dan mereka tidak memberikan warisan kepada perempuan dan anak-anak. Padahal semuanya memiliki hak untuk hidup yang sama, dan kemuliaan diberikan kepada seluruh jenis manusia yang sama. Dan yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertaqwa. Sebagaimana firman Allah Swt.:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفُسُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang

yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti. (Q.s: al Hujurat: 13)

Perlu diketahui bahwa prinsip persamaan laki-laki dan perempuan yang didengung dengungkan Eropa dan America adalah masih dalam ekperimen, dan belum ada penilaian atas kehidupan itu apakah persamaan itu menguntungkan bagi wanita atau malah menjadi buruk bagi wanita?

Apakah prinsip itu hal sementara yang akan segera hilang dan wanita itu akan kembali seperti semula, ataukah permanen keberadaanya?

Namun hal itu hanyalah, untuk sementara, tanda-tanda surutnya prinsip ini sudah terlihat, dan emansipasi wanita itu adalah hal yang tidak disengaja yang datang sebagai akibat dari peradaban palsu, dan sedang dalam perjalanan menuju kepunahan, karena prinsip emansipasi wanita itu membuat wanita kehilangan kodratnya dan membuatnya kehilangan fungsi terpentingnya dalam hidup, yaitu mengurus urusan rumah tangga, mengurus anak, dan mengurus keluarganya, dan tanda-tanda kesusahan dan ketidakpuasan

dengan prinsip ini mulai terlihat di kalangan kaum perempuan.

Ini adalah sebagian hukum waris yang disertai dengan pemikiran akal manusia, namun jika prinsip dalam pembagian warisan itu adalah saling ridho dan pasrah terhadap apa yang telah Allah Swt tetapkan pembagiannya kepada hambanya atas mereka, maka hal itu adalah seadil-adilnya pembagian dan sebijak-bijaknya putusan.

Peringatan agar tidak bermain-main dengan hak-hak ahli waris yang telah ditetapkan pembagiannya oleh syariat Islam

Allah Swt. telah memerinci hukum kewarisan di dalam Al Quran dan Dia telah memberikan setipa ahli waris haknya dari harta yang ditinggalkan si mayit, dan ditambah dengan perhatian Allah Swt. Dalam mendapatkannya ahli waris haknya dari harta warisan dengan perhatian yang penuh yaitu dengan dijelaskan dengan terperinci bagian setiap ahli waris, sehingga tidak ada satupun yang lebih banyak dan tidak ada juga yang kurang. Dan hal ini setelah Allah Swt. Jelaskan bagian setiap ahli waris serta adanya peringatan kepada

yang orang yang melanggar batas-batas hukum Allah. Allah Swt berfirman:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ

جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ^ق

وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ ^طعَذَابٌ

مُهِينٌ ^ع

Artinya: Itu adalah batas-batas (ketentuan) Allah. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. (Mereka) kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang sangat besar. Siapa saja yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya serta melanggar batas-batas ketentuan-Nya, niscaya Dia akan memasukkannya ke dalam api neraka. (Dia) kekal di dalamnya. Baginya azab yang menghinakan. (Q.s: An Nisa: 13-14)

Peringatan juga datang dari lisan nabi saw. dalam bentuk yang menakutkan, maka barang siapa merampas harta warisan dari ahli warisnya di dunia maka, Allah Swt

akan mencabutnya dari warisan surga atau Allah Swt akan mengharamkan mendapatkan warisan surga. Perampasan mana yang paling besar dari perampasan ini (perampasan di surga) maka nabi Saw. Bersabda:

مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاتٍ وَارِثِهِ قَطَعَ اللَّهُ مِيرَاتَهُ مِنَ الْجَنَّةِ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: Barang siapa yang lari dengan membawa warisan ahli warisnya, Allah akan memutus warisannya dari surga pada hari kiamat. (H.R. Ibnu Majah)¹⁷

Perampasan warisan adakalanya langsung seperti memberikan warisan kepada sebagian dan melarang atau tidak memberikan warisan kepada sebagian yang lainnya, dan terkadang dengan cara tidak langsung seperti menjual sebagian harta tirkah kepada salah satu ahli waris dengan jual beli fiktif dengan diambil uangnya atau tidak, dan apabila ia mengambilnya maka dari mana uang untuk anak laki-laki ini? Dan apabila ia tidak mengambilnya maka perkara itu menjadi lebih berbahaya. Hal ini dimaksudkan untuk memilih ahli waris ini

¹⁷ Lihat Ahmad Ali al Khatib, *Mujaz ahkam al mirats* pendahuluan

dan bukan ahli waris yang lain, dan untuk menghindari persamaan bagian antara ahli waris yang satu dengan yang lainnya.

Dan terkadang juga untuk menghindarinya dengan cara menghibahkan atau mewasiatkan, dan semua itu adalah bentuk kedzaliman dan pelanggaran terhadap syariat Islam.

Dan apa yang terjadi tengah-tengah masyarakat muslim sekarang ini di mana seorang laki-laki mendaftarkan apa yang dia miliki dari tanah atau bangunannya, atau membagikan harta benda di antara anak laki-lakinya dan meminta keridoan anak perempuannya untuk mendapatkan sebagian kecil dari harta warisan, atau meminta dari anak- laki-lakinya untuk memberikan sejumlah uang kepada saudara perempuannya agar mereka melepaskan haknya atas warisan.

Demikian itu saya katakan ini adalah mempermainkan hukum Allah dan melanggarnya, dan hal itu tidak boleh dilakukan dalam keadaan apapun, dan ini adalah gambaran atas ketidak tahuan yang sudah lama yang terulang lagi dalam bentuk baru atau pakaian baru.

Maka seorang mukmin hendaknya dapat membedakan dari yang lainnya

dengan berkomitmen terhadap batasan-batasan Allah, yakni melakukan apa yang diperintah Allah Swt. dan seorang mukmin juga hendaknya berhenti berbuat kesalahan dan menajuhi dosa, maksiat dan syubhat, sehingga ia tidak terjerumus ke dalam sesuatu yang diharamkan, dan hal itu untuk menggapai rido Allah Swt dan surgANYA. Dan Allah Swt telah memuji hamba-hambanya yang berpegang teguh pada Islam baik dari segi aqidahnya, syariatnya dan jalan hidupnya. Dan Allah Swt. Berfirman:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa; Dia sungguh akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah Dia ridai; dan Dia sungguh akan mengubah (keadaan) mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka menyembah-Ku dengan tidak

*memperserikatkan-Ku dengan sesuatu apa pun.
Siapa yang kafir setelah (janji) tersebut, mereka
adalah orang-orang fasik. (Q.s: An nur: 55)*

BAB II
HARTA
PENINGGALAN
DAN HAK YANG
TERKAIT
DENGANNYA

A. Pengertian *Tarikah* atau Harta Peninggalan Menurut Bahasa dan Istilah

1. Arti *Tarikah* menurut bahasa

Kata *tarikah* dengan dibaca fathah *ta'*nya dan dibaca kasrah *ra'*nya atau dibaca kasrah *ta'*nya dan dibaca sukun *ra'*nya. Kata *tarikah* diartikan dengan sesuatu yang ditinggalkan yaitu identik dengan warisan, kata *tarikatul mayit* berarti harta peninggalan si mayit, dan *tarikah* juga berarti harta peninggalan seorang laki sebagai warisannya.¹⁸

2. Arti *Tarikah* menurut Istilah fiqih

a. Menurut ulama Hanafiyah *tarikah* adalah:

ما تركه الميت من الاموال صافيا عن تعلق حق الغير بعين من الاموال

*Artinya: Apa yang ditinggalkan oleh si mayit dari harta bersih serta keterikatan hak orang lain pada harta bendanya.*¹⁹

b. Menurut ulama Hanabilah *tarikah* adalah:

الحق المخلف عن الميت

Artinya: Hak pengganti dari orang yang meninggal

c. Menurut ulama Syafiiyah *tarikah* adalah:

هي كل ما كان للانسان حال حياته وخلفه بعد مماته من مال او حقوق

¹⁸ Al Fayumi, Ahmad bin Muhammad bin Ali, *al Misbah al Munir* (Beirut: darul hadis, 2000) juz 1 hlm. 36

¹⁹ Muhammad Amin, Ibnu Abidin, *Hasyiyah Ibnu Abidin Munir* (Beirut: darul hadis, 2000) juz 1 hlm. 758

*Artinya: Segala sesuatu yang dimiliki seseorang selama hidupnya dan menggantikannya setelah kematiannya berupa uang, harta benda atau hak.*²⁰

d. Menurut ulama Malikiyah *tarikah* adalah:

حق يقبل التجزئ يثبت لمستحقه بعد موت من كان ذلك له

Artinya: Suatu hak yang tidak dapat dibagi setelah ditetapkan bagi mereka yang berhak atasnya setelah kematian orang yang memilikinya

Para ulama madzhab Hanbali, Syafei, dan Malik mereka berpendapat bahwa *tarikah* adalah segala sesuatu yang seseorang setelah meninggalnya berupa harta benda dan hak-hak kepemilikan harta, termasuk apa yang ditinggalkan oleh al marhum setelah kematiannya, terlepas dari siapa dan siapa yang berhak atasnya, baik ia ahli waris atau bukan.²¹

Adapun menurut ulama madzhab Hanafi *tarikah* didefinisikan dengan: apa yang ditinggalkan oleh si mayit dari harta bersih serta keterikatan hak orang lain pada harta bendanya, hal itu karena terkadang berhubungan dengan harta kekayaan yang ditinggalkan kepada orang lain sebelum meninggal, seperti harta yang digadaikan oleh *muwaris* kepada penerima gadai dan diserahkan kepadanya. sesungguhnya hak si penerima gadai

²⁰ Sulaiman bin Muhammad al bujairami, *Hasyiyah al Bujairami ala ala manhaj at thullab* (Mesir: Darul hadist, tth) juz 3 hlm. 222

²¹ Lihat Mustofa As Sibai Op. Cit hlm. 444

berhubungan atau terikat dengan hartanya di masa hidup orang yang menggadaikan, maka jika orang yang menggadaikan itu meninggal dunia sebelum ia membayar hutangnya dan ia tidak meninggalkan apa-apa kecuali harta itu (yang digadaikan) maka si penerima gadai lebih berhak atas harta itu. (selama ahli waris belum membayar hutang muwaris).

Dan juga seperti barang yang dijadikan mas kawin untuk isterinya dan sang suami belum menyerahkan mas kawin itu kepada isterinya sampai suami itu meninggal dunia dan ia tidak mempunyai harta lagi selain harta itu, maka dalam hal ini hak isteri melekat padanya selama hidupnya, dan tentunya isteri lebih berhak atas hartanya dari pada orang lain setelah kematian suaminya.

Maka dengan demikian menurut ulama Hanafiyah bahwa hak itu tidak termasuk *tarikah* karena tetapnya hak orang lain melekat pada *muwaris* sebelum ia meninggal dan *tarikah* itu adalah selain hak dari harta.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa *tarikah* menurut jumhur ulama selain ulama Hanafiyah adalah apa-apa yang ditinggalkan oleh si mayit berupa harta dan hak-hak, mereka berdalil berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah, bahwasanya nabi saw. Bersabda:

من ترك مالا او حقا فلورثته

Artinya: Barang siapa yang meninggalkan harta kekayaan atau hak, maka hal itu untuk ahli warisnya. (H.R. Ibnu Majah)

Dari hadis di atas menunjukkan bahwa warisan itu berlaku di dalamnya hak-hak sebagaimana juga berlaku di dalamnya harta benda. Dan hadis secara jelas dengan nashnya atas hal itu. Dan dari sini menurut mereka (jumhur ulama fiqih) bahwa *tarikah* itu mencakup harta benda dan hak-hak lainnya.

Adapun menurut ulama madzhab Hanafi mereka berpendapat bahwa *tarikah* itu Apa yang ditinggalkan oleh si mayit dari harta bersih serta keterikatan hak orang lain pada harta bendanya, maka termasuk di dalamnya *diyath* yang wajib karena pembunuhan tidak disengaja, dan juga karena perdamaian dalam kasus pembunuhan disengaja (dalam fiqih jinyah), dan mereka berpendapat bahwa harta benda yang berhubungan dengan hak orang lain itu tidak disebut dengan *tarikah*. Ulama Hanafiyah juga berpendapat bahwa kalimat “حفا” tidak ada di dalam hadis, oleh karena itu tidak *berhujjah* dengan hadis ini terkait dengan warisan hak.

3. Pengertian *tarikah* menurut Undang-undang Perkawinan (UUP Jordan)

Adapun pengertian *tarikah* menurut *Qanun al ahwal al Syakhsiyah al Urduni* (Undang-undang Perkawinan Jordan) pasal 298 adalah:

التركة ما يتركه الميت من اموال وحقوق مالية

Artinya: Tarikah adalah apa yang ditinggalkan si mayit dari harta benda dan hak finansial

Maka dengan demikian *tarikah* sebagaimana yang didefinisikan oleh Undang-undang di atas mencakup sebagai berikut:

- a. Harta-harta yang ditinggalkan oleh si mayit baik itu berupa harta benda murni atau yang berhubungan dengan hak orang lain.
- b. Hak-hak finansial seperti hak mendapatkan air hak jalan dan hak *syufah* (hak untuk memiliki secara paksa dalam berkongsi) dengan demikian UU mengambil pendapat jumbuh ulama dan tidak mengambil pendapat ulama Hanafiyah (dalam medefinisikan *tarikah*).

Termasuk dalam kategori harta adalah gedung dan bangunan serta harta bergerak, dan hutang si mayit atau piutang, dan diyat wajib dalam kasus pembunuhan tidak disengaja, atau perdamaian dalam kasus pembunuhan disengaja. Adapun yang dimaksud dengan *huquq* adalah bentuk jamak dari kata hak, dan hak adalah ketetapan yang tidak bisa ditolak, dan keberadaanya pasti ada seperti hak menahan barang yang digadaikan dari harta si mayit

sampai ia atau ahli warisnya membayar hutangnya, dan seperti hak menahan barang yang dibeli sampai ia membayarnya dan seperti hak air, hak jalan dan hak *syufah*.

Sebagian ulama fiqih ada juga yang mengartikan *tarikah* dengan apa-apa yang ditinggalkan si mayit baik berupa harta benda atau hak finansial setelah mengurus mayit dan menutup hutang-hutangnya baik hutang harta atau hutang pribadi. Dan oleh karena itu dikatakan:

لا تركة الا بعد سداد الديون

Artinya: tidak ada tarikah kecuali sudah lunas hutangnya

Maka menurut pendapat ini bahwa tidak bisa disebut *tarikah* kecuali ia telah menunaikan semua wasiatnya dan memberikan hak kepada ahli warisnya.²²

B. Hak-hak yang Terkait dengan Tarikah atau Harta Peninggalan

Para ulama madzhab Syafei, Maliki, dan sebagian Hanafi mereka berpendapat bahwa hak-hak yang berkaitan dengan *tarikah* itu ada lima yaitu: hutang uang, pengurusan jenazah, hutang mutlak, wasiat, warisan.

²² Zakiyudin Sya'ban dan Ahmad al Ghondur, *ahkam al wasiyah wal mirats wal waqf* (Kuwait: maktabah al Falah, 1984) hlm. 141

Sedangkan menurut kebanyakan ulama Hanafi dan ulama madzhab Dhohiri mereka berpendapat bahwa hak-hak yang berkaitan dengan *tarikah* itu ada empat yaitu: Pengurusan jenazah, membayar hutang mayit, melaksanakan wasiatnya, membagikan hak warisan.

Hak-hak ini bukan satu tingkatan, akan tetapi sebagian lebih kuat dibandingkan dengan sebagian yang lainnya, yang lebih kuat didahulukan dibandingkan dengan yang lain, dan dimulai dengan *tarikah*. dalam hal ini para ulama fiqih sepakat bahwa membayar hutang mayit dan mengurus jenazah lebih didahulukan dibandingkan dengan wasiat, dan melaksanakan wasiat lebih didahulukan dibandingkan dengan membagikan warisan, hanya saja mereka berbeda pendapat dalam masalah hutang, apakah membayar hutang mayit lebih didahulukan dibandingkan dengan mengurus jenazah atau sebaliknya yakni mengurus jenazah didahulukan dibandingkan dengan membayar hutang mayit.

Menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Syafiiyah bahwa membayar hutang mayit lebih didahulukan dibandingkan mengurus jenazah, dan mendahulukan mengurus jenazah dibandingkan dengan membayar hutang mutlak dan melaksanakan wasiat.

Menurut pendapat Hanafi, harta yang melekat pada hutang itu bukanlah bagian dari harta warisan, karena *tarikah* itu menurut mereka. Adalah: Apa yang

ditinggalkan oleh si mayit dari harta bersih serta keterikatan hak orang lain pada harta bendanya.

Adapun menurut ulama madzhab Maliki dan madzhab Syafei berpendapat bahwa walaupun harta yang terkait dengan hutang itu termasuk kategori *tarikah* akan tetapi menurut mereka pemilik hutang itu lebih berhak dibandingkan dengan pemiliknya semasa hidupnya, oleh karena itu selama ia tidak berhak untuk menggunakan harta itu semasa hidupnya maka tentinya tidak berhak juga setelah kematiannya.

Adapun menurut ulama madzhab Hanbali bahwa pengurusan jenazah lebih didahulukan dari pada membayar hutang, karena hal itu adalah hak pertama dan awal mula yang dikeluarkan dari *tarikah* serta lebih didahulukan dari hak-hak yang lainnya kemudin baru bayar hutang mayit.²³

Adapun Ibnu Hazm ulama dari madzhab Dhohiri di mana ia berbeda pendapat dengan para ulama fiqih dalam masalah ini, dia mengatakan: mendahulukan menutupi atau membayar hutang mayit secara mutlak dari pada mengurus jenazah, baik hutang berhubungan dengan harta benda atau hutang mutlak, dia juga mengatakan sesungguhnya hutang kepada Allah Swt. jika ada pada mayit maka ia harus didahulukan dari pada hutang kepada manusia, contohnya (hutang kepada Allah) hutang zakat, kafarat, Kemudian jika ada

²³ Ahmad al Hashri, *At tarikah wal washoya fil fiqh al islami*, (Kuwait: Maktabh al Aqsha, 1972) hlm 24

yang tersisa darinya, dia mengeluarkan hutang orang yang punya hutang, dan jika ada yang tersisa, maka untuk biaya mengkafani mayit, dan jika tidak ada yang tersisa, maka biaya kain kafannya dari orang-orang yang hadir dari debitur atau orang lain. .

Ibnu Hazm mendasarkan pendapatnya dengan hadis Nabi Saw. Berikut:

فدين الله احق ان يقضي, اقضوا الله فهو احق بالوفاء

*Artinya: hutang Allah lebih berhak untuk dibayarkan, maka bayarlah hutang Allah karena hutang Allah lebih berhak untuk ditunaikan.*²⁴

Sedangkan kami berpendapat bahwa mendahulukan membiayai proses pengkafanan dan penguburan jenazah adalah lebih didahulukan dari pada menutup hutang-hutangnya, karena hal itulah hak pertama bagi mayit dan yang paling utama dibandingkan dengan hak-hak lainnya yang berkaitan dengan *tarikah* dan tentunya inilah yang harus dilakukan. Hal itu dikuatkan dengan hadis *fi'li* yakni perbuatan Rasulullah Saw. di mana beliau menkafani Mush'ab bin Umair dan Hamzah bin Abdul Mutholib, ketika kedua mati syahid dalam perang Uhud, dan nabi Saw. tidak menanyakan tentang hutang kepada yang lainnya. Dan tentunya pendapat ulama madzhab Hanbali yang mengatakan bahwa mendahulukan

²⁴ Ibnu Hazm adh Dhohir, *al muhalla* (Mesir: maktabahal jumhuriyah al arabiyah, 1967 M) juz 9 hlm. 253

mengkafani mayit dan mengurus penguburan jenazah dibandingkan dengan mengurus hutang mayit adalah pendapat yang *rajih* dan kuat.²⁵

Dan apabila masalah ini ditetapkan dengan pendapat ini maka dengan demikian hak-hak yang berkaitan dengan *tarikah* ada empat, secara tertibnya adalah sebagai berikut: *pertama*: Pengurusan Jenazah, *kedua*: Membayar Hutang Mayit, *ketiga*: Melaksanakan wasiatnya: *keempat*: Warisan.

Pasal 299 Undang undang *al ahwal al syakhsiyah* Jordan menyebutkan bahwa hak-hak yang berkaitan dengan *tarikah* didahulukan sebagian atas sebagian yang lainnya dengan urutannya sebagai berikut:

1. Biaya pengurusan jenazah dengan baik
2. Membayar Hutang Mayit,
3. Melaksanakan wasiatnya
4. Memberikan sisa *tarikah* atau harta peninggalan mayit kepada ahli waris

Ini adalah pendapat jumbuh ulama fiqih dari madzhab Hanafi, Dhohiri, dan Hanbali. Dan akan kami jelaskan setiap hak-haknya di atas dengan ringkas.

1. Pengurusan Jenazah

Adapun yang dimaksud dengan pengurusan jenazah adalah apa-apa yang dibutuhkan mayit dari mulai meninggal sampai dikuburkan. Termasuk di dalamnya biaya memandikan, mengkafani dan

²⁵ Ahmad al Hashri, Op. cit hlm.26

menguburkan mayit sebagaimana layaknya, dan hal itu adalah sesuatu hal yang wajib sampai pada kadar yang pantas, yakni jumlah biayanya tergantung pada keadaan mayit apakah ia termasuk orang yang berada atau ia orang miskin. Dan tentu saja semua itu sesuai dengan syariat Islam serta tidak ada unsur pemborosan atau berlebihan dan juga tidak terlalu kikir.

Demikian pula pembagian *tarikah* dimulai dengan menyiapkan terhadap orang yang wajib mendapatkannya seperti orang yang wajib untuk dinafakhinya menurut syariat Islam atas mayit jika ia mati sebelum mayit walau sesaat sebelumnya dan dia belum mendapatkan pengurusan jenazah, seperti anak faqir dan orang tua yang fakir dan mantan isteri secara mutlak baik ia faqir atau kaya, hal ini adalah menurut pendapat Abu Yusuf dan Malik, dan juga pendapat yang sah menurut Syafei. Karena pakaian isteri selama hidupnya adalah kewajiban dan tanggung jawab suami secara mutlak. Jadi apa yang dikafani oleh isterinya diqiyaskan dengan kadar nafakah suami kepada isterinya.(begitu pula pengurusan jenazah lainnya. Seperti memandikan dan menguburkannya).

2. Membayar Hutang Mayit

Adapun yang dimaksud dengan hutang adalah apa yang wajib dalam tanggungannya sebagai pengganti sesuatu yang lain sebagai ganti rugi, maka tentunya hutang Allah adalah hutang yang tidak ada tuntutan

dari seseorang seperti hutang zakat, kafarat dan nazar. di mana orang itu meninggal sebelum melaksanakan atau menunaikannya. Dan hutang kepada Allah disebut hutang, meskipun pada hakikatnya Allah Swt. tidak membutuhkan pembayaran apapun, akan tetapi karena butuhnya seorang hamba dan tetapnya tanggungan ada pada hamba itu.

Urutan Pembayaran Hutang

Jika harta *tarikah* masih berlebih setelah dikeluarkan untuk pengurusan jenazah dan membayar hutang tentunya semua hutang telah terbayar maka tidak masalah dengan hal itu (*tirkah*). Namun jika harta *tarikah* masih kurang dan tidak dapat menutupi semua hutang mayit, maka dalam hal ini harusnya mendahulukan yang penting dibandingkan dengan yang tidak penting. Dan dalam hal ini para ulama fiqih berbeda pendapat dalam hal urutan pembayaran hutang yakni mana dulu hutang yang harus dibayar.. Ada empat pendapat ulama fiqih pada masalah ini yaitu:

- a. Pendapat pertama: ulama madzhab Syafei dan ulama madzhab Dhohiri berpendapat bahwa hutang kepada Allah Swt. harus lebih didahulukan dibandingkan hutang kepada manusia. Mereka mendasarkan hadis nabi Saw sebagai berikut:

فدين الله احق ان يقضي, اقضوا الله فهو احق بالوفاء

Artinya: hutang Allah lebih berhak untuk dibayarkan, maka bayarlah hutang Allah karena hutang Allah lebih berhak untuk ditunaikan (H.R. Ibnu Majah dan Ad Darimi)

- b. Pendapat kedua: Ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa hutang kepada manusia itu lebih diutamakan dibandingkan hutang kepada Allah Swt. mereka beralasan karena Allah swt maha kaya sedangkan manusia adalah faqir, dan juga karena Allah Swt. telah memaafkan haknya dan mengampuni kealpaanya ketika berada di dunia, sedangkan manusia tidak akan hilang hak-haknya.
- c. Pendapat ketiga: menurut ulama madzhab Hanbali bahwa hutang kepada Allah dan hutang kepada manusia disamakan, mereka beralasan karena umum ayat berikut:

مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya: setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya (Q.s: an Nisa: 12)

Menurut mereka bahwa kata “*ad dain*” pada ayat di atas bermakna hutang secara mutlak maka tercakup di dalamnya hutang kepada Allah juga hutang kepada manusia. Maka dengan demikian harta benda *tarikah* tadi dibagi secara rata antara

untuk menutupi hutang kepada Allah juga hutang kepada manusia.

- d. Pendapat keempat: Ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa hutang kepada Allah itu menjadi gugur dengan sebab kematian, mereka beralasan karena hutang kepada Allah itu pada asalnya adalah ibadah atau dalam makna ibadah, dan ibadah atau dalam arti ibadah itu bisa gugur dengan sebab kematian, dan juga ibadah itu tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan niat dan pekerjaan yang tidak dalam paksaan dan hal itu tidak mungkin dilakukan oleh mayit (karena sudah meninggal), karena kematian melemahkan semuanya dan kematian juga meniadakan kewajiban karena lemah. Maka itu tidak mungkin dibebankan kepada mayit selama dia tidak mampu. Maka tentunya gugurlah kewajiban mayit untuk melunasi hutang (kepada Allah) dan perintahnya dilimpahkan kepada Allah swt. Adapun jika dia berwasiat atas hal itu maka menjadi seperti wasiat (hukumnya), yakni dikeluarkan seperti dari harta *tarikahnya* jika termasuk di dalamnya bagian ahli waris, dan jika tidak ada di dalamnya bagian ahli waris maka dikeluarkan semuanya dari harta *tarikahnya*. Selain itu, Allah maha kaya sedangkan hambanya fakir, dan manusia membutuhkan pemenuhan hak-hak mereka dari orang lain.

Setelah melihat pendapat para ulama-ulama madzhab fiqih dalam masalah hutang, jelaslah (menurut penulis) bahwa pendapat yang *rajih* (kuat) adalah pendapat ulama madzhab Hanafi yakni gugurnya hutang Allah dengan sebab kematian selama dia tidak berwasiat untuk membayarnya.

Adapun hutang kepada manusia yaitu hutang-hutang yang dituntut untuk membayarnya dari orang yang memberikan hutang. Dan hal ini walaupun di masa hidupnya *madin* (orang yang berhutang) berhbungan dengan tanggung jawabnya akan tetapi setelah dia meninggal dunia maka hal itu berkaitan dengan harta *tarikah* nya.

Dan hutang itu terbagi kepada hutang dalam bentuk barang yang melekat pada harta orang itu sebelum dia meninggal dunia bukan pada inti barangnya dan hal itu disebut dengan *hutang mursalah* hutang kiriman.

Hutang dalam bentuk barang seperti seorang pedagang yang menjual barang dagangannya kepada seorang pembeli, kemudian pembeli itu meninggal dunia sebelum penjual menyerahkan barang yang dibelinya dan sebelum membayar harganya. Maka dalam hal ini penjual lebih berhak atas barangnya dibandingkan dengan orang menagih hutang lainnya, sampai dibayar harganya.

Dan begitu pulan barang yang dijadikan mas kawin untuk isterinya, lalu dia meninggal sebelum isteri mengambilnya, maka dengan demikian si isteri itu lebih berhak dibandingkan dengan yang lainnya (penagih hutang). Dengan demikian hutang-hutang yang berkaitan dengan barang sebelum menjadi harta *tarikah* , maka pemiliknya (yang pertama) lebih berhak dibandingkan dengan penagih hutang yang lainnya.

Dan hukum hutang-hutang ini adalah harus didahulukan untuk ditutupinya dibandingkan dengan hutang yang lain, bahkan menurut madzhab Dhahiri dan madzhab Syafi bahwa hutang-hutang ini lebih didahulukan dari pada pengurusan jenazah, maka mendahulukan hutang mutlak itu lebih utama.

Adapun hutang-hutang pribadi yang berkaitan dengan tanggungan orang yang berhutang tidak sepengetahuannya atau tidak dalam pengawasannya, dan hal ini disebut juga dengan hutang lepas, karena ia tidak berkaitan dengan dirinya, dan hutang seperti ini terbagi menjadi dua macam:

- a. **Hutang Sehat:** yakni hutang yang diakui di dalam sehatnya atau sakitnya, maka mencakup apa-apa yang ditetapkan dengan bukti atau saksi atau pengakuan.
- b. **Hutang Sakit:** yakni hutang-hutang yang terjadi pada saat sakit mendekati kematian

atau dihukumi sakit (tapi tidak sadar) seperti pengakuan orang yang keluar untuk membunuh karena qisas.²⁶

Maka hutang-hutang ini tidak sama dengan hutang pada saat dia dalam keadaan sehat, dan oleh karena itu ulama madzhab Hanafi membedakan antara keduanya dan mereka menjadikan hutang sehat pada tingkatan pertama dan hutang sakit pada martabat kedua.

Saya dalam hal ini lebih condong kepada pendapat madzhab Hanafi yang membagi hutang kepada hutang sehat dan hutang sakit, dan tatkala menutupi hutang dengan cara mendahulukan hutang sehat dibandingkan dengan hutang sakit, karena sakit yang mendekati kematian dia mencoba untuk mendekati kepada Allah hartanya dengan bersedekah atau dengan wakaf.

Adapun cara membayar atau menutupi hutang-hutangnya adalah, apabila hutangnya si mayit itu hanya pada satu orang, maka dia dapat mengambil harta *tarikah* sisa dari pengurusan jenazahnya, dan apabila tidak cukup untuk menutupi hutangnya maka dia bisa mengambil sisanya dan tidak ada lagi setelah itu. Dan apabila kreditur (orang yang memberikan hutang) banyak jumlahnya lalu apabila jumlah hutang mereka

²⁶ Muhammad Abu Zahrah, *ahkam at tarikat wal mawarits* (Kairo: Darul fikr al arabi, 1963) hlm. 33

sama dan harta *tarikah* cukup untuk menutupi hutangnya, maka masing-masing kreditur dapat mengambilnya sesuai dengan hutangnya secara penuh. Dan apabila tidak cukup untuk menutupi hutangnya secara penuh maka dibagi di antara mereka sebanding dengan porsi setiap hutangnya, dan apabila tersisa harta *tarikah itu* maka tidak ada seorangpun dari mereka memiliki hak untuk itu. Dan jika mau memaafkan atau membebaskan hutang kepada orang yang berhutang (mayit) (maka selesailah masalahnya) akan tetapi jika dia tidak mau membebaskan hutangnya, maka masalah mereka ditunda dan diserahkan di hari pembalasan nanti.

3. Melaksanakan wasiat

Wasiat menurut bahasa berarti *al washol* (menyambung) lawan dari kata *al quth'u* (putus), dan wasiat juga berarti diwasiati, dan terkadang berarti kewajiban. Adapun arti wasiat menurut istilah adalah:

اسم لما اوجبه الموصي في ماله بعد موته او هي تملك
مضاف الي ما بعد الموت بطريق التبرع²⁷

Artinya: suatu nama untuk apa yang wajib dikeluarkan oleh ahli waris dari harta yang mewasiatkan setelah kematiannya, atau ia adalah kepemilikan yang

²⁷ Az Zaila'i, Fakhrudin Usman bin Ali *Tabyinul Haqoiq* (Mesir: Mathba'ah Bulloq, 1313 H) juz 6 hlm. 181

ditambahkan setelah kematiannya dengan cara pemberian secara Cuma-Cuma.

Adapun dasar hukum wasiat adalah firman Allah swt. berikut:

مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دِينٍ^{لا}

Artinya: setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). (Q.s: An Nisa:12)

Dan juga beradasarkan hadis nabi berikut:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Waki' dari Thalhan bin Amru dari 'Atha` dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "Sesungguhnya Allah telah bersedekah pada kalian ketika kalian wafat dengan sepertiga harta kalian sebagai tambahan terhadap amal perbuatan kalian". (H.R Ibnu Majah)

Ibnu Qudamah dalam kitabnya al Mughni mengatakan: bahwa telah terjadi ijma' para ulama seluruh dunia atas kebolehnya berwasiat.²⁸

Pada asalnya hukum wasiat itu sunah menurut jumbuh ulama fiqih, bagi dia yang menginkannya, dan

²⁸ Ibnu Qudamah al Maqdisi, *Al Mughni* (Kairo: maktabh Kairo, 1968) juz 6 hlm. 1

bagi orang yang tidak menginginkannya kemudian dia terlanjur telah mengeluarkan wasiat maka dia tidak wajib melaksanakannya dan dia bisa mencabut wasiat itu selama dia masih hidup dan sebelum dia mati. Namun apabila dia telah mati dan dia belum menarik wasiatnya maka itu haknya dan hak ahli warisnya.²⁹

Wasiat tidak bisa dilaksanakan kecuali hanya sepertiga dari harta *tarikah*, maka kalau wasiat pada batas sepertiga dari harta maka langsung bisa dilaksanakan, akan tetapi apabila wasiat itu lebih dari sepertiga harta *tarikah* maka pelaksanaannya tergantung pada izin ahli warisnya, apabila diizinkan maka wasiat itu dilaksanakan dan apabila tidak maka wasiat itu tidak bisa dilaknakan lebih dari sepertiga harta *tarikah*.³⁰

Ibnu Hazm berbeda pendapat dengan ulama fiqih lainnya, menurutnya wasiat jika lebih dari sepertiga walapun diizinkan oleh ahli waris maka hukumnya tetap tidak boleh. Ibnu Hazm berkata³¹:” *wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga (dari harta) baik itu wasit kepada ahli waris atau bukan baik itu diizinkan oleh ahli waris atau tidak, pendapat ini berdasarkan hadis nabi saw berikut:*

²⁹ Muhammad Mustofa Syalabi, *Ahkam al Mawaris bainal fiqh wal qonun* Op. Cit hlm. 53

³⁰ Al Kasani, Alauddin Abu Bakar bin Masud al Hanafi, *Badaiu Shonai fi tartib syaroi'*, (Beirut: darul kutub al ilmiyah, tth) juz 5 hlm. 370

³¹ Ibnu Hazm adh Dhohir, *al muhalla* op. Cit. juz 10 hlm. 426

حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ صُعْبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَادَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَوْصِي بِمَا لِي كُلِّهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَالْيَصْفُ قَالَ لَا قُلْتُ أَبِالثَّلْثِ فَقَالَ نَعَمْ وَالثَّلْثُ كَثِيرٌ

Artinya: Dan telah menceritakan kepadaku Al Qasim bin Zakaria, telah menceritakan kepada kami Humain bin Ali dari Zaidah dari Abdul Malik bin 'Umais dari Mush'ab bin Sa'd dari ayahnya dia berkata, "Nabi ﷺ datang menjengukku, maka saya pun berkata, "Saya telah mewasiatkan hartaku semuanya." Beliau bersabda, "Jangan." Saya berkata lagi, "Bagaimana jika setengahnya?" beliau bersabda, "Jangan." Saya berkata lagi, "Bagaimana jika sepertiganya?" beliau menjawab, "Ya, tidak mengapa. Sepertiga itu sudah banyak".(H.R. Muslim)

Dan hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah dalam kasus di atas, karena jika wasiat itu lebih dari sepertiga harta dan para ahli waris mengijinkan tambahan itu, maka ini adalah pelepasan dari harta atas hak mereka dan kelebihan dari sepertiga itu mereka menganggapnya sebagai sumbangan dari ahli waris. Dan tidak diragukan lagi bahwa merekalah pemilik harta itu dan tentunya mereka itu pemilik izin (penggunaan tarikah).

Dan begitu pula bahwa wasiat kepada ahli waris tidak dapat dilaksanakan kecuali tanpa izin ahli waris yang lainnya, baik itu lebih dari sepertiga atau tidak.

Ibnu Qudamah berkata dalam kitabnya *al mughni*: dinukil dari Ibnu Mundzir dan Ibnu Abdul Bar bahwanya para ulama telah sepakat dan ijma atas wasiat, dan hal berdasarkan hadis Rasulullah Saw. Diriwayatkan dari Abu Usamah, bahwasanya beliau berkata: saya pernah mendengar Rasulullah Saw bersabda:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَاثٍ إِلَّا أَنْ يَجِيزَ
الْوَرِثَةَ

*Artinya: Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada semua yang berhak apa yang menjadi haknya. Karena itu, tidak ada lagi wasiat bagi ahli waris. Kecuali para ahli waris mengizinkannya.*³²

4. Warisan

Berbicara tentang waris maka terkandung di dalamnya penjelasan tentang rukun-rukun waris, sebab-sebab waris, syarat-syarat waris, larangan-larangan yang mencegahnya, macam-macam waris, orang-orang yang berhak waris dan bagian setiap orangnya dari ahli waris, dan semua itu akan kami jelaskan pada bab berikutnya.

³² Ibnu Qudamah, *al mughni*, op. Cit juz 6 hlm. 6

BAB III
RUKUN, SYARAT,
HALANGAN, DAN
SEBAB-SEBAB
WARIS

A. Rukun-Rukun Waris

Waris tidak akan tercapai atau terwujud kecuali jika terpenuhi tiga hal yaitu: *al muwarist* (orang yang mewarisi), *al waarits* (ahli waris), *al mauruts* (harta warisan atau tirkah), maka apabila tidak ada salah satu dari ketiganya maka tidak ada waris.

1. *Al Muwarits* : adalah orang yang telah mati dan berhak mewariskan harta peninggalanya kepada yang lainnya, baik kematiannya secara wajar, atau kematiannya karena keputusan hakim tentang telah matinya orang itu, walaupun masih kemungkinan untuk hidup, seperti orang yang hilang yang telah hilang kabarnya (orang tenggelam yang tidak ditemukan jasadnya dll)
2. *Al Waarits*: adalah seseorang yang berhak menjadi ahli waris dari orang yang meninggal karena sebab-sebab kewarisan seperti atau kerabat dekat senasab, dan ahli waris harus bebas dari hal hal yang menghalangi kewarisan seperti pembunuh, budak, atau kafir (beda agama)
3. *Al Mauruts*: adalah semua harta peninggalan al marhum (mayit) setelah dikeluarkan untuk biaya pengurusan jenazahnya, menutupi hutang-hutangnya, dan melaksanakan wasiatnya. Dan ini adalah rukun yang paling penting dari ketiga rukun lainnya, karena tanpa adanya harta warisan, maka tidak ada warisan atau tidak akan dapat diwariskan

sama sekali, dan kami tidak akan mengetahui ahli waris yang bukan ahli waris dari kerabat mayit.³³

B. Syarat-Syarat Waris

Waris adalah peninggalan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli warisnya, ahli waris dapat menduduki pada posisi pewaris (yang sudah meninggal) sebagai penggantinya dan dia dapat memiliki harta dan hak-haknya.oleh karena itu disyaratkan untuk mendapatkan waris atau mencapai posisi itu dua syarat:

1. **Syarat pertama:** matinya *al muwarist* (orang yang mewarisi) baik mati secara hakiki atau mati secara hukum. Adapun yang dimaksud mati hakiki adalah mati karena sudah terputus ruh dari jasad secara terlihat mata dan disaksikan atau mendengar bahwa dia telah mati atau ada surat keterangan kematian dari pihak berwenang.adapun yang dimaksud dengan mati secara hukum adalah: mati yang diputuskan oleh pengadilan tentang kematian seseorang seperti karena hilang (tanpa ada kabar bertahun-tahun) atau tawanan yang tidak ada kabarnya dan tidak diketahui apakah masih hidup atau sudah mati. Dan semua itu termasuk mati secara hukum.

³³ Ahmad Mahmud Syafei, *Ahkamul mawarits fi Syariah al Islamiyah*, Op. Cit. hlm. 14

2. **Syarat kedua:** masih hidupnya ahli waris ketika *al muwarist* (orang yang mewarisi) wafat, baik mati hakiki atau mati secara hukum. Karena kalau dia (ahli waris) tidak hidup maka dia pantas untuk menjadi pemilik dan tidak layak untuk menjadi pengganti pewaris.³⁴

Dua syarat ini harus terpenuhi untuk berhak mendapatkan warisan, apabila tidak ada salah satu dari keduanya atau tidak ada keduanya maka tidak ada warisan. Dan cabang dari masalah ini adalah sebagai berikut:

- a. Orang hilang yang tidak jelas hidup atau matinya dan juga tidak ada putusan pengadilan tentang kematiannya, maka dalam hal ini dia tidak dapat mewariskan hartanya kepada yang lain. Jika seseorang mati meninggalkan ahli waris yang di antaranya orang hilang, maka orang yang hilang itu tidak mendapatkan warisan dari orang yang mati, karena ketidak pastian masih hidupnya atau tidak orang yang hilang itu, ketika matinya *muwarist* (orang yang mewaritsi), dan ahli waris yang lain yang jelas masih hidupnya ketika matinya *muwarist* (orang yang mewaritsi) mendapatkan warisan.

³⁴ Yusuf Qosim, *al huquq al mutaaliqotu bit tarikah fil fiqh al ismai*, (Mesir: Dar an nahdah al Arabiyah), hlm. 80

- b. Orang hamil, jika terpisah antara orang hamil dengan jabang bayi yang ada dalam kandungan dapat hidup pada masa yang biasanya menurut syara' maka pembagiannya ditunda sampai bayi dalam kandungan itu dikeluarkan dan dalam keadaan hidup serta ia berhak mendapatkan warisan, karena hidupnya janin ketika *muwarits* meninggal dunia, dan adapun jika jabang bayi itu terpisah dan dia wafat, kemudian apabila tidak ada unsur kriminal maka tidak warisan baginya, karena tidak terpenuhinya unsur hidup (yakni dia sudah meninggal) ketika *muwarits* meninggal dunia, hal ini disepakati oleh para ulama. Dan apabila ada unsur kriminal pada ibunya, maka ia dapat warisan ketika hidupnya pada saat terjadinya kriminal, karena ia mati disebabkan kriminal itu. Hal ini menurut pendapat madzhab Hanafi. Sedangkan menurut Imam Sya'fi dan imam Ahmad keduanya berpendapat dalam qaul akhirnya, bahwa dia tidak dapat warisan karena keraguan (apakah masih hidup atau tidak). Dan semua itu akan dijelaskan pada bab warisan orang yang hamil.
- c. Jika dua orang meninggal dunia sekaligus atau lebih dari orang-orang yang mewarisi contohnya seperti ayah dan anaknya

meninggal secara bersamaan, dan tidak ketahui siapa yang mati duluan di antara mereka, dan kasus itu seperti mati karena tenggelam, karena terkena bongkaran bangunan atau tanah, dan mati karena kebakaran, maka sebagian dari mereka tidak saling mewarisi karena tidak diketahuinya mana yang meninggal dahulu dan mana yang mati belakangan, dan warisan masing-masing dibagi di antara ahli warisnya yang dikonfirmasi keberadaannya (yakni hidupnya) pada saat kematiannya *muwarits*, *illat* atau alasan terhalangnya warisan adalah tidak terpenuhinya masih hidupnya ahli waris setelah kematian pewaris, dan di mana *illat* itu ada, maka ditetapkanlah larangan waris.³⁵

C. Penghalang Kewarisan

Al mani' atau halangan menurut bahasa adalah penghalang antara dua hal, maka dengan demikian setiap sesuatu yang menghalangi antara satu perkara dengan perkara yang lainnya disebut penghalang atau halangan atau *mani'*

Adapun *al mani'* atau halangan menurut istilah adalah:

ما تفوت به أهلية الارث مع قيام سببه وتوافر شروطه

³⁵ Mustofa Sibai Op. Cit hlm.540

*Artinya: sesuatu yang membuat ahli waris tidak layak untuk mendapatkan harta warisan dengan adanya sebab-sebab dan syarat yang terpenuhinya.*³⁶

Untuk berhak mendapatkan harta warisan seseorang harus bebas dari hal-hal yang menghalangi warisan. Adapun hal-hal yang menghalangi kewarisan yaitu: Perbudakan, Pembunuhan, Perbedaan agama, dan Perbedaan *darain* (Perbedaan negara Islam dan Harb)

1. Perbudakan

Perbudakan adalah salah satu hal yang menjadi penghalang dalam kewarisan, dari kedua belah pihak yakni dia tidak mendapat warisan dan juga tidak bisa mewariskan kepada yang lain. Karena ia tidak memenuhi syarat untuk kepemilikan harta benda, dan begitu pula budak tidak dapat mewariskan hartanya karena ia tidak memiliki harta benda dan semua harta bendanya adalah milik tuannya.

Perbudakan awalnya adalah hak dan milik Allah Swt lalu ditetapkan sebagai hukuman atas kekafirannya, oleh sebab itu tidak ditetapkan bagi seorang muslim sejak awal, kemudian menjadi hak bagi tuannya (budak) selamanya, artinya bahwa *Syari'* (pembuat hukum) menjadikannya sebagai pemilik tanpa melihat pada (hakikat) makna balasan

³⁶ Husnain Makhluaf, *al mirats fi Syariah al Islamiyah* (Kairo: darul fadilah hlm. 23

atau hukuman, sampai-sampai dia tetap menjadi budak walaupun sudah menjadi musli dan sudah saleh atau bertaqwa.³⁷

2. Pembunuhan

Para ahli fiqih dari tabiin dan para imam mujtahid sepakat bahwa seorang pembunuh tidak mendapatkan warisan karena berdasar *atsar* atas hal itu yakni Sabda nabi Saw. berikut:

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
قَالَ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَقْتُولِ شَيْئًا

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Abu Nu'aim, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Laits dari Mujahid dari Ibnu Abbas ia berkata, Pembunuh tidak dapat mewarisi sedikit pun dari harta orang yang dibunuh.(H.R. Ad Darimi)

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ
الْأَحْمَرُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ رَجُلٌ
مِنْ بَنِي مُدَلِجٍ قَتَلَ ابْنَهُ فَأَخَذَ مِنْهُ عَمْرٌ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثِينَ حِقَّةً
وَتَلَاثِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ خَلْفَةً فَقَالَ ابْنُ أُجَيِّ الْمَقْتُولِ سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ

Artinya:Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib dan Abdullah bin Sa'id Al Kindi, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Khalid Al Ahmar dari

³⁷ Husnain makhluf op. Cit hlm.24

Yahya bin Sa'id dari Amru bin Syu'aib bahwa Qatadah, seseorang lelaki dari Bani Mudlij telah membunuh anaknya. Maka Umar mengambil darinya seratus ekor unta, yaitu tiga puluh unta hiqqah (unta betina yang umurnya masuk tahun ke empat), tiga puluh unta jad'ah (unta betina yang umurnya masuk tahun ke lima), dan empat puluh unta khalifah (unta yang sedang hamil)." Keponakan korban berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "Tidak ada hak waris bagi seorang pembunuh".(H.R Ibnu Majah)

Dan karena si pembunuh terkadang bermaksud untuk mempercepat mendapatkan warisan dengan cara pembunuhan yang diharamkan, maka ia dihukum dengan diharamkannya mendapatkan warisan agar dia jera dan agar mumalahnya tidak yang dia niatkan.

Dan karena kewarisan dengan cara pembunuhan menyebabkan kerusakan di muka bumi yakni dengan beraninya sebagian orang dengan cara membunuh (untuk mendapatkan warisan), sedangkan Allah Swt. tidak menyukai berbuat kerusakan, dan juga karena jika kita membenarkan seorang pembunuh mendapatkan warisan, sedangkan pembunuhan merupakan perbuatan kriminal, maka nantinya kriminal menjadi alasan untuk mendapatkan harta benda, dan hal itu tidak dibenarkan di dalam syariat Islam.

Dan telah banyak hadis yang menerangkan tentang larangan pembunuh mendapatkan warisan, walaupun sebagian hadisnya *dho'if* akan tetapi sesuai

dengan makna maka ia menguatkan antara satu hadis dengan hadis yang lainnya.

Bersamaan dengan sepakatnya jumbuh ulama fiqih atas larangan pembunuh mendapatkan warisan, para ulama berbeda pendapat tentang hakikat pembunuhan yang menjadi penghalang dalam kewarisan.

Madzhab Syafii: mereka berpendapat dalam pendapatnya yang sah bahwa semua jenis pembunuhan termasuk hal yang menghalangi mendapatkan kewarisan, baik itu pembunuhan tidak disengaja atau pembunuhan disengaja, baik itu pembunuhan karena permusuhan atau tidak, bahkan termasuk juga pembunuhnya belum mukallaf atau sudah, baik itu pembunuhnya orang gila atau orang ideot. (semuanya masuk kategori penghalang kewarisan). Dan juga termasuk di dalamnya adalah jika pembunuhnya adalah seorang yang mana ia menjatuhkan hukuman mati karena hak, begitu juga al Gojo yang mengeksekusi hukuman mati. Dan adapun dasar atau dalil atas pendapatnya itu adalah umumnya kata *al qotil* (pembunuh) dalam hadis di atas. Dan semua sifat-sifat yang telah disebutkan masuk dalam kategori pembunuh.

Madzhab Hanbali: dalam riwayat yang *rajih* menurut madzhab Hanbali mereka berpendapat bahwa pembunuhan yang menghalangi untuk mendapatkan warisan adalah pembunuhan yang mewajibkan hukuman harta benda atau tidak, maka

pembunuhan sengaja dengan permusuhan yang mewajibkan hukuman mati (penggal) maka wajib diharamkan untuk mendapatkan warisan, dan juga pembunuhan karena salah dan pembunuhan dengan perantara atau sebab keduanya mewajibkan membayar *diyat* maka kedianya terhalang untuk mendapatkan warisan. Dan adapun pembunuhan karena membela diri maka tidak menghalangi untuk mendapatkan warisan, dan begitu pula pembunuhan karena membela yang benar (*haq*). Sama saja dalam hal itu apakah dia sendiri atau bersama-sama dengan yang lainnya.³⁸

Madzhab Hanafi: Mereka berpendapat bahwa pembunuhan yang menghalangi untuk mendapatkan warisan adalah pembunuhan langsung tanpa *haq* atau tanpa alasan yang benar yaitu pembunuhan yang mewajibkan hukum qisas atau *al kafarat* serta *diyat*, maka tercakup di dalamnya macam-macam pembunuhan menurut mereka di antaranya: pembunuhan disengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan salah atau pembunuhan tidak disengaja dan yang sepadanya, dan adapun pembunuhan dengan sebab atau dengan perantara maka tidak menghalangi untuk mendapatkan warisan menurut mereka.

³⁸ Al Bahwati, Manshur bin Yunus, *Kasyaf al Qona'* (Kairo: dar Alamul kitab, tth) juz 2 hlm. 647

Pembunuhan disengaja: adalah seseorang yang dengan sengaja memukulnya dengan sesuatu yang biasanya dapat membunuhnya, seperti membunuh dengan senjata atau semacamnya. Adapun pembunuhan semi sengaja adalah seseorang yang dengan sengaja memukulnya dengan sesuatu yang biasanya tidak dapat membunuhnya. (Seperti menampar dengan tangan dan lain-lain).

Pembunuhan yang salah atau tidak disengaja: kesalahan (dalam pembunuhan) ada dua macam:

pertama: kesalahan dalam niat, seperti seseorang hendak memanah buruan dari jauh dia mengira bahwa sasaran itu adalah binatang buruan dan ternyata adalah manusia.

Kedua: kesalahan dalam perbuatan: yaitu seperti seseorang hendak memanah tujuan tertentu lalu busur panah itu melenceng dan mengenai orang yang mengakibatkan orang itu mati, maka dalam hal ini dia tidak salah dalam niat tetapi salah dalam perbuatan.

Pembunuhan seperti pembunuhan tidak disengaja: yakni seperti seseorang yang sedang tidur lalu ia jatuh mengenai *muwarits* (orang yang mewariskan) kemudian *muwarits* itu meninggal dunia. Atau seseorang yang naik pada tempat yang tinggi lalu

jatuh mengenai *muwarits* (orang yang mewariskan) kemudian *muwarits* itu meninggal dunia.³⁹

Pembunuhan dan macam-macamnya ini dapat menghalangi kewarisan jika si pembunuh itu sudah *aqil baligh*, namun apabila si pembunuh itu belum *aqil baligh* maka hal itu tidak menghalangi kewarisan.

Adapun jika si pembunuh itu orang gila atau idiot atau masih di bawah umur dan belum baligh (belum mimpi basah) maka ia tidak diharamkan mendapatkan warisan, dan begitu pula pembunuhan dengan sebab yaitu seseorang yang tidak langsung membunuhnya, seperti membunuh dengan cara memberikan racun ke makanan atau minuman *muwarits* kemudian mati atas hal itu. Maka pelaku ini tidak dianggap pembunuh secara hakiki, dan juga tidak bisa dikatakan sesungguhnya dia membunuh *muawrisnya* akan tetapi bisa dikatakan bahwa racun penyebab kematiannya.

Begitu juga membunuh karena menegakkan kebenaran, seperti seseorang membunuh *muwarits* karena hukuman *qisas* dan membunuh karena diizinkan atau dibolehkan menurut syara', atau membunuh karena tidak sadar atau karena terpaksa.

Madzhab Malik: mereka berpendapat bahwa pembunuhan itu hanya ada dua macam saja yaitu: pembunuhan disengaja dan pembunuhan dengan

³⁹ Ibnu Abidin, *hasyiyah Op. Cit* juz 6 hlm. 257

tidak disengaja. Dan sesungguhnya pembunuhan yang menjadi penghalang kewarisan adalah pembunuhan yang disengaja disertai dengan permusuhan dan yang mewajibkan terkena hukuman qisas, baik pembunuhannya secara langsung atau dengan sebab atau perantara. Adapun yang dimaksud dengan pembunuhan langsung adalah seseorang dengan sengaja membunuh orang yang dilindungi darahnya dengan alat yang biasanya mematikan seperti pedang atau batu besar. Dan adapun pembunuhan tidak langsung atau dengan sebab adalah seperti pembunuhan dengan cara dilempar ke dalam sumur atau memberikan racun pada makanan atau minumannya yang mana dia tidak tahu kalau di dalamnya ada racun atau menagkapnya dan menyuruh orang lain untuk membunuhnya.⁴⁰ Adapun pembunuhan salah atau dengan tidak disengaja adalah seperti jika seseorang memanah dengan membidik buruan yang mana dia yakin bahwa yang dibidik itu adalah binatang buruan, dan setelah dipanah ternyata salah bukan binatang buruan tapi orang. Atau seseorang berniat ingin memberikan pelajaran (hukuman berupa pukulan tidak keras yang dibolehkan) kepada orang lain lalu orang yang diberi pelajaran itu mati, maka dalam hal ini (menurut

⁴⁰ Dardiri, Abil barakat Ahmad, *Hasyiyah ad dasuqi ala al syarah al kabir*, (Mesir: Isa al bai al halabi wa syarikahu, tth) juz 4 hlm. 500

madzhab maliki) tidak dikenakan hukuman *qisas* dan juga tidak menjadi penghalang kewarisan.

Setelah penulis jelaskan pendapat ulama di atas kami melihat bahwa para imam madzhab yang empat telah sepakat bahwa pembunuhan menjadi penghalang kewarisan. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam jenis pembunuhan, Imam Syafei menganggap bahwa semua pembunuhan menjadi penghalang kewarisan, sedangkan Imam Ahmad menganggap bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang kewarisan adalah pembunuhan yang mewajibkan hukuman atas mukallaf, disisi lain Imam Abu Hanifah menganggap bahwa pembunuhan langsung yang disertai hukuman yang menjadi penghalang kewarisan, sedangkan Imam Malik menganggap bahwa pembunuhan yang disengaja disertai dengan permusuhan adalah yang menjadi penghalang kewarisan.

3. Perbedaan Agama

Perbedaan agama dapat menghalangi kewarisan menurut kesepakatan ulama, dan arti perbedaan agama adalah jika orang meninggal dunia itu agamanya berbeda dengan orang yang menjadi sebab untuk mendapatkan warisan (ahli waris) seperti isteri atau kerabat lainnya.

Jika salah satu dari pasangan suami isteri meninggal dunia dan memiliki agama yang berbeda dengan yang lainnya, seperti seorang suami muslim memiliki isteri yang beragama kristen atau Yahudi, maka dalam hal ini

yang lain agama tidak dapat mewarisi darinya selama agamanya berbeda sewaktu dilaksanakannya pembagian warisan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi berikut:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: dari Usamah bin Zaid, bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Seorang muslim tidak boleh mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi dari orang muslim".(H.R. Muslim)

Maka orang non muslim tidak mendapatkan warisan dari orang Islam menurut ijma' ulama, begitu pula sebaliknya seorang muslim tidak mendapatkan warisan dari non muslim menurut mayoritas para sahabat, dan juga menurut para imam madzhab yang empat serta pendapat ulama secara umumnya.

Warisan orang Murtad

Terkait dengan tema ini yakni warisan orang murtad. Yang dimaksud orang murtad adalah orang yang keluar dari Agama Islam karena tidak taat atau mereka yang mengingkari sesuatu yang sudah diketahui hukumnya sebagai keniscayaan seperti mengingkari wajibnya shalat, zakat, haji, atau sesuatu yang diharamkan hukumnya secara ijma' seperti haramnya berzina atau haramnya membunuh tanpa hak.

Menurut mayoritas ulama fiqih bahwa orang murtad tidak mendapatkan warisan dari yang lain dan yang demikian itu karena orang murtad dianggap mayit

dan pantas dihukumi mayit, karena di dalam hukum Islam orang murtad harus bertaubat, dan jika dia tidak mau bertaubat maka dihukum mati. Dan jika orang yang murtad itu perempuan maka ia dipenjarakan. Oleh karena itu maka orang yang murtad baik laki-laki maupun perempuan tidak mendapatkan warisan karena berbeda agama, begitu juga kerabat dekatnya yang seagama dengannya dalam agama baru atau agama yang berbeda dari Islam, dan tentunya orang murtad itu tidak diakui (kedudukannya dalam kewarisan Islam).

Adapun mewariskannya orang murtad kepada yang lainnya para ulama fiqh berbeda pendapat sebagai berikut:

- a. ***Pendapat pertama:*** Sesungguhnya orang murtad hartanya tidak bisa diwariskan, dan semua hartanya dikembalikan kepada kaum muslimin dan disimpan di baitul mal, baik itu harta yang didapatkan sebelum dia murtad atau sesudah murtad, dan ini adalah pendapat Ibnu Abbas, Malik, Syafei, pendapat masyhur dari madzhab Ahmad bin Hanbal. Karena dengan kemurtadannya menjadikannya sebagai musuh dan memernagi kaum muslimin, maka hukum hartanya adalah sama dengan hukum harta kafir harbi dan harta kafir harbi adalah sebagai *ghanimah* (harta rampasan) bagi kaum muslimin.
- b. ***Pendapat kedua:*** bahwa semua hartanya (orang murtad) diwariskan kepada ahli warisnya yang muslim, baik itu harta sebelum dia murtad atau sesudah dia murtad. Ini adalah pendapat yang

diriwayatkan dari Abu Bakar dan Ibnu Mas'ud, dan juga Umar bin Abdul Aziz, Abu Yusuf, Muhammad keduanya adalah *sohib* Abu Hanifah.⁴¹

Karena sesungguhnya orang murtad itu dipaksa untuk kembali kepada Islam, maka apabila ia enggan maka hukumannya dibunuh, maka hukum Islam ini berjalan untuk kemanfaatan kewarisan bukan untuk kemanfaatan dia. Dan harta-hartanya menjadi miliknya sebelum dia mati, maka apabila dia meninggal maka kepemilikannya berpindah kepada ahli warisnya yang muslim.

- c. ***Pendapat ketiga:*** jika yang murtad itu wanita, maka harta bendanya dialihkan kepada ahli warisnya yang muslim baik ketika masih muslim atau ketika sudah murtad, dan jika yang murtad itu laki-laki, maka harta bendanya dialihkan kepada ahli warisnya yang muslim ketika dia masih menjadi muslim, dan harta yang didapat sesudah dia murtad maka dilalihkan kepada baitul mal muslimin setelah dikurangi untuk membayar hutang orang murtad itu.⁴²

4. Perbedaan Negara atau *Ikhtilafud Darain*

Para ulama fiqih sepakat bahwa perbedaan negara tidak mencegah kewarisan, karena kaum muslimin di

⁴¹ Ahmad Mahmud Asy Syafei, *Ahkam al mawarits fis Syariah al Islamiyah* hlm. 43

⁴² Abdul Fattah Abul Ainain Op. Cit hlm. 117

bawah kesatuan Islam tidak peduli seberapa jauh antar negara itu dan saling berjauhan antara satu titik ke titik yang lainnya, akan tetapi yang dimaksud dengan hal yang menghalangi kewarisan adalah adanya perbedaan negara muslim dan negara non muslim. Para ulama madzhab Hanafi, Syafei, dan sebagian Hanbali berpendapat bahwa sesungguhnya sebagian hal-hal yang menghalangi kewarisan adalah berbeda negaranya antara *muwarist* dan ahli waris dalam negara non muslim. Dan yang dimaksud dengan *dar* di sini adalah sebuah kiyassan tentang kerajaan yang merupakan tanah air dari keduanya dan keduanya dianggap sebagai rakyat baginya.

Dan di mana sebuah negara, kesultanan dan kerajaan itu berbeda, yang mana setiap masing-masing negara memiliki militer dan wilayah yang terpisah dari kelompok yang lain, maka berbedalah sebuah negara atau bangsa sebagaimana yang tergambar oleh hukum modern sekarang ini. Maka oleh karena itu jika ada orang kristen mati warga negara atau rakyat Maroko maka ia tidak dapat mewariskan pada kerabatnya yang warga negara atau rakyat Perancis karena beda negara atau beda warga negara⁴³.

Sedangkan menurut madzhab Maliki, Dhahiri, dan sebagian madzhab Hanbali bahwa perbedaan negara tidak menghalangi kewarisan dan tidak termasuk hal-hal

⁴³ Ahmad Ali al Khatib, *mujaz ahkam al mirots*, Op. Cit hlm. 68

yang menghalangi kewarisan.baik antara orang Islam atau yang lainnya, karena- nash-nash tentang waris bersifat umum dan tidak menyebut perbedaan negara (dapat menghalangi kewarisan) dan tidak ada satu nash pun yang menyebutkan syarat dapat kewarisan adalah satu negara sebagaimana juga tidak ada nash yang menyebutkan bahwa beda negara itu dapat menghalangi kewarisan. Hal itu dikuatkan dengan hadis nabi Saw. Berikut:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حَبِيبِ الْمُعْظِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami Hammad dari Habib Al Mu'allim, dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya yaitu Abdullah bin 'Amr, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "Pemeluk dua agama yang berbeda tidak saling mewarisi."(H.R. Abu Dawud)

Dari pemahaman hadis ini menunjukkan bahwa pemeluk satu agama dapat salaing mewarisi walupun mereka beda negara.

Dan perlu diperhatikan tatkala beda negara perkara-perkara berikut ini:

- a. Pertama: sesungguhnya negara-negara Islam walupun berbeda pemerintahannya, dan berbeda rajanya namun demikian ia adalah kesatuan rumah bagi kaum muslimin dan lainnya. Karena rumahnya satu meskipun harta dan kekuasaan berbeda selama

kaum muslimin di negara itu mayoritas maka itulah negara bagi kaum muslimin.

- b. Kedua: sesungguhnya kaum muslimin itu saling mewarisi walaupun negaranya berbeda, maka orang muslim yang tinggal di Inggris dapat mewarisi kaum muslimin yang ada di Philipina, kaum muslim Rusia dapat mewarisi kaum muslimin yang ada di Libiya, karena seorang muslim itu yang penting menjaga keislamannya walupun berbeda negaranya.
- c. Ketiga: Perbedaan negara juga tercakup di dalamnya perbedaan secara hakiki atau perbedaan secara *hukmi*(hukum), maka maksud perbedaan hakiki adalah seperti jika ada seorang yang beragama kristen mati di negara Libanon maka kerabatnya yang kristen tidak mendapatkan warisan jika kerabatnya itu tinggal di Inggris atau Perancis karena adanya perbedaan hakiki. Dan adapun perbedaan *hukmi* (hukum) adalah seperti jika ada orang Mesir yang beragama kristen telah mati dan dia memiliki kerabat yang bukan orang Mesir dan bukan bekeawarganegaraan Mesir, akan tetapi ia berkeawarganegaraan Perancis atau Inggris namun ia bermukin di Mesir, maka dalam hal ini ia tidak dapat warisan karena perbedaan negara secara *hukmi* (hukum) walaupun satu tempat tinggal.

Dan yang demikian itu karena para fukaha telah menetapkan dalam teksnya bahwa orang *dzimmi*⁴⁴ tidak dapat mewariskan kepada orang *musta'min*⁴⁵, dan orang *musta'min* tidak dapat mewariskan hartanya kepada orang *dzimmi* walaupun mereka tinggal di negara Islam, karena orang *dzimmi* adalah dalam wilayah negara Islam sedangkan *musta'min* hanya tinggal sementara dalam beberapa waktu di negara Islam dengan beberapa perjanjian dan dia akan kembali lagi ke negaranya.

D. Sebab-sebab Waris

Sebab-sebab seseorang mendapatkan warisan itu ada tiga, yaitu: perkawinan, kekerabatan atau nasab, dan *al wala* yaitu kekerabatan secara hukum yang mana *syari'* telah membuatnya antara dua orang disebabkan karena memerdekakan antara yang satu dengan yang lainnya, atau dengan sebab akad *muwalah* (wali), atau saling bersumpah antara dua orang. Dua sebab yang pertama (karena perkawinan) dan yang kedua (karena nasab) adalah hal yang di ijma'kan (disepakati) oleh para ulama di dalam fiqih.⁴⁶

⁴⁴ Orang *dzimmi*: adalah orang non muslim yang menetap di negara Islam dengan membayar *jizyah* (semacam upeti)

⁴⁵ Orang *musta'min*: adalah orang non muslim yang masuk ke negara Islam dengan aman (seperti mendapatkan visa kalau jaman sekarang)

⁴⁶ Asy Syirazi, *al Muhadzab* juz 2 hlm. 25

1. Karena Perkawinan

Perkawinan adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timbul akibat dari adanya akad nikah yang sah di antara keduanya baik itu isterinya sudah digauli (*ba'da dukhul*) atau belum. apabila salah satu pasangan itu baik suami atau isterinya meninggal dunia sebelum digauli atau sebelum tidur bersama, maka keduanya saling mewarisi, karena umumnya ayat al Quran tentang itu yakni surat An nisa ayat 12.:

❦ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ

Artinya: Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, (Q.s: An Nisa: 12)

Adapun jika akad nikah (yang dilakukan pasangan suami isteri) itu *fasid* (rusak) atau batal, maka keduanya tidak saling mewarisi, walaupun salah seorang dari pasangan itu meninggal setelah digauli atau menggauli (*ba'da dukhul*).

Dan kewarisan dengan sebab perkawinan selalu dilakukan dengan *al fardhu* (keharusan), maka salah satu dari pasangan suami isteri dapat mengambil bagiannya, dan hal itu telah ditentukan oleh al Quran.⁴⁷

Adapun hikmah dalam kewarisan Islam di mana suami mendapatkan warisan dari isterinya adalah bahwa suami sebagai pelindung isteri, pekerja keras atas isterinya, pembela atas isterinya, dan pengumpul harta

⁴⁷ Jum'ah al Buroj, *Op. Cit* hlm. 180

untuk membawa kebahagiaan bagi dirinya sendiri, maka adalah sebuah keadilan bagi suami mendapatkan hak bagian dari harta isterinya, jika isteri meninggal sebelum suaminya dan meninggalkan hartanya karena seorang suami harus menanggung beban keuangan isterinya selama hidupnya.

Adapun hikmah waris di mana seorang isteri mendapatkan warisan dari suaminya adalah karena isteri adalah pasangan hidupnya dan mungkin isteri telah bersabar bersama suaminya dalam mengarungi manis dan pahitnya hidup serta kesulitan hidup bersama suaminya. Dan setelah dia mengumpulkan harta benda bersamanya dia percaya bahwa ia akan meraih kehidupan yang lebih baik, namun tiba-tiba dia terkejut dengan kematian pasangan hidupnya. Maka dengan isteri mendapatkan warisan dari harta peninggalan suaminya adalah bentuk pengakuan upaya perjuangannya bersama suaminya dan dalam rangka meringankan beban isteri karena ditinggalkan suami secara tiba-tiba.

2. Karena Kekkerabatan atau Nasab

Kekerabatan atau Nasab adalah hubungan yang timbul sejak lahir antara ahli waris dan *muwaris*, dan terkadang disebut juga dengan istilah kerabat hakiki hal itu untuk membedakan dengan kerabat *hukmi* atau kerabat secara hukum yang menjadi sebab ketiga dalam mendapatkan warisan.

Kerabat hakiki atau nasab asli adalah merupakan penyebab kewarisan yang paling kuat (dibandingkan dengan tiga sebab lainnya) ia meliputi ayah ibu dan ke atas, anak dan seterusnya ke bawah, dan paman dan bibi dan setingkatnya. Dan tidak perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal ini semuanya sama (mendapatkan warisan).

Mereka itu ada tiga macam tingkatan derajat kerabat dari kuat hingga lemah yaitu:

- a. Cabang yang mendapatkan warisan dengan *bil fardhi* (keharusan): yaitu mereka yang memiliki saham bagian harta peninggalan yang sudah ditentukan (oleh Al Quran) seperti bagian setengah, sepertiga, seperenam. Dan mereka itu ada sepuluh orang yakni: tiga laki-laki, tujuh perempuan. Adapun yang laki-laki adalah: bapak, kakek, dan saudara laki-laki (kakak/adik) satu ibu, adapun yang perempuan adalah: ibu, nenek, anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan satu ayah, dan saudara perempuan sekandung.
- b. Cabang yang mendapatkan warisan dengan *bit ta'shib* (mengikat): adalah mereka yang tidak memiliki saham bagian harta peninggalan yang sudah ditentukan (oleh Al Quran) akan tetapi mereka mengambil sisa bagian dari *ashabul furudh*, atau mereka mengambil seluruh harta peninggalan mayit jika tidak ada *ashabul furudh*. Mereka itu ada empat golongan yaitu: anak laki-laki, anak laki-laki

dari anak laki-laki seterusnya ke bawah. Kemudian garis keturunan ke atas yaitu: bapak, kakek yang sah dan terus ke atas, kemudian keturunan dari bapaknya yaitu saudara kandung atau saudara satu bapak, dan keturunan dari kakeknya, yakni paman kandung atau paman satu bapak, dan anak-anak mereka terus keturunannya ke bawah. Dan di sana juga ada kelompok wanita yakni *ashobah bil gair* (para wanita yang berhak menjadi ahli waris sebab adanya ahli waris yang lain) dan *ashobah ma'al ghoir* (para wanita yang berhak menjadi ahli waris sebab adanya anak perempuan si mayit) dan akan dijelaskan keseluruhannya pada bab yang berikutnya.⁴⁸

- c. Cabang yang mendapatkan warisan bukan *bil fardhi* bukan pula *bit ta'shib* yaitu disebut *dzawil arham* (memiliki hubungan kekerabatan) seperti anak laki-laki dari anak perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara perempuan, bibi dari bapak.

Dua macam yang di atas (*ashabul furudh* dan *ashobah*) disepakati oleh para ulama fiqih tentang mendapat bagian kewarisannya adapun yang ketiga (*dzawil arham*) diperselisihkan oleh para ulama fiqih tentang mendapat bagian kewarisannya.

⁴⁸ Syauqi Abduh As sahi, *Adalatu ahkamil mirats* hlm. 89

Dan sebagian kerabat atau nasab yang mendapatkan kedudukan *ashabul furudh* dan *ashobah* secara bersamaan adalah seperti bapak, kakek pada sebagian situasi keadaan.

3. *Al Wala'* (Wali)

Al wala menurut bahasa berarti *an nushroh* (penolong) sedangkan menurut syara' adalah:

قِرَابَةٌ حَكْمِيَّةٌ أَنْشَأَهَا الشَّارِعُ بَيْنَ الْمُعْتَقِ وَعَتِيقِهِ بِسَبَبِ الْعَتَقِ، أَوْ
نَشَأَتْ بَيْنَ شَخْصٍ وَآخَرَ بِسَبَبِ عَقْدِ الْمَوَالَاةِ وَالْحَلْفِ

Hubungan kekerabatan yang sah yang dibangun oleh Syari' (pembuat hukum) antara orang yang memerdekakan dan orang-orang yang dibebaskan yakni budak karena kemerdekaannya, atau al wala' adalah sesuatu yang timbul antara seseorang dengan orang lain dengan akad perjanjian atau sumpah al muwalah (saling menolong atau saling melindungi)

Yang pertama disebut *wala'ul ataqoh* atau *al itqu* dan disebut juga dengan *al ashobiyah as sababiyah* yakni kewarisan yang datang dari arah sebab, bukan dari arah nasab. Dan hal itu karena sesungguhnya seorang tuan jika ia memberikan kebahagiaan atau kesenangan kepada budaknya dengan menjadikan dia menjadi orang yang merdeka dan karena kemanusiannya, maka dalam hal ini tuan dianggap sebagai penghubung atau pengikat.

Maka *as syari'* menjadikan hal itu sebagai imbalan atas apa yang dia berikan kepada yang dimerdekan berupa hak waris, dan hak waris dari sebab ini adalah

hanya satu pihak, berbeda dengan sebab yang lain, di mana hal ini hanya terbatas pada pihak yang memerdekakan saja.

Yang kedua: yaitu *walaul muwalah wal muhalafah* yakni baiat kesetiaan dan persekutuan, contohnya seperti seseorang mengatakan kepada orang lain: kamu adalah tuanku jika aku mati kamu akan mewarisku, maka dalam hal ini masing-masing saling mewarisi, jika mereka tidak memiliki kerabat atau nasab keturunan, dan apabila mereka memiliki kerabat atau nasab keturunan maka dia lah yang lebih berhak menurut madzhab Hanafi.⁴⁹

Mayoritas ulama fiqih berpendapat bahwa waris dengan sebab *al muwalah* atau kontrak kesetiaan itu telah *dinasakh* (dihapus) dengan ayat berikut:

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۗ

Artinya: Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak bagi sebagian yang lain menurut Kitab Allah. (Q.s.: Al Anfal: 75)

⁴⁹ Muhammad bin Ahmad ibn Abi Sahl as Sarakhsi, *al mabsuth* juz 30 hlm. 43-44

BAB IV
MACAM-MACAM
AHLI WARIS

A. Macam-macam Ahli Waris

Orang yang berhak untuk mendapatkan warisan itu ada empat macam yaitu:

Pertama: Ashabul furudh yaitu mereka ahli waris yang bagiannya sudah ditentukan oleh Al Quran atau hadis atau ijma'.⁵⁰

Kata *al fardhu* menurut bahasa mempunyai arti banyak di antaranya *at taqdir* (ketentuan) sebagaimana di dalam al Quran surah al Baqarah ayat 237 berikut ini:
وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

Artinya: Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan, (Q.s.:Al Baqarah: 237)

Sedangkan menurut istilah *al fardhu* adalah:

هو السهم المقدر شرعا للوارث في التركة

Bagian yang sudah ditentukan oleh syara untuk ahli waris dalam harta tarikh

Ashabul furudh itu terbagi menjadi dua macam:

- 1) *Ashab furudh nasabiyah*: yaitu mereka yang berhak atas harta warisan dan sudah ditentukan kadarnya dengan sebab kekerabatan dan nasab mereka dari si mayit, seperti bapak, anak laki-laki, ibu, anak perempuan, saudara perempuan satu bapak dan satu ibu (kandung).

⁵⁰ Ahmad al Hasyri, *at tarikat wal washoya* hlm. 245

- 2) *Ashab furudh sababiyah*: yaitu mereka yang berhak atas harta warisan dan sudah ditentukan kadarnya dengan sebab perkawinan, dan mereka itu hanya ada dua yaitu suami dan isteri.⁵¹

Dengan demikian jumlah *ashabul furudh* ada dua belas yaitu: suami isteri, bapak, ibu, kakek, nenek, anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan seapak dan seibu, saudara perempuan seapak, saudara perempuan seibu.

Kedua: al Asobah an nasabiyah: yaitu mereka kerabat laki-laki yang memiliki garis dari pihak bapak, dan mereka itu tidak diselingi antara si mayit dan mereka dengan perempuan, seperti anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki, bapak, paman dari pihak bapak, saudara perempuan beserta anak perempuan.

Ketiga: al Asobah as sababiyah: yaitu hubungan kekerabatan secara hukum yang disebabkan dengan pembebasan budak yakni orang yang memerdekakan, maka apabila seseorang memerdekakan seorang budak lalu budak itu mati setelah dia merdeka dan meninggalkan harta serta tidak memiliki keturunan dan kerabat maka orang memerdekakan itu mendapatkan warisan.

⁵¹ Abdul Fatah Abul ainain, *al mirats wal wasiyah wal waqf*hlm. 125

Keempat: Dzawil arham: yaitu kerabat atau keturunanya yang bukan *ashabul furudh* juga bukan *al ashobat* seperti para anak laki-laki dari anak perempuan, anak laki-laki dari anak perempuannya anak laki-laki, paman dari ibu, bibi dari ibu, anak perempuan dari saudara perempuan, maka mereka itu berhak mendapatkan warisan jika si mayit tidak memiliki ahli waris yang *ashabul furudh* dan *al ashobat nasabiyah*

1. Ashabul Furudh

a. Suami

Seorang suami berhak mendapatkan warisan dari isteri dalam dua kasus yakni:

- 1) Ia mendapat setengah ($1/2$ dari harta) jika isteri tidak memiliki keturunan, yaitu anak laki-laki, atau anak laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, atau anak perempuan, anak perempuan dari anak perempuan dan seterusnya ke bawah.
- 2) Ia mendapatkan seperempat ($1/4$ harta), jika isteri memiliki keturunan atau anak (seperti di atas), baik itu anak dari suaminya atau anak dari suami sebelumnya.

Adapun dalil yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah Swt. surah an Nisa ayat 12 berikut:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ
لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ

Artinya: Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya (Q.s: An Nisa:12)

Kata *al walad* pada ayat di atas adalah sebutan keturunan ahli waris baik itu laki-laki yang mana ia mendapatkan warisan dari golongan *at ta'ashub* ataupun perempuan yang mana ia mendapatkan warisan dari golongan *al fardhu*.

Dan kata *al walad* tidak dimaksudkan pada keturunan selain ahli waris *ashabul furudh* dan *al ashobah* seperti anak laki-laki dari anak perempuan, jika ada (seperti anak laki-laki dari anak perempuan) maka hal itu tidak menjadi penghalang bagi seorang suami untuk mendapatkan setengah bagian sampai seperempat (1/4) bagian.

Apabila seorang perempuan mati meninggalkan suami dan saudara perempuan kandung saja. Maka bagi suami mendapatkan setengah bagian karena tidak adanya anak sebagai ahli waris, dan saudara perempuan kandung mendapatkan setengah bagian.

Jika seorang wanita mati meninggalkan suami dan anak laki-laki dari anak laki-laki saja, maka suami mendapatkan seperempat (1/4) bagian (*fardhu*) karena adanya keturunan ahli waris dan bagi

anak laki-laki dari anak laki-laki mendapat sisanya (*ta'shiban*).

Apabila seorang perempuan mati meninggalkan suami dan anak laki-laki dari anak perempuan saja. Maka bagi suami mendapatkan setengah ($1/2$) bagian dan bagi anak laki-laki dari anak perempuan mendapatkan sisa dari warisan, karena dia termasuk kelompok *dzawil arham*.

b. Isteri

Seorang isteri berhak mendapatkan warisan dari suaminya dalam dua kasus yakni:

- 1) Seperempat ($1/4$) bagian bagi isteri satu atau lebih, jika suami tidak memiliki keturunan yakni anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah.
- 2) Seperdelapan ($1/8$) bagian bagi isteri satu atau lebih, jika ada keturunan sebagai ahli waris secara mutlak, baik itu keturunan dari isterinya atau dari isteri yang lain.

Adapun dalil atau dasar yang menunjukkan pembagian ini adalah firman Allah Swt. surah an Nisa ayat 12 berikut:

وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ

Artinya: Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para

istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (Q.s: An Nisa:12)

Dari ayat di atas jelaslah bahwa ketentuan isteri adalah ketentuan jumlah banyak dan membagikannya kepada para isteri secara rata, walaupun isterinya berjumlah empat orang karena umumnya ayat di atas.

Jika seseorang mati meninggalkan isteri dan anak saja maka isteri mendapatkan bagian seperempat (1/4) (*fardhon*), dan bagi anak perempuan dari anak perempuan sisa dari warisan, karena ia bagian dari kelompok *dzawil arham*.⁵²

Syarat-syarat Kewarisan karena Perkawinan

Disyaratkan dalam kewarisan dengan sebab perkawinan dua hal yaitu:

- a) Hendaknya akad perkawinannya sah menurut syara', maka apabila akad perkawinannya *fasid* (tidak sah) lalu mati salahtunya maka ia tidak dapat saling mewarisi walaupun sudah digauli (*dukhul*) atau sudah sekamar (*khalwat*)
- b) Hendaknya pernikahan antara suami isteri masih berlangsung yakni belum terjadinya pemutusan hubungan perkawinan sampai

⁵² Al Qurthubi, *al jami' li ahkamil Quran* juz 5 hlm. 75

waktu salah satunya dari pasangan meninggal dunia. Dan pada asalnya thalaq *roj'i* itu tidak memutuskan perkawinan selama masih dalam masa iddah. Dan adapun Thalaq *ba'in* memutuskan hukum perkawinan semenjak dijatuhkan talaknya.⁵³

c. Bagian warisan Ayah

Para ulama sepakat secara *ijma'* bahwa bapak atau ayah mendapatkan hak warisan dalam tiga keadaan, yaitu:

- 1) Seperenam (1/6) secara mutlak, bebas dari *at ta'ashub*, dan hal itu ketika ada keturunan pewaris yang laki-laki, yakni anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah. Seperti seseorang mati meninggalkan ayah dan dua anak laki-laki, maka ayah mendapatkan seperenam (*fardhon*) dan sisanya untuk bagian dua anak laki-laki (*ta'shiban*)

Jika seseorang mati meninggalkan Ayah, ibu, anak laki-laki dari anak laki-laki, maka ayah mendapatkan seperenam (1/6) (*fardhon*), ibu mendapatkan seperenam (1/6) juga, dan anak laki-laki dari anak laki-laki mendapatkan bagian sisanya.

⁵³ Ahmad Mahmud Asy Syafei, Op. Cit hlm. 68

Adapun dalilnya adalah firman Allah Swt. di dalam Al Quran berikut:

وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۗ

Artinya: Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. (Q.S.: An Nisa: 11)

- 2) Dia mendapatkan warisan seperenam (1/6) secara (*fardhon*), dan dia mendapatkan sisanya setelah *furudh* yang lain dengan *at ta'shib* beserta adanya keturunan pewaris yang perempuan yakni anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah. Adapun dalil dia mendapatkan seperenam (1/6) adalah ayat di atas, sedangkan dia mendapatkan sisa adalah hadis nabi berikut:

حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بَسْطَامٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ رَوْحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Umayyah bin Bistham, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai' dari Rauh dari Abdullah bin Thawus dari ayahnya dari Ibnu 'Abbas dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "Berikanlah bagian faraidh (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya)." (H.R. Bukhari)

Maka jika seseorang mati meninggalkan ayah dan anak perempuan, maka dalam hal seperti ini bagian ayah adalah seperenam ($1/6$) sebagai *ashabul furudh*, dan ditambah dengan sisa dari harta peninggalan mayit, dan apabila tidak ada sisa setelah dibagi kepada *ashabul furudh* yang lain maka dia hanya mendapatkan bagian warisan sebagai *ashabul furudh* saja, seperti seseorang mati meninggalkan ayah, ibu, dan dua anak perempuan, maka dalam hal ini ayah mendapatkan bagian seperenam ($1/6$), ibu mendapat bagian seperenam ($1/6$) juga, dan dua anak perempuan mendapatkan dua pertiga ($2/3$) bagian.

Dan jika seseorang mati meninggalkan ayah, anak perempuan, dan anak perempuan dari anak laki-laki, maka ayah mendapatkan bagian seperenam ($1/6$) sebagai *ashabul furudh*, anak perempuan mendapatkan bagian setengah ($1/2$), dan anak perempuan dari anak laki-laki mendapatkan seperenam ($1/6$) juga, untuk menyempurnakan dua pertiga ($2/3$), dan sisanya yaitu seperenam ($1/6$) untuk bagian ayah, maka dalam kasus ini dia (ayah) telah mendapatkan bagian sepertiga ($1/3$) dari harta peninggalan mayit karena sebagai *ashabul furudh* (seperenam) dan juga sebagai *ta'shib* atau sisa (seperenam)

- 3) Dia mendapatkan sisa bagian sebagai *at ta'shib* jika si mayit tidak memiliki keturunan sama sekali,

baik itu anak laki-laki atau anak perempuan, dalam keadaan seperti ini maka ayah mendapatkan sisa dari harta sendirian dan dia dapat mengambil seluruh harta benda si mayit jika sendirian, seperti jika ada seseorang mati meninggalkan ayah saja tidak keturunan dan saudara yang lain. Atau dia mendapatkan sisa dari harta warisan jika ada ahli waris lain dari kelompok *ashabul furudh*, seperti jika ada seseorang mati meninggalkan ayah dan isteri, maka dalam hal ini isteri mendapatkan bagian seperempat ($1/4$) sebagai *ashabul furudh* dan sisanya untuk bagian ayah sebagai *at ta'shib*.⁵⁴

Dari sini dapat diketahui bahwa poros yang berputar pada warisan ayah adalah keturunan serta turun temurun dari si mayit, yakni orang yang dilahirkan dari orang yang meninggal (si mayit) baik langsung ataupun dengan perantara. Dan dinisbatkan kepadanya dan dia mendapatkan warisan dengan sebab *ashabul furudh* atau *ashobah*, seperti anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki, anak perempuan dan anak perempuan dari anak laki-laki.

⁵⁴ Ibid hlm. 68

Beberapa Contoh Bagian Warisan Ayah

1. Seseorang mati meninggalkan Ayah, Isteri, dan beberapa Anak Perempuan
2. Seseorang mati meninggalkan Ayah, dan Anak Perempuan
3. Seseorang mati meninggalkan Ayah, Anak Perempuan, Anak laki-laki
4. Seseorang mati meninggalkan Ayah, Isteri, dan Anak Perempuan dari Anak Laki-laki
5. Seseorang mati meninggalkan Ayah dan Ibu.

d. Bagian Warisan Ibu

Ibu adalah setiap wanita yang telah melahirkan langsung si mayit dan nasab si mayit langsung kepadanya tanpa ada perantara serta ibu adalah masuk dalam kelompok *ashabul furud* dan dia tidak masuk dalam kategori *ashobah* sama sekali karena tidak ada yang di *ashobahkan*. Adapun sumber bagian warisan ibu adalah nash al Quran yang berbicara tentang bagian warisan bapak yaitu firman Allah Swt. berikut:

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ

Artinya: Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam, (Q.S.: An Nisa: 11)

Atas dasar ini maka bagian warisan ibu ada dalam tiga hal yaitu sebagai berikut:

- 1) Seperenam (1/6) sebagai *ashabul furudh* jika si mayit memiliki anak baik satu anak atau banyak, baik laki-laki atau perempuan, seperti seseorang mati

meninggalkan Ayah, ibu, dan anak laki-laki atau dia meninggalkan Ayah, Ibu dan anak Perempuan.

Dan begitu pula ibu mendapatkan bagian seperenam (1/6) beserta dengan dua orang atau lebih saudara laki-laki atau beberapa saudara perempuan, baik itu saudara kandung, saudara seapak, saudara seibu atau lainnya, seperti seseorang mati meninggalkan ayah, ibu, dan dua orang saudara perempuan, atau seseorang mati meninggalkan ayah, ibu, saudara kandung laki-laki, dan saudara kandung perempuan.⁵⁵

- 2) Sepertiga (1/3) dari seluruh harta peninggalan sebagai *ashabul furudh*, dan hal itu jika si mayit tidak punya anak atau tidak ada beberapa saudara, baik laki-laki ataupun perempuan. Adapun dalil atas hal ini adalah firman Allah Swt. berikut:

وَلَا يَوِيهٖ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ

Artinya: Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang

⁵⁵ Mustofa as Siba'I, *al ahwal as syaksiah fil ahliyati wal wasiyati wat tarikat* hlm. 572

meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Q.S.: An Nisa: 11)

Dari ayat di atas jelaslah bahwa bagian ibu adalah seperenam (1/6) dalam dua hal: yakni jika si mayit memiliki anak, atau si mayit memiliki beberapa saudara baik laki-laki ataupun perempuan, dan yang di maksud di sini dua orang atau lebih secara mtlak. Dan ini adalah pendapat jumhur Sahabat dan fukaha, hal itu karena orang Arab menyebut *al ikhwaini* (dua orang saudara) itu *ikhwah* (banyak saudara).

- 3) Sepertiga (1/3) dari sisa setelah dibagi untuk salah satu pasangan suami atau isteri, dan hal itu jika ada ayah dan salah satu dari pasangan suami atau isteri dan si mayit tidak memiliki anak serta tidak memiliki beberapa saudara laki-laki atau perempuan. Dalam kasus ini warisan hanya terbatas pada ayah, ibu atau suami, isteri, maka ibu mendapatkan sepertiga (1/3) dari sisa setelah diambil bagian untuk suami atau isteri sebagai kelompok *ashabul furudh*.

Masalah ini dinamakan masalah *al ghorowiyah* karena sangat masyuhur dikalng para fukaha, yaitu seperti planet yang terperdaya. Dan begitu juga masalah *al umariyah* dinamakan demikian karena hal itu pernah diputuskan oleh sahabat Umar bin Khatab lalu kebanyakan sahabat nabi menyutujuinya kecuali sahabat Ibnu Abbas yang tidak menyutujui pendapat sahabat Umar bin khatab, Ibnu Abbas mengatakan: wajib diberikan kepada ibu bagian sepertiga (1/3)

dari harta peninggalan si mayit karena umumnya ayat berikut:

فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ ۚ

Artinya: Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. (Q.S; An Nisa:11)

Pendapat Ibnu Abbas kemudian diambil oleh Dawud bin Ali Adz Dzohiri.

Masalah *al Gorowiyah* atau *al Umariyah* itu ada bentuk yaitu

- a) Masalah warisan itu ada suami, ibu, dan Ayah. Maka dalam hal ini suami mendapatkan bagian setengah ($1/2$), ibu mendapatkan bagian sepertiga ($1/3$) dari sisa dan Ayah mendapatkan sisa.
- b) Masalah warisan itu ada isteri, ibu, dan Ayah, maka isteri mendapatkan bagian seperempat ($1/4$), ibu mendapatkan bagian sepertiga ($1/3$) dari sisa dan Ayah mendapatkan sisa akhir. Dan asal masalah ini adalah keputusan sahabat Umar bin Khatab dan disetujui oleh sahabat.

Beberapa Contoh Bagian Warisan Ayah dan Ibu

1. Seseorang mati meninggalkan Ayah, Ibu, Anak laki-laki dari anak laki-laki, maka Ayah mendapatkan seperenam ($1/6$) sebagai *ashabul furudh* karena adanya anak, ibu mendapatkan seperenam ($1/6$) sebagai *ashabul furudh* karena

adanya anak, dan anak laki-laki dari anak laki-laki mendapatkan sisa sebagai *ashobah*.⁵⁶

2. Seseorang mati meninggalkan Ayah, Ibu, anak perempuan dari anak laki-laki, maka Ayah mendapatkan seperenam ($1/6$) sebagai *ashabul furudh* dan sisa setelah dibagi kepada *ashabul furudh* karena si mayit tidak memiliki anak laki-laki, ibu mendapatkan seperenam ($1/6$) sebagai *ashabul furudh* karena adanya keturunan (anak perempuan dari anak laki-laki), dan anak perempuan dari anak laki-laki mendapatkan setengah ($1/2$) sebagai *ashabul furudh*.
3. Seseorang mati meninggalkan Ibu, dua isteri, dua anak laki-laki, maka Ibu mendapatkan seperenam ($1/6$) sebagai *ashabul furudh* karena adanya anak, dua isteri mendapatkan seperdelapan ($1/8$) karena adanya anak, dua anak laki-laki mendapatkan sisa sebagai *ashobah*
4. Seseorang mati meninggalkan Ibu, isteri, beberapa saudara laki-laki satu ibu, maka Ibu mendapatkan seperenam ($1/6$) sebagai *ashabul furudh* karena ada (beberapa saudara laki-laki satu ibu), isteri mendapatkan seperempat ($1/4$), dan beberapa saudara laki-laki satu ibu mendapatkan sepertiga ($1/3$) karena *ashabul furudh* lalu sisanya

⁵⁶ Asy Syirbini, *mughnil muhtaj ila ma'rifati al fadz al minhaj* juz 3 hlm. 15

dikembalikan kepada beberapa saudara laki-laki seibu dan ibu.

5. Seseorang mati meninggalkan Ibu, Ayah, dan beberapa saudara laki-laki sekandung
6. Seseorang mati meninggalkan Ayah, Ibu, Isteri, dan dua saudara laki-laki seayah.
7. Seseorang mati meninggalkan Ibu, dan anak perempuan dari anak laki-laki
8. Seseorang mati meninggalkan Ibu, Suami, dan Kakek
9. Seseorang mati meninggalkan Ibu, Isteri, dan Kakek
10. Seseorang mati meninggalkan Suami, Ayah, Ibu dan anak perempuan

e. Bagian Warisan Anak Perempuan Kandung

Anak kandung perempuan adalah: setiap wanita yang dilahirkan langsung tanpa perantara dari si mayit (ibu atau ayah), apabila ada anak perempuan maka ia harus mendapatkan warisan, adapun bagian warisannya adalah terkandung dalam ayat al Quran berikut ini:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
اثنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۝

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. 146) Jika anak itu semuanya perempuan yang

jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan) (Q.S.: An Nisa:11)

Dari ayat di atas menunjukkan bahwa bagian warisan anak perempuan ada tiga keadaan yaitu:

1. Mendapatkan setengah ($1/2$) bagian dari harta warisan untuk sendirian, jika dia hanya sendiri dan tidak ada yang setingkat dengannya dan tidak ada juga *ashobah*, seperti seseorang mati meninggalkan ayah dan anak perempuan, maka anak perempuan mendapatkan setengah karena *ashabul furudh* dan ayah mendapatkan sisa sebagai *ashabul furudh* dan sebagai *ashobah*.
2. Mendapatkan dua pertiga ($2/3$) untuk dua orang atau lebih, jika si mayit tidak mempunyai anak laki-laki, maka apabila seseorang mati meninggalkan dua anak perempuan, ayah, isteri. Dengan demikian bagi dua orang anak perempuan mendapatkan dua pertiga ($2/3$) sebagai *ashabul furudh*, bagi isteri mendapatkan seperdelapan ($1/8$), dan bagi Ayah mendapatkan seperenam ($1/6$) sebagai *ashabul furudh* dan sisa sebagai *ashobah*.
3. Mendapatkan sisa warisan sebagai *ashobah* jika si mayit memiliki anak laki-laki, baik itu bersamanya anak perempuan satu atau banyak, baik anak laki-laki itu satu atau banyak, maka dalam hal ini anak laki-laki mendapatkan dua bagian dari anak

perempuan. Adapun dalilnya adalah firman Allah Swt. berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan (Q.s: An Nisa: 11)

Beberapa Contoh Bagian Warisan Anak Kandung Perempuan

1) Seseorang mati meninggalkan

Isteri	Ayah	Anak Perempuan
(1/8)	(1/2)	(1/2)
F	F+Q A	F

(Ashabul furudh) (Ashabul furudh)(Ashabul furudh)⁵⁷
(baqi atau sisa) (Ashobah)

2) Seseorang mati meninggalkan

Ayah	Anak Perempuan	Anak laki-laki
(1/6)		Q. A (seorang anak laki-laki sama dengan Dua bagian anak perempuan)

⁵⁷ Rumus ini berlanjut sampai halaman berikutnya F (ashabul furudh) Q(Baqi atau sisa) sedangkan A (Ashobah)

tatkala ada anak kandung perempuan mengikuti menyendirinya anak kandung atau banyak, dan ada atau tidaknya anak laki-laki dari anak laki-laki.

Dan dari sini ada tiga keadaan bagian warisan anak Perempuan dari anak laki-laki yaitu:

1. Mendapatkan Setengah ($1/2$) sendirian jika tidak ada bersamanya orang yang setingkat dengannya, atau lebih tinggi darinya dari para anak laki-laki dan anak perempuan si mayit.
2. Mendapatkan dua pertiga ($2/3$) bagian untuk dua orang atau lebih dengan syarat seperti yang di atas.
3. Mendapatkan warisan dengan *ashobah* jika ada ada anak laki-laki satu atau banyak dalam satu derajat atau satu derajat dibawahnya, dan tidak ada perbedaan apakah ahli waris anak perempuan dari anak laki-laki itu satu atau banyak. Dalam kasus ini maka anak Perempuan dari anak laki-laki beserta beberapa anak perempuan dari anak laki-laki mendapatkan sisa sebagai *ashobah* atau sisa setelah dibagi kepada *ashabul furudh* dengan tetap berprinsip laki-laki bagiannya lebih banyak dua kali lipat dibandingkan perempuan.
4. Dia mendapatkan seperenam ($1/6$) sebagai penyempurna untuk dua pertiga ($2/3$), hal ini jika si mayit mempunyai satu anak kandung perempuan dan tidak ada anak perempuan dari anak laki-laki yang *ashobah* dalam setingkat dengannya atau lebih tinggi tingkatannya yang

mamahjubnya (menghalanginya), maka dalam kasus ini anak perempuan mendapatkan setengah ($1/2$), anak perempuan dari anak laki-laki satu atau banyak mendapatkan seperenam ($1/6$) karena *ashabul furudh* tambahan untuk dua pertiga ($2/3$).

5. Dia gugur mendapatkan warisan karena sebab adanya dua orang anak kandung perempuan atau lebih, karena juga tertutup oleh beberapa anak kandung perempuan dan keduanya adalah *ashabul furudh* dari wanita. Dan gugurnya warisan itu jika tidak bersamanya *ashobah* seperti saudara laki-lakinya yang sejajar dengannya atau di bawah dia derajatnya, maka apabila ada maka dia mendapatkan warisan bersamanya dengan *ashobah* dan tentunya dia mendapatkan sisa harta warisan dengan prinsip laki-laki lebih banyak dua kali lipat dibandingkan perempuan.
6. Dia *mahjub* atau terhalang, dengan sebab adanya anak kandung laki-laki atau anak laki-laki dari anak laki-laki yang lebih tinggi derajatnya darinya, baik satu orang atau banyak yang besertanya *ashobah* terlebih dahulu.⁵⁸

Beberapa Contoh Warisan Anak Perempuan dari anak laki-laki (Cucu)

⁵⁸ Ahmad Ghondur, *al mirats fi syariah al islamiyah* hlm. 64

- 1) Seseorang mati meninggalkan: isteri (1/8) F (*Ashabul furudh*), Ibu (1/6) F, anak perempuan dari anak laki-laki (1/2) F.
- 2) Seseorang mati meninggalkan: Suami (1/4) F, anak perempuan dari anak laki-laki (1/2) F, Saudara laki-laki kandung Q (*al baqi/ sisa*)
- 3) Seseorang mati meninggalkan: Ayah (1/6) F, Q A (*Ashobah*), Ibu (1/6), Anak Perempuan dari anak laki-laki (1/6)
- 4) Seseorang mati meninggalkan: Ayah, Q (*sisa/ al baqi*), tiga anak Perempuan dari anak laki-laki (2/3)
- 5) Seseorang mati meninggalkan: Anak Perempuan (1/2), anak Perempuan dari anak laki-laki Q (*sisa/ al baqi*), A (*Ashobah*), anak laki-laki dari anak laki-laki Q (*sisa/ al baqi*), A (*Ashobah*)
- 6) Seseorang mati meninggalkan: Anak Perempuan (1/2) F, anak Perempuan dari anak laki-laki (1/6) F sebagai penyempurna dari (2/3)., Suami (1/4) F.
- 7) Seseorang mati meninggalkan: dua Anak Perempuan (2/3), anak Perempuan dari anak laki-laki, M (*mahjub* atau *terhalang* dengan dua anak perempuan), Ayah (1/6) Q, A, Ibu (1/6)
- 8) Seseorang mati meninggalkan: Suami, Ibu, Ayah, anak perempuan, anak laki-laki, Anak laki-laki dari anak laki-laki

- 9) Seseorang mati meninggalkan: anak perempuan dari anak laki-laki (cucu), anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu) suadaranya cucu perempuan
- 10) Seseorang mati meninggalkan: Anak Perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki (cucu), saudara kandung laki-laki, isteri.
- 11) Seseorang mati meninggalkan: Suami, tiga anak perempuan dari anak laki-laki (cucu), Ibu.
- 12) Seseorang mati meninggalkan: anak perempuan, Anak perempuan dari anak laki-laki (cucu), Anak perempuan dari anak laki-laki dari anak laki-laki (buyut).

g. Bagian Warisan Saudara Perempuan (kakak atau adik) Kandung

Saudara Perempuan kandung adalah: setiap wanita yang bersamaan dengan si mayit dalam asal usul ayah dan ibunya secara keseluruhan. Dan dia tidak mendapatkan warisan jika ada anak laki-laki ahli waris, dan juga ada ayah, menurut kesepakatan ulama fiqih, namun ia mendapatkan warisan bersama kakek walaupun ada perbedaan pendapat ulama dalam hal ini.

Oleh karena itu Saudara perempuan kandung mendapatkan warisan dalam lima keadaan yaitu:

1. Mendapatkan setengah ($1/2$) sendirian, jika tidak ada saudara kandung laki-laki sebagai *ashobah*, dan tidak ada seorangpun yang *memahjubkannya* atau menghalanginya.
2. Mendapatkan dua pertiga ($2/3$) untuk satu orang atau lebih, jika tidak ada yang orang yang menjadi *ashobah* nya, dan tidak ada seorangpun yang *memahjubkannya* atau menghalanginya.
3. *Ashobah bil ghair* (mendapatkan sisa harta warisan dengan yang lain), jika tidak ada orang yang *memahjubnya* atau menghalanginya, dan ada bersamanya saudara kandung laki-laki yang menjadi *ashobah*, maka dalam hal ini mereka mendapatkan semua sisa harta warisan yang telah dibagikannya dengan saudaranya yang lain, atau sisa harta setelah *ashabul furudh*. Dengan prinsip laki-laki mendapatkan dua bagian dibandingkan perempuan.
4. *Ashobah ma'al ghoir* (mendapatkan sisa harta warisan bersama yang lain jika ada) jika ada bersama saudara kandung perempuan anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki atau keduanya bersamaan, maka dalam kasus ini saudara kandung perempuan mendapatkan sisa setelah dimabil untuk bagian anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki sebagai *ashabul furudh*. dan dia dapat mengambilnya bersamaan sebagai *ashabul furudh*., dan tidak ada sisa bagi para saudara

perempuan, jika harta peninggalan habis untuk *ashabul furudh*.

5. Dia *mahjub* (terhalang untuk mendapatkan warisan), saudara perempuan kandung termahjub baik satu atau banyak oleh anak laki-laki si mayit baik beserta dengan orang yang menjadi *ashobah* atau tidak, dan begitu pula saudara perempuan kandung termahjub dengan ayah menurut kesepakatan ulama fiqih, dan juga ia termahjub dengan kakek menurut sebagian ulama fiqih, karena kakek menempati posisi ayah tatkala tidak ada.⁵⁹

Adapun dalilnya yang menyatakan bahwa saudara perempuan kandung mendapatkan warisan dalam lima keadaan adalah Firman Allah Swt. sebagai berikut:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِنِكُمْ فِي الْكُلَّةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ
وَلَدٌ وَلَا أُولَاءُ أَخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ
لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا
إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara

⁵⁹ Asy Syarkasyi, *al Mabsuth* juz 29 hlm. 155

perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”(Q.S.: An Nisa: 176)

Al kalalah pada asalnya adalah bentuk *masdar* dari *al kalal* yang berarti lelah atau letih, kemudian diistilahkan pada seorang mayit yang tidak memiliki anak dan ayah untuk penerima warisan. Sedangkan imam al Farra mendefinisikan *al kalalah* adalah orang yang gugur dari dua jalur yaitu jalur asal bapaknya dan jalur asal anaknya.

Tinggal tersisa beberapa kasus bagian ahli waris beberapa saudara perempuan kandung, dalam hal ini para ulama fiqih berbeda pendapat, yaitu terutama dalam kasus jika saudara perempuan kandung mendapatkan warisan *ashobah* bersama dengan saudara laki-laki kandung, dan juga ada beberapa anak laki-laki dari ibu yakni saudara laki-laki satu ibu yang mana ia berhak mendapatkan

sepertiga ($1/3$) dan tidak ada yang tersisa dari *ashabul furud* karena *ashobah*.

Maka dalam hal ini saudara perempuan kandung berkongsi dengan para saudara kandungnya serta saudara laki-laki satu ibu dalam mendapatkan sepertiga ($1/3$) dibagi antara mereka dengan sama. mempertimbangkan bahwa semuanya adalah saudara laki-laki satu ibu, dan masalah ini dikenal dikalangan fukaha dengan masalah *al musytarokah* dan gambarannya adalah sebagai berikut:

Seorang perempuan mati meninggalkan: Suami ($1/2$), Ibu ($1/6$), empat saudara laki-laki satu ibu ($1/3$), tiga saudara perempuan kandung (Q,A), dua orang saudara laki-laki kandung (Q,A). Dalam hal ini jika suami diberikan bagian *ashabul furud* nya, ibu diberikan bagian *ashabul furud* nya, dan beberapa saudara laki-laki seibu diberikan bagian *ashabul furud* nya, maka tidak ada sisa untuk para saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan kandung, oleh karena itu beberapa saudara laki-laki berkongsi semuanya dalam sepertiga ($1/3$) yang mana aslinya itu bagian para saudara laki-laki seibu.⁶⁰

Beberapa Contoh Warisan Saudara Perempuan (kakak atau adik) Kandung

⁶⁰ Ibnu Qudamah, *al mughni* juz 6 hlm. 167

1. Seseorang mati meninggalkan: suami (1/2), saudara perempuan kandung (1/2)
2. Seseorang mati meninggalkan: suami (1/2), dua saudara perempuan kandung (2/3) masalah keluarga
3. Seseorang mati meninggalkan: isteri (1/4), empat saudara perempuan kandung (2/3), ibu (1/6), anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung (Q *al baqi/sisa*, A *Ashobah*)
4. Seseorang mati meninggalkan: isteri (1/4), lima saudara perempuan kandung(Q *albaqi/sisa*, A *Ashobah*), empat saudara laki-laki kandung (Q *al baqi/sisa*, A *Ashobah*).
5. Seseorang mati meninggalkan: suami (1/4), dua anak perempuan (2/3), anak perempuan dari anak laki-laki (M, *mahjub/terhalang*)dua saudara perempuan kandung (Q,A)
6. Seseorang mati meninggalkan: suami (1/2), ibu (1/6), dua saudara perempuan satu ibu (1/3), saudara perempuan kandung (1/2), saudara perempuan satu bapak (1/6)
7. Seseorang mati meninggalkan: Anak laki-laki, dan saudara perempuan kandung
8. Seseorang mati meninggalkan: Ayah, anak laki-laki, Saudara perempuan kandung
9. Seseorang mati meninggalkan: Anak Perempuan, Ayah, Saudara Perempuan kandung

10. Seseorang mati meninggalkan: Isteri, saudara perempuan kandung, Ayah

h. Bagian Warisan Saudara Perempuan (kakak atau adik) Seapak

Saudara perempuan seapak adalah setiap wanita yang ikut bersama bapaknya dengan si mayit dengan langsung (tanpa perantara). Ia tidak mendapatkan warisan jika ada anak dari si mayit dan ada saudara laki-laki kandung, dan saudara perempuan kandung jika ia menjadi *ashobah ma'al ghair*. Lalu kalau tidak salah satu dari mereka maka berbagai macam keadaannya dalam mendapatkan warisan, dan adapun perbedaan antara beberapa saudara perempuan kandung dan saudara perempuan satu bapak adalah terhubungnya dua arah atau satu arah.

Saudara Perempuan (kakak atau adik) Seapak mendapatkan warisan dalam tujuh hal yaitu:

1. Dia mendapatkan setengah ($1/2$) jika dia sendirian, dan tidak ada bersamanya saudara laki-laki satu bapak atau sekandung atau *termahjub* dengan salah satunya.
2. Dia mendapatkan dua pertiga ($2/3$) untuk dua orang atau lebih dengan syarat di atas
3. Dia mendapatkan seenam ($1/6$) sendirian beserta dengan saudara perempuan kandung menyempurnakan untuk $2/3$, jika tidak ada bersamanya saudara laki-laki satu bapak yang

ashobah, dan dia dalam hal ini seperti anak perempuan dari anak laki-laki beserta anak perempuan.

Maka dalam hal ini jika dia bersama saudara laki-laki satu bapak maka ia mendapatkan *ashobah*, yaitu seperti yang akan disebutkan pada nomer empat, lalu keduanya gugur bersamaan apabila harta *tarikah* habis untuk *ashabul furudh*, dan saudara laki-laki di sini mendapatkan sial atas saudara perempuannya, sebagaimana pada kasus suami, saudara perempuan kandung, saudara laki-laki satu bapak, dan saudara perempuan satu bapak, maka dalam hal ini suami mendapatkan setengah ($1/2$) dan saudara perempuan kandung mendapatkan setengah ($1/2$), dan sisanya diberikan untuk saudara laki-laki satu bapak, saudara perempuan satu bapak, akan tetapi tidak ada sisa sama sekali.

4. Dia mendapatkan *ashobah bil ghoir*, dan hal ini jika ada bersamanya saudara laki-laki satu bapak, maka diberikan dengan prinsip laki-laki mendapatkan dua kali lipat dibandingkan perempuan.
5. Dia mendapatkan *ashobah ma'al ghoir*, dan hal ini jika ada bersamanya anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki, maka ia mendapatkan sisa harta *tarikah* setelah mereka dengan *ashobah* sebagaimana seperti pada kasus anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-

laki, dan saudara perempuan satu bapak. Dan adapun perbedaan antara *ashobahnya* dengan saudara laki-laki dan *ashobahnya* dengan beberapa anak perempuan adalah bahwa *ashobahnya* dengan saudara laki-laki adalah asal *ashobah*, maka jika ada *ashobah* didahulukan, dan diberikan warisan bersamanya dengan prinsip laki-laki mendapatkan dua kali lipat dibandingkan perempuan, dan *ashobahnya* beserta dengan anak perempuan jika tidak ada saudara laki-laki, dan dia mendapatkan sisanya seperti saudara.

6. Dia *termahjub* atau terhalang untuk mendapatkan warisan baik satu orang atau banyak, dengan dua orang saudara perempuan kandung, karena memenuhinya hak saudara perempuan yaitu dua pertiga ($2/3$), kecuali jika ada bersamanya saudara laki-laki satu bapak sebagai *ashobah*, maka keduanya mendapatkan sisa *ashobah* dengan prinsip laki-laki mendapatkan dua kali lipat dibandingkan perempuan dalam hal ini yakni saudara laki-laki, tentunya jika tidak maka akan gugur sebagaimana dalam dua saudara kandung perempuan, saudara laki-laki satu bapak, dan saudara perempuan satu bapak.
7. Dia *termahjub* atau terhalang untuk mendapatkan warisan oleh Ayah, anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, dan juga oleh saudara laki-laki kandung, saudara perempuan kandung, tentunya ia *ashobah* beserta

beberapa anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki.⁶¹

Beberapa Contoh Warisan Saudara Perempuan (kakak atau adik) Seapak

- 1) Seseorang wafat meninggalkan: saudara perempuan satu bapak (A/*Ashobah*), dan saudara laki-laki satu bapak (A/*Ashobah*)
- 2) Seseorang wafat meninggalkan: ibu (1/6), Ayah (Q/baqi/sisa, A/*Ashobah*), saudara laki-laki satu bapak (M/*mahjub bil ab*/terhalang), saudara perempuan satu bapak (M/*mahjub bil ab*/terhalang).
- 3) Seseorang wafat meninggalkan: isteri (1/4), empat saudara perempuan kandung (2/3), ibu (1/6), Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung (Q,A)
- 4) Seseorang wafat meninggalkan: isteri (1/4), dua saudara perempuan kandung (2/3), saudara perempuan satu bapak (Q.A), saudara laki-laki satu bapak (Q,A)
- 5) Seseorang wafat meninggalkan: suami(1/2), saudara perempuan kandung (1/2), saudara perempuan satu bapak (tidak ada sisa), saudara laki-laki satu bapak (tidak ada sisa)

⁶¹ Ahmad Ghondur, *al mirats fil islam* hlm. 72

- 6) Seseorang wafat meninggalkan: suami($1/2$), saudara perempuan kandung ($1/2$), saudara perempuan satu bapak ($1/6$) penyempurna untuk $2/3$
- 7) Seseorang wafat meninggalkan: anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sebak, isteri, ibu
- 8) Seseorang wafat meninggalkan: isteri, Anak perempuan, Anak laki-laki, dua Saudara perempuan satu bapak, ibu
- 9) Seseorang wafat meninggalkan: Anak Perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, ibu Ayah, Saudara perempuan satu bapak
- 10) Seseorang wafat meninggalkan: anak perempuan dari anak laki-laki, Saudara perempuan kandung, saudara laki-laki satu ibu, dan saudara perempuan satu bapak

i. Bagian Warisan Saudara Laki-laki dan Perempuan (kakak atau adik) Seibu

Anak-anak ibu: adalah mereka kakak atau adik dari si mayit dari ibu yang sama saja. Dalam hal ini mereka ada tiga keadaan dalam mendapatkan warisan:

1. Mendapatkan seperenam ($1/6$) untuk satu orang baik laki-laki atau perempuan jika tidak ada yang *memahjubnya* atau menghalanginya dengan lainnya, seperti kakek dan anak si mayit baik laki-laki ataupun perempuan. Adapun dalil yang

menunjukkan bagian warisan mereka itu adalah firman Allah berikut:

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَةَ أَخٍ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ

Artinya: Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. (Q.S: An Nisa:12)

2. Mendapatkan sepertiga (1/3) untuk satu orang atau lebih dengan dibagi antara mereka dengan sama antara laki-laki dan perempuan, karena laki-laki mendapatkan dua bagian dibandingkan perempuan hanya ada pada kewarisan *ashobah*, sedangkan Saudara Laki-laki dan Perempuan (kakak atau adik) Seibu bukanlah *ashobah* akan tetapi masuk pada *ashabul furudh*. Adapun dalilnya adalah firman Allah Swt. sebagai berikut:

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Artinya: Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, (Q.S.: An Nisa:12)

Dan harta peninggalan atau *tarikah* sebagaimana kita *ketahui* tidak menjelaskan bagian sebagian

kongsinya hal itu menunjukkan bahwa dibaginya secara rata dalam bagian harta peninggalan.⁶²

Seyogyanya diperhatikan di sini bahwa anak laki-laki dari ibu yang sama dalam hal ini tidak sendirian dalam mendapatkan bagian sepertiga (1/3) dalam semua kasus, bahkan mereka bersama-sama dengan saudara laki-laki sekandung baik satu atau banyak hal itu jika mereka dalam posisi *ashobah*, namun tidak ada sisa bagi mereka setelah dibagi kepada *ashabul furudh*, maka ia dibagi secara sama. Karena sifat keberadaan mereka para saudara kandung tidak mengharamkan atau menghalangi dari kewarisan.

Dan masalah ini disebut masalah *al musytarokah* atau *al hajariyah* atau *al Umariyah* karena keputusan Umar bin Khatab atas masalah ini. Dan masalah ini tidak terjadi kecuali dalam masalah suami dan pemilik bagian seperenam (1/6) ibu atau kakek baik satu atau banyak, saudara laki-laki satu ibu, saudara perempuan kandung atau beberapa saudara perempuan kandung bersamanya saudara laki-laki kandung satu atau banyak. Gambaran contohnya adalah sebagai berikut:

Seseorang wafat meninggalkan: suami (1/2), ibu (1/6), saudara satu ibu (1/3 bersama),

⁶² Ahmad Abdul Jawad, *Ushul ilmil mirats*, hlm. 17

saudara sekandung atau seapak dan seibu ($1/3$ bersama).

Maka apabila suami mendapatkan setengah ($1/2$) itu adalah *ashabul furudh*, dan begitu juga ibu mendapatkan seperenam ($1/6$) karena bagian *ashabul furudh*. Dan saudara satu ibu mendapatkan sepertiga ($1/3$) itu juga karena *ashabul furudh* namun tidak ada sisa untuk bagian saudara kandung, padahal mereka lebih kuat kedudukannya dibandingkan saudara seibu, karena saudara seibu hanya satu jalur yakni jalur ibu terhubung ke si mayit sedangkan saudara kandung terhubung ke si mayit dengan dua jalur yakni jalur ibu dan jalur bapak. Dan atas dasar ini seharusnya kita menggabungkan bagian saudara kandung dan saudara seibu dalam bagian sepertiga ($1/3$), dan dibagi antara mereka dengan bagian yang sama dan kami menurunkan derajat saudara kandung ke derajat saudara seibu karena saudara seibu hanya satu jalur ke mayit.

Masalah ini sangat dikenal dikalangan para sahabat dan sesudahnya atas masalah ini mereka berbeda pendapat, sebagian berpendapat meniadakan kongsi bersama dan sebagian lain berpendapat berkongsi dengan yang lain.

Imam Abu Hanifah, imam Ahmad lebih cenderung ke pendapat Umar bin khatab yang pertama (meniadakan kongsi bersama), sedangkan imam Malik dan imam Syafei lebih

cenderung pada pendapat Umar yang kedua yang diputuskan olehnya (berkongsi dengan yang lain)

Keputusan Umar bin Khatab atas masalah ini sejarahnya adalah sebagai berikut:

Suatu ketika diadakan kepada Umar bin Khatab masalah ini (*al musytarokah* atau *al hajariyah* atau *al Umariyah*) yakni pada masa awal kekhilafahannya atau masa kepemimpinannya lalu Umar memutuskan bahwa bagi saudara laki-laki kandung atau saudara perempuan kandung tidak mendapatkan bagian sedikitpun. Kemudian Umar menarik pendapatnya di tahun kedua kepemimpinannya, di mana Umar berpendapat bahwa bagi saudara laki-laki kandung atau saudara perempuan kandung mendapatkan bagian bersama dengan saudara seibu (1/3). Kemudian para sahabat yang lain protes kepada Umar, mereka berkata: *wahai Amirul mu'minin, taruhlah sebagai contoh ayah kami keledai atau batu yang tergeletak di laut? Bukankah ibu kami satu? Lalu Umar memperbaiki ucapannya dan memutuskan antara mereka (saudara kandung dan saudara seibu) mendapatkan bagian bersama-sama yaitu 1/3 atau kolektif. Lalu para sahabat bertanya lagi kepada Umar: bukankah tahun lalu engkau memutuskan berbeda, lalu Umar menjawab:*

تِلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا وَهَذِهِ عَلَى مَا نَقَضِي

Artinya: 'Itu sesuai dengan apa yang kami putuskan, dan ini sesuai dengan apa yang kami putuskan pula.

3. Saudara seibu *termahjub* atau terhalang oleh asal pihak laki-laki seperti bapak, kakek dari bapak dan seterusnya ke atas, dan juga *termahjub* atau terhalang anak dari si mayit baik itu sebagai *ashobah* seperti anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki dan terus ke bawah atau juga sebagai *ashabul furudh* seperti anak perempuan, anak perempuan dari anak perempuan dan terus ke bawah, maka dia (saudara seibu) tidak mendapatkan warisan dengan mereka.⁶³

Beberapa Contoh Warisan Saudara laki-laki dan saudara Perempuan (kakak atau adik) Seibu

- 1) Seseorang wafat meninggalkan: Isteri (1/4), ibu (1/3), dan saudara laki-laki seibu (1/6)
- 2) Seseorang wafat meninggalkan: Anak laki-laki (mendapatkan Semua harta peninggalan mayit), dan beberapa saudara laki-laki seibu (tidak mendapatkan karena *termahjub* oleh anak)
- 3) Seseorang wafat meninggalkan: Isteri (1/4), Ayah (Q/A), dan saudara laki-laki seibu (*termahjub* oleh asal yakni ayah)
- 4) Seseorang wafat meninggalkan: suami (1/2), ibu (1/6), dua saudara perempuan seibu (1/3), saudara perempuan kandung (1/2), saudara perempuan satu bapak (1/6)

⁶³ Al Jassos, *Ahkamul Quran*, juz 3 hlm. 24

- 5) Seseorang wafat meninggalkan: Isteri (1/8), anak laki-laki dari anak laki-laki (Q/A), tiga saudara laki-laki seibu (*termahjub*), dan saudara laki-laki kandung (*termahjub*).
- 6) Seseorang wafat meninggalkan: Isteri, saudara perempuan kandung, Ibu, dan saudara perempuan seibu
- 7) Seseorang wafat meninggalkan: Isteri, saudara perempuan kandung, empat saudara laki-laki satu ibu,
- 8) Seseorang wafat meninggalkan: Suami, saudara laki-laki kandung, anak perempuan dari anak perempuan,, saudara laki-laki seibu, dia saudara perempuan seibu.
- 9) Seseorang wafat meninggalkan: Isteri, dua saudara perempuan kandung, dua saudara perempuan seibu, ibu

j. Bagian Warisan Kakek *Sohih* (dari jalur laki-laki)

Kakek *sohih* adalah: kakek yang tidak masuk pada nasabnya seorang ibu ke si mayit seperti Ayahnya ayah, Ayahnya ayah dari ayah, dan seterusnya ke atas, dan mereka itu termasuk kategori *ashabul furudh*, dan terkadang mendapatkn bagian sebagai *ashobah* beserta *ashabul furudh* dan terkadang juga sebagai *ashobah* murni.

Adapun kebalikan dari Kakek *sohih* adalah Kakek *ghoiru sohih* adalah: kakek yang masuk pada nasabnya seorang perempuan ke si mayit seperti Bapaknya ibu, Bapaknya ibu dari bapak dan mereka masuk kategori *dazwil arham*.

Kakek *sohih* menempati kedudukan ayah tatkala tidak ada ayah dalam kewarisan, Allah Swt. menamainya dengan Ayah, hal itu sebagaimana disebutkan dalam Al Quran berikut:

يٰۤاٰدَمُ لَا يَفْتِنَنَّكَ الشَّيْطٰنُ كَمَا اَخْرَجَ اٰبَوَيْكَ مِنَ الْجَنَّةِ

Artinya: Wahai anak cucu Adam, janganlah sekali-kali kamu tertipu oleh setan sebagaimana ia (setan) telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga (Q.s: Al A'raf: 27)

Kata *abawaikum* pada ayat di atas maksudnya adalah Nabi Adam dan ibu Hawa. Dalam ayat lain Allah Swt berfirman:

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَآئِيْ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ

Artinya: Aku mengikuti agama nenek moyangku, (yaitu) Ibrahim, Ishaq, dan Ya'qub (Q.s: Yusuf: 38).

Dan nabi Ishaq A.S. adalah kakek dari nabi Yusuf A.S.

Kakek mendapatkan bagian warisan dari si mayit ketika tidak ada ayah dalam tiga keadaan yaitu sebagai berikut:

1. Dia mendapatkan seperenam (1/6) sebagai *ashabul furudh*, jika si mayit tidak memiliki anak laki-laki
2. Dia mendapatkan seperenam (1/6) sebagai *ashabul furudh*, dan mendapatkan sisa sebagai *ashobah*, jika si mayit memiliki anak perempuan.
3. Dia mendapatkan sisa sebagai *ashobah* murni, jika si mayit tidak memiliki anak sama sekali.

Jika seseorang wafat meninggalkan: Isteri, kakek, dan anak laki-laki, maka dalam hal ini isteri mendapatkan (1/8), kakek mendapatkan (1/6), dan anak laki-laki mendapatkan sisanya.

Dan jika seseorang wafat meninggalkan: Isteri, kakek, dan anak perempuan dari anak laki-laki, maka dalam hal ini isteri mendapatkan (1/8), kakek mendapatkan (1/6), dan anak perempuan dari anak laki-laki mendapatkan (1/2) ditambah sisa sebagai *ashobah*.

Dan jika seseorang wafat meninggalkan: Isteri dan kakek, maka isteri mendapatkan (1/4), kakek mendapatkan sisa.

Ini adalah tiga keadaan di mana kakek mendapatkan warisan dari si mayit hal itu jika tidak bersamanya saudara laki-laki kandung atau saudara satu bapak, baik laki-laki maupun perempuan. Adapun jika ada bersama kakek yakni tatkala matinya Ayah ada saudara laki-laki kandung atau saudara satu bapak baik laki-laki maupun perempuan, maka dalam hal ini para Sahabat dan para ulama sesudahnya berbeda pendapat tentang kewarisannya, karena tidak ada nash (baik al Quran maupun hadis) yang menerangkan hukumnya tatkala berkumpulnya (kakek dan saudara si mayit) dan hal ini menjadi lapangan ijtihad bagi para ulama.

Abu Bakar, Ibnu Abbas dan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kakek seperti ayah, maka mereka *termahjub* dari kewarisan sebagaimana mereka *termahjub* oleh ayah.

Banyak sahabat di antaranya Ali bin Abi thalib, Zaid bin Tsabit, Ibnu Masud, Malik, Syafei, dan Ahmad, mereka berpendapat bahwa saudara laki-laki dan saudara perempuan kandung dan saudara sepapak mendapatkan bagian warisan bersama kakek, maka mereka

membaginya bersama kakek dan menjadikan kakek sebagai salah satu laki-laki dari mereka.⁶⁴

Beberapa Contoh Warisan Kakek *Sohih* (dari jalur laki-laki)

- 1) Seseorang wafat meninggalkan: anak perempuan ($1/2$), saudara perempuan kandung (M/ *termahjub*), kakek (Q/ *al baqi/* sisa, A/ *Ashobah*).
- 2) Seseorang wafat meninggalkan: kakek ($1/6$), anak laki-laki (sisa semuanya).
- 3) Seseorang wafat meninggalkan: kakek ($1/6$ ditambah Q/ sisa), anak perempuan ($1/2$)
- 4) Seseorang wafat meninggalkan: kakek, anak perempuan, dan ibu
- 5) Seseorang wafat meninggalkan: Isteri, dua anak perempuan, ibu, kakek, saudara perempuan kandung
- 6) Seseorang wafat meninggalkan: Suami, ibu, kakek, tiga saudara perempuan satu bapak
- 7) Seseorang wafat meninggalkan: Suami, anak perempuan dari anak laki-laki, anak perempuan dari kakek, saudara laki-laki kandung, saudara perempuan kandung.

k. Bagian Warisan Nenek *Sohihah*

Nenek adalah orang yang tidak masuk kakek *gahoiru sahih* dalam nasabnya ke si mayit seperti ibunya ibu, ibunya bapak, ibunya ibu dari ibu, dan ibunya ibu dari

⁶⁴ Muhammad Syalabi, *Ahkamul Mawarits* hlm. 176

bapak atau ia masuk kakek *sahih* nasabnya ke si mayit seperti ibunya bapak dari bapak.

Dan mungkin bisa dikatakan begitu juga orang yang terhubung jalurnya ke si mayit dengan *ashobah* seperti bapak dan bapaknya bapak atau sepadanya yang menjadi kakek *ashabul furudh* seperti ibu dan ibunya ibu.

Adapun nenek *gahoiru sahihah* adalah perempuan yang masuk kakek *gahoiru sahih* dalam nasabnya ke si mayit seperti ibunya bapak dari ibu, dan ibunya ibu dari bapaknya ibu, atau ia masuk bapak antara dua ibu atau ibu antara bapak dan ibu nasabnya ke si mayit.

Di dalam al Quran tidak disebutkan secara jelas bagian warisan bagi nenek, akan tetapi disebutkan di dalam hadis nabi Saw. bahwa bagian warisannya adalah seperenam (1/6) sebagai *ashabul furudh*, baik dia menyendiri atau banyak lebih dari satu.

Nenek *Sohihah* terkadang dari pihak ibu dan terkadang dari pihak bapak saja, maka imam Malik tidak memberikan bagian nenek lebih dari dua pertiga (2/3) beliau mengatakan di dalam kitab *muwatho* sebagai berikut: *kami tidak mengetahui seorangpun memberikan warisan selain kepada dua nenek semenjak dari munculnya agama Islam sampai sekarang ini, dan ini pendapat Syafei dan Dawud, sedangkan menurut madzhab Hanafi mereka tidak membatasinya selama kongsiya benar dan sama.*

Nenek mendapatkan bagian warisan dalam dua keadaan yaitu:

- 1) Dia mendapatkan seperenam (1/6), jika dia sendirian dan dia berkongsi jika lebih dari satu. maka

jika si mayit masih mempunyai ibunya ibu maka dia mendapatkan seperenam ($1/6$), begitu juga jika si mayit masih mempunyai ibunya bapak, dan jika si mayit masih memiliki ibunya ibu dari ibunya bapak, maka keduanya berkongsi dalam seperenam ($1/6$)., walaupun beragama derajat nenek ia tetap mendapatkan seperenam dengan syarat satu derajat.

- 2) Dia *termahjub* dan tidak mendapatkan bagian warisan sama sekali yaitu dalam tiga hal:
 - a) Tat kala adanya ibu, maka ibu akan *menghijab* atau menghalangi kewarisan semua nenek baik dari jalur bapak atau dari jalur ibu, karena nenek mendapatkan warisan kedudukannya sebagai pengganti ibu secara simbol, maka nenek tidak mendapatkan warisan jika ada ibu asli
 - b) Para nenek dari jalur bapak akan *termahjub* oleh ayah, maka Ayah akan *memahjub* atau menghalangi kewarisan ibunya ayah, akan tetapi ayah tidak *memahjub* ibunya ibu, dan di sini kita menemukan perbedaan antara ibu dan bapak, maka ibu *memahjub* nenek dari jalur manapun (baik jalur bapak atau ibu), dan ayah tidak *memahjub* kecuali dari jalur ayah.
 - c) Nenek yang dekat *memahjub* yang jauh dari jalur manapun, maka apabila si mayit masih memiliki ibunya bapak dan ibunya ibu dari ibu, maka ibunya bapak mendapatkan seperenam ($1/6$), dan yang lain tidak mendapatakan, dan jika ada ibunya ibu dan ibunya ibu dari bapak, maka

ibunya ibu mendapatkan seperenam ($1/6$) dan yang lain tidak mendapatkan.

Beberapa Contoh Warisan Nenek

- 1) Seseorang wafat meninggalkan: Ayah (Q/*al baqi*/sisa, A/*Ashobah*), Ibunya ibu ($1/6$), Saudara laki-laki kandung (*termahjub* oleh ayah)
- 2) Seseorang wafat meninggalkan: Ibunya ibu ($1/6$. Dibagi sama), Ibunya bapak (Q,A), anak laki-laki dari anak laki-laki (Q,A)
- 3) Seseorang wafat meninggalkan: Ibu ($1/6$), anak perempuan ($1/2$), ibunya ibu (M/*termahjub*), ibunya ayah (M/*termahjub*), saudara laki-laki kandung (Q,A)
- 4) Seseorang wafat meninggalkan: Ibunya ibu dari ibu (M/*termahjub* dengan yang dekat), ibunya bapak ($1/6$), anak perempuan dari anak laki-laki ($1/2$), saudara laki-laki kandung (Q,A)
- 5) Seseorang wafat meninggalkan: suami, ibu, saudara laki-laki satu ibu, nenek satu ibu, saudara laki-laki kandung
- 6) Seseorang wafat meninggalkan: Ayah, Nenek satu bapak, saudara laki-laki satu ibu, saudara laki-laki kandung
- 7) Seseorang wafat meninggalkan: anak perempuan, ayahnya ayah, saudara laki-laki seibu, ibunya bapak, ibunya bapak dari bapak.

TABEL BAGIAN AHLI WARIS *ASHABUL FURUDH*

NO	AHLI WARIS	KEADAAN	PENJELASAN
01	Suami	2 kondisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. (1/2/F) tatkala tidak ada anak dari isteri 2. (1/4/F) jika ada anak dari isteri
02	Isteri	2 kondisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. (1/4/F) jika suami tidak memiliki keturunan baik laki-laki atau perempuan. 2. (1/8/F) jika ada keturunan baik laki-laki atau perempuan.
03	Ayah	3 kondisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. (1/6/F) ketika ada anak laki-laki 2. (1/6/F) ditambah sisa (Q,A) beserta anak perempuan 3. <i>Ashobah</i> atau sisa murni tatkala si mayit tidak memiliki keturunan sama sekali, baik itu anak laki-laki atau anak perempuan,
04	Ibu	4 kondisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. (1/6/F) beserta anak, baik laki-laki atau perempuan, dan juga beserta dengan dua orang atau lebih saudara laki-laki atau beberapa saudara perempuan, baik itu saudara kandung, saudara seapak, saudara seibu atau lainnya, 2. (1/3/F) dari seluruh harta jika si mayit tidak punya anak atau tidak ada beberapa saudara, baik laki-laki ataupun perempuan. 3. (1/3/F) dari sisa setelah dibagi untuk salah satu pasangan suami atau isteri. Ada dua kasus: <i>pertama:</i> meninggalkan suami dan ayah ibu <i>kedua:</i> Isteri dan Ayah ibu

05	Anak Kandungan Perempuan	3 kondisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. (1/2/F) sendirian, jika dia hanya sendiri dan tidak ada yang setingkat dengannya dan tidak ada juga <i>ashobah</i>. 2. (2/3F) untuk dua orang atau lebih, jika si mayit tidak mempunyai anak laki-laki 3. <i>Ashobah (A)</i> atau beserta anak laki-laki, maka anak perempuan mendapatkan setengah dari anak laki-laki.
06	Anak Perempuan dari anak laki-laki (Cucu perempuan)	5 kondisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. (1/2) sendirian jika tidak ada anak perempuan kandung atau anak laki-laki dari anak laki-laki yang lebih tinggi atau anak laki-laki dari anak laki-laki yang sederajat. 2. (2/3) bagian untuk dua orang atau lebih dengan syarat seperti yang di atas. 3. Mendapatkan warisan dengan <i>ashobah</i> jika ada ada anak laki-laki satu atau banyak dalam satu derajat atau satu derajat dibawahnya, dan tidak ada perbedaan apakah ahli waris anak perempuan dari anak laki-laki itu satu atau banyak perempuan. 4. (1/6) untuk satu atau banyak beserta dengan anak kandung perempuan sebagai penyempurna untuk dua pertiga (2/3), tidak ada yang <i>ashobah</i> 5. Dia gugur mendapatkan warisan karena sebab adanya dua orang anak kandung perempuan atau lebih, 6. Dia <i>mahjub</i> atau terhalang, dengan sebab adanya anak

			kandung laki-laki atau anak laki-laki dari anak laki-laki yang lebih tinggi derajatnya darinya.
07	Saudara Peren Kandung	5 kondisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. (1/2) sendirian, jika tidak ada saudara kandung laki-laki sabagai <i>ashobah</i>, 2. (2/3) untuk satu orang atau lebih, jika tidak ada yang orang yang menjadi <i>ashobah</i> nya. 3. <i>Ashobah bil ghair</i> jika ada bersamanya saudara kandung laki-laki yang menjadi <i>ashobah</i>. 4. <i>Ashobah ma'al ghoir</i> jika ada bersamanya saudara kandung perempuan. 5. Dia <i>termahjub</i> dengan ayah, anak laki-laki dari anak laki-laki dan terus ke bawah, dan saudara seibu berkongsi dalam sepertiga jika ada saudara laki-laki kandung dalam masalah <i>al musytarokah</i>
08	Saudara Perempuan satu bapak	7 kondisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. (1/2) jika dia sendirian, dan tidak ada bersamanya anak kandung perempuan. 2. (2/3) untuk dua orang atau lebih dengan syarat tidak ada saudara perempuan kandung atau yang <i>ashobah</i>. 3. (1/6/F) beserta dengan satu saudara perempuan kandung atau banyak menyempurnakan untuk 2/3, jika tidak ada bersamanya saudara laki-laki satu bapak yang <i>ashobah</i>,

			<ol style="list-style-type: none"> 4. <i>Ashobah bil ghoir</i>, dan hal ini jika ada bersamanya saudara laki-laki satu bapak. 5. <i>Aashobah ma'al ghoir</i>, dan hal ini jika ada bersamanya anak perempuan 6. <i>Termahjub</i> atau terhalang untuk mendapatkan warisan oleh ayah, anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah dan juga oleh saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan kandung, sebagai <i>ashobah</i>. 7. <i>Termahjub</i> oleh dua saudara perempuan kandung, jika tidak ada bersamanya <i>ashobah</i>.
09	Saudara laki-laki seibu	3 kondisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. (1/6) untuk satu orang baik laki-laki atau perempuan 2. (1/3) untuk satu orang atau lebih dengan dibagi antara mereka dengan sama antara laki-laki dan perempuan, 3. <i>Termahjub</i> atau terhalang oleh Anak dan asal dari pihak laki-laki.
10	Kakek	3 kondisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tiga keadaan seperti kondisi ayah ketika tidak ada ayah (lihat no.03) 2. <i>Termahjub</i> oleh ayah dan oleh kakek yang lebih dekat 3. Dia mendapatkan warisan dibagi dengan saudara laki-laki dan saudara perempuan kandung atau seayah baik laki-laki atau perempuan atau campuran jika pembagiannya baik dari (1/6) jika tidak maka ia mendapatkan jatah dari <i>ashabul furudh</i>

11	Nenek	2 kond	<ol style="list-style-type: none"> 1. (1/6) untuk satu orang atau banyak dan jika sederajat 2. Termahjub oleh ibu, nenek yang lebih dekat, dan juga Termahjub oleh ayah, kakek dan terus ke atas dari jalur laki-laki
----	-------	--------	---

2. Ahli Waris Ashobah

Al Ashobah العصبية menurut bahasa menunjukkan arti meliputi sesuatu, diikatakan suatu kaum meliputi si fulan, yakni si fulan termasuk kaum itu untuk mengayominya, *ashoba* juga berarti ikatan dikatak luka itu dibalut atau diikat perban, seorang laki-laki itu terikat dengan anak-anaknya, kerabatnya dan ayahnya atau para walinya yang laki-laki- dari ahli warisnya, dan dinamakan *ashobah* karena ia meliputi, mengayomi atau mengikat denganya, maka atas dasar ini meliputi laki-laki itu dalam suatu yakni orang-orang yang fanatik terhadap kaumnya karena mengayomi kaumnya.

Al Ashobah العصبية adalah bentuk jamak sedangkan bentuk tunggalnya adalah *ashib عاصب*, seperti kata *طلبة* dan *طالب* dan bentuk jamak *ashobah* adalah *ashobaat عصبات*. Para ulama ahli ilmu waris menyebut kata *ashobah* sebagai sebutan bagi setiap ahli waris yang tidak disebutkan bagiannya secara detail oleh nash al Quran maupun hadis, namun dia bisa mendapatkan seluruh harta *tarikah* jika dia dalam posisi sendirian, dan ia bisa mendapatkan sisa bagian harta warisan setelah dibagi kepada *ashabul furudh* jika mereka ada dan ia tidak

mendapatkan sisa apabila sudah dihabiskan oleh *ashabul furudh* seluruh harta *tarikah*.⁶⁵

Al Ashobah menurut para ulama fiqh terbagi menjadi dua yaitu:

Pertama: *al ashobah an nasabiyah* yaitu: yaitu *ashobah* yang datang dari arah nasab atau keturunan.

Kedua: *al ashobah as sababiyah* yaitu: *ashobah* yang datang dari arah sebab yakni memerdekakan budak.

al Ashobah an nasabiyah adalah mereka anak keturunan dan kerabat si mayit dari pihak ayah, dan *al ashobah an nasabiyah* terbagi menjadi tiga macam yaitu: *Ashobah bin nafsi*, *Ashobah bil ghair*, dan *Ashobah maal Ghair*. Adapun setiap *ashobah* yang tanpa batasan maka kembali pada macam yang pertama.

a. *Ashobah bin nafsi*

Ashobah bin nafsi adalah: kerabat laki-laki yang tidak masuk nasabnya perempuan pada si mayit, baik itu dinisbatkannya langsung seperti anak laki-laki atau dinisbatkannya tidak langsung dengan diselingi laki-laki seperti anak laki-laki dari anak laki-laki atau diselingi perempuan seperti saudara kandung. Selain itu ada juga yang dikenal dalam mendefinisikan *Ashobah bin nafsi* ini yaitu sebagai berikut: setiap orang yang memperoleh seluruh harta dari satu jalur atau satu pihak dikala sendirian tidak ada ahli waris lain. Atau juga ia

⁶⁵ Lihat *Mukhtar assohah* hlm. 435

mendapatkan sisa harta setelah dibagikan bagiannya kepada *ashabul furudh* dan itulah yang dinamakan *ashobah bin nafsi*.

Ashobah bin nafsi ada tiga kategori atau tiga tingkatan, di mana sebagiannya didahulukan dibandingkan dengan sebagian yang lainnya sesuai dengan seajuh mana kedekatannya dengan nasab. Hal itu berdasarkan hadis Nabi Saw. Berikut:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحَقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا تَقِي
فَلْأُولَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

Artinya: Nabi Saw bersabda: "Berikanlah bagian fara'idh (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya)." (H.R. Bukhari) yakni laki-laki yang paling dekat dari sisi nasab.⁶⁶

Adapun urutannya adalah sebagai berikut:

1. Anak keturunan si mayit dari garis atau pihak laki-laki yakni anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah.
2. Asal keturunan si mayit dari garis atau pihak ayah, yakni asal usul si mayit dari pihak ayah seperti ayah, ayahnya ayah dan terus ke atas.
3. Anak dari bapaknya si mayit dari garis saudara kandung atau saudara satu bapak seperti kakak laki-laki atau adik laki-laki dan anak-anaknya dan terus ke bawah.

⁶⁶ Al Jassos, *Ahkamul Quran* juz 3 hlm. 142

4. Anak-anak Kakek, yakni para paman dari si mayit dan paman dari ayahnya si mayit, para paman kakeknya, dan dengan kata lain yaitu mereka anak keturunan dari kakek yang pertama dan anak-anaknya dan terus ke bawah, lalu anak keturunan dari kakek yang kedua dan anak-anaknya dan terus ke bawah, lalu anak keturunan dari kakek yang ketiga dan anak-anaknya dan terus ke bawah.⁶⁷

Ini disebut dengan *ashobah bin nafsi* karena *al ashobah* datang tanpa perantara dengan yang lain, dan sistem kewarisan mereka didasarkan pada bahwa ahli waris dari mereka dapat mengambil semua harta peninggalan si mayit. Atau dapat mengambil sisa dari *ashabul furudh*, dan mereka bisa menjadi gugur untuk mendapatkan *tarikah* jika harta peninggalan itu telah habis untuk *ashabul furudh*. Maka atas dasar ini jika *ashobah* sendiri maka perintahnya jelas, jika banyak maka yang didahulukan adalah sebagai berikut:

- a. **Dilihat dari sisi jalur:** jika jalurnya berbeda-beda maka didahulukan jalur atau arah yang empat telah lalu disebutkan yakni jalur laki-laki setelah itu jalur sesudahnya, maka jalur anak lebih didahulukan dari pada jalur bapak kemudian baru dari jalur paman, namun jika setingkat

⁶⁷ Muhammad Yusuf Musa, *At tarikah wal mirats fi Syariah al Islamiyah* hlm. 165

jalurnya maka yang didahulukan adalah yang dekat.

- b. **Dilihat dari sis derajat:** yaitu diutamakan yang dekat dahulu kemudian baru yang jauh dari si mayit, maka apabila ada *ashobah* dari satu jalur dan berbeda derajatnya maka didahulukan yang lebih dekat derajatnya dibandingkan dengan yang jauh, contohnya seperti seseorang wafat meninggalkan anak laki-laki dan anak laki-laki dari anak laki-laki, maka mendahulukan anak laki-laki daripada anak laki-laki dari anak laki-laki. Dan begitu juga mendahulukan ayah dari pada kakek, dan mendahulukan saudara seapak dari pada anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak, dan mendahulukan paman seapak dari pada anak paman seapak, maka yang dekat derajatnya *memahjub* yang jauh dalam kewarisan, maka apabila sama dalam sisi jalur dan derajat maka didahulukan yang kuat yaitu derajat yang ketiga berikut ini
- c. **Dilihat dari sisi kekuatan:** yakni yang lebih kuat kekerabatan atau nasabnya dari si mayit. Maka didahulukan kerabat dekat seperti saudara laki-laki kandung dari pada kerabat satu jalur seperti saudara laki-laki seapak.⁶⁸

⁶⁸ Ahmad Ghondur, *al mirats fil islam*, hlm. 97

Maka sekelompok jama'ah sama dalam satu sis jalur, derajat, dan kekuatan kerabat atau nasabnya maka, mereka berkongsi dalam mendapatkan hak semua harta atau sisa harta setelah dibagi bagian *ashabul furudh*, dan dibagi di antara mereka dengan sama, maka apabila si mayit meninggalkan anak laki-laki dari saudara laki-laki, dan sepuluh orang anak keturunan saudara laki-laki yang lain, maka harta *tarikah* dibagi secara rata kepada mereka, karena dia tidak ada yang lebih tinggi antara yang satu dengan yang lainnya (setingkat).

Dari sini terlihat jelas bahwa mendahulukan berdasarkan dari sisi jalur lalu sisi derajat kemudian sisi kuat adalah sistem terdahulu di mana hal itu menjadi asas kewarisan dalam masalah ini, dalam rangka mengamalkan sabda Nabi Saw. berikut:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا تَقِي فَلِأَوْلَىٰ رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya: Nabi Saw bersabda: "Berikanlah bagian fara'idh (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya)." (H.R. Bukhari)

Yang di maksud lebih dekat dalam hadis di atas adalah dalam kekerabatanya atau nasabnya dan mengakhirkan warisan *ashobah nasabiyah* atas *ashabul furudh*. Adapaun hikmah mengakhirkannya adalah jelas yakni karena andaikan mendahulukan *ashobah* atas *ashabul furudh* maka niscaya semua harta warisan akan

habis diambil *ashobah* dan *ashabul furudh* tidak mendapatkan sesuatu apapun.

Ini bukan berarti bahwa *ashabul furudh* lebih kuat dari *ashobah* secara mutlak, namun karena *ashobah* terkadang bisa memahjub *ashabul furudh* dengan *hajib hurman* atau *hajib nuqshon* dalam banyak contoh kasus.

b. *Ashobah bil ghoir*

Ashobah bil ghoir adalah setiap wanita yang memiliki kadar bagian tertentu di mana keberadaanya membutuhkan *ashobah* sampai *ashobah bi nafsihi* maka dia berkongsi dalam *ashobah*. Dan kasus ini hanya terjadi pada masalah seseorang yang mendapatkan bagian warisan setengah (1/2) tatkala ia sendirian (tanpa ahli waris yang lain) dan dua pertiga (2/3) tatkala banyak dan dari sini masalah ini hanya terbatas pada empat personal yaitu:

1. Anak kandung perempuan
2. Anak perempuan dari anak laki-laki
3. Saudara perempuan kandung
4. Saudara perempuan satu bapak.⁶⁹

Maka jika ada beserta setiap seorang dari mereka *ashobah bin nafsi* dalam derajat dan kekuatannya ia menjadi *ashobah* maka ia mendapatkan warisan bersamanya dengan menjadi *ashobah* bukan menjadi

⁶⁹ Lihat *Ad Dasuqi* dan *Syarah al Kabir*, juz 4 hlm. 467

ashabul furudh, dan keduanya mendapatkan bagian warisan bersamaan dengan prinsip laki-laki mendapatkan dua bagian dari pada perempuan, karena firman Allah Swt. berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan (Q.S; An Nisa: 11)

Maka anak kandung perempuan mendapatkan warisan *ashobah* bersama dengan anak kandung laki-laki. Dan anak perempuan dari anak laki-laki mendapatkan warisan *ashobah* bersama dengan anak laki-laki dari anak laki-laki di mana dia sederajat dengannya baik itu saudaranya perempuan atau anak laki-laki pamannya sebagaimana dia *ashobah* bersama anak laki-laki dari anak laki-laki yang lebih rendah derajatnya dari dia perempuan. Dan saudara perempuan kandung mendapatkan warisan *ashobah* bersama dengan saudara laki-laki kandung saja. Dan juga saudara perempuan satu bapak mendapatkan warisan *ashobah* bersama dengan saudara laki-laki satu bapak walupun dia bukan satu kandung dengan perempuan.

Atas dasar itulah maka perempuan yang bukan *ashabul furudh*, walupun dia bagian dari *dzawil arham* dan saudaranya adalah *ashobah bin nafsi* maka dia

tidak menjadi *ashobah* dengannya seperti kasus bibi dari bapak dengan paman dari bapak, anak perempuan dari saudara laki-laki dengan anak laki-laki dari saudara laki-laki, dan dalam hal seperti ini maka harta warisan semuanya untuk laki-laki dan tidak ada sesuatupun untuk perempuan karena dia bagian dari *dzawil arham*.

c. *Ashobah maal Ghoir*

Ashobah maal Ghoir adalah: setiap wanita yang mempunyai kadar bagian tertentu pada asalnya menurut syariat Islam, dalam menjadi *ashobah* ia memerlukan wanita lain yang tidak berkonsi dalam *ashobah* itu.

Masalah ini hanya terbatas pada kasus saudara perempuan kandung dan saudara perempuan satu bapak, jika tidak bersama salah satunya orang yang menjadi *ashobah* dari jalur laki-laki dan ada bersamanya perempuan yakni anak dari si mayit seperti anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-lakinya dan terus ke bawah.

Dan *ashobah* di sini tidak berkongsi dalam bagian harta waris dengan orang yang menjadi *Ashobah maal Ghoir* sebagaimana keadaan dalam *Ashobah maal Ghoir*, akan tetapi *ashabul furudh* mengambil bagian mereka, dan sisanya dimabil oleh kelompok *ashobah*, maka apabila bagian harta telah diambil oleh *ashabul furudh*

maka kelompok *ashobah* tidak mendapatkan bagian apa-apa dalam hal ini.⁷⁰

Maka apabila seseorang wafat meninggalkan anak perempuan dan saudara perempuan kandung saja, maka dalam hal ini saudara perempuan kandung menjadi *ashobah* beserta dengan anak perempuan, maka anak perempuan mendapatkan bagiannya *asshabul furiudh* yaitu setengah (1/2) dan saudara perempuan kandung mendapatkan sisa yaitu setengah (1/2).

Apabila seorang perempuan wafat meninggalkan ibu, anak perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan satu bapak, maka dalam hal ini saudara perempuan menjadi *ashobah* beserta dengan anak perempuan dari anak laki-laki, maka ibu mendapatkan bagian *asshabul furiudh* yaitu seperenam (1/6), dan anak perempuan dari anak laki-laki mendapatkan bagian *asshabul furiudh* yaitu setengah (1/2), dan saudara perempuan satu bapak mendapatkan sisa yakni sepertiga (1/3).

Beberapa Contoh Warisan *Ashobah*

1) Seseorang wafat meninggalkan:

Ibu (1/3), paman kandung (Q/al baqi/ sisa), anak paman satu bapak (*termahjub* oleh paman), paman kakek satu bapak (*termahjub* oleh paman)

2) Seseorang wafat meninggalkan:

⁷⁰ Lihat Ibnu hajar al Asqalani, *fathul bari* juz 8 hlm. 189

Ayah ($1/6$), anak laki-laki dari anak laki-laki (Q/sisa, A/ *ashobah*)

- 3) Seseorang wafat meninggalkan:
Ayah ($1/6$ +sisa /*ashobah*), ibu ($1/6$), saudara laki-laki kandung (*termahjub* oleh ayah), dan anak perempuan ($1/2$ *ashabul furudh*)
- 4) Seseorang wafat meninggalkan:
Dua orang anak perempuan ($2/3$), anak perempuan dari anak laki-laki (sisa/ *ashobah*), anak laki-laki dari anak laki-laki (sisa /*ashobah*), saudara laki-laki kandung (*termahjub*)
- 5) Seseorang wafat meninggalkan:
Anak perempuan ($1/2$), suami ($1/4$), ayah ($1/6$), ibu ($1/6$), anak laki-laki dari anak laki-laki (tidak ada sisa), anak perempuan dari anak laki-laki (tidak ada sisa)
- 6) Seseorang wafat meninggalkan:
Isteri ($1/4$), saudara perempuan kandung ($1/2$), saudara perempuan satu bapak (sisa/ *ashobah*), saudara laki-laki satu bapak (sisa/ *ashobah*), anak laki-laki dari paman kandung (*termahjub* oleh saudara laki-laki satu bapak)
- 7) Seseorang wafat meninggalkan: anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki
- 8) Seseorang wafat meninggalkan: Ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki satu bapak
- 9) Seseorang wafat meninggalkan: anak perempuan dari anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki, saudara laki-laki kandung

- 10) Seseorang wafat meninggalkan: isteri, anak perempuan dari anak laki-laki, ibu, saudara perempuan kandung
- 11) Seseorang wafat meninggalkan: suami, ibu, saudara perempuan kandung, anak perempuan, saudara laki-laki satu bapak, ibunya ibu
- 12) Seseorang wafat meninggalkan: suami, kakek satu bapak, ibunya anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki satu bapak
- 13) Seseorang wafat meninggalkan: dua anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-lakinya laki-laki (anaknya cucu), saudara laki-laki kandung

B. *Al hajab* atau Terhalang

Al hajab menurut bahasa berarti mencegah, menghalangi dan menutup, dan sebagian ada yang menyebutnya *al hijab* yakni menutupi, dan hal itu dinamakan demikian karena ia menutupi sesuatu dan menghalangi untuk melihatnya.⁷¹

Adapun *Al hajab* menurut istilah adalah mencegah atau menghalangi seseorang untuk mendapatkan harta warisan secara keseluruhan atau sebagiannya setelah adanya penyebab kewarisan dan tidak adanya halangan ketika adanya orang lain yang tidak tergabung

⁷¹ Al misbah al muniir, hlm. 146

dengannya dalam bagiannya. Seperti kakek termahjub atau terhalang untuk mendapatkan warisan oleh ayah, dan isteri terhalang dari mendapatkan seperempat menjadi seperdelapan karena ada anak dari si mayit, dan yang dihalangi itu disebut dengan *mahjub* dan orang yang menghalanginya disebut *hajib*. Dan orang yang termahjub itu bukanlah terhalang secara makna pada dirinya akan tetapi ia terhalang karena adanya orang lain, yakni ahli waris, dan jika bukan karena orang itu maka, niscaya di mendapatkan kewarisan atau dia bisa mengambil bagian yang di atasnya secara keseluruhan.

Al hajab itu terbagi menjadi dua: *pertama: hajab nuqshon* (terhalang mengurangi bagian) *kedua: hajab hurman* (terhalang mendapatkan bagian sama sekali).

1. *Hajab nuqshon*: adalah pindahnya ahli waris dari bagianya yang tinggi kepada bagianya yang rendah, karena adanya orang lain. Contohnya seperti suami, di mana bagianya berpindah dari mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ ke bagian $\frac{1}{4}$ jika ada anak dari si mayit, dan begitu pula isteri maka ia berpindah dari mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$ ke bagian $\frac{1}{8}$ ketika ada anak dari si mayit, dan anak perempuan dari anak laki-laki berpindah bagianya dari $\frac{1}{2}$ ke $\frac{1}{6}$ tatkala ada anak kandung perempuan.

Hal ini tidak terjadi kecuali pada *ashabul furudh* dari ahli waris pada orang yang memiliki dua bagian yang lebih atas dan lebih rendah, mereka itu ada lima yaitu: suami atau isteri, anak perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan satu bapak, dan ibu.

2. *Hajab hurman*: adalah hal yang mencegah ahli waris mendapatkan bagian seluruh harta warisan karena adanya orang lain. Contohnya seperti kakek terhalang mendapatkan warisan sebab karena adanya ayah, saudara laki-laki satu bapak terhalang mendapatkan warisan sebab karena adanya saudara kandung, dan juga anak perempuan dari anak laki-laki terhalang mendapatkan warisan sebab karena adanya anak laki-laki.

Adapun orang-orang yang terhalang karena *Hajab nuqshon* adalah:

- a. Suami: terhalang dari mendapatkan $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{4}$ karena adanya anak dari si mayit.
- b. Isteri: terhalang dari mendapatkan $\frac{1}{4}$ menjadi $\frac{1}{8}$ karena adanya anak dari si mayit, baik darinya atau dari yang lain
- c. Anak perempuan dari anak laki-laki: terhalang dari mendapatkan $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{6}$ karena adanya anak kandung perempuan dari si mayit.
- d. Ibu: terhalang dari mendapatkan $\frac{1}{3}$ menjadi $\frac{1}{6}$ karena adanya anak dari si mayit atau adanya beberapa saudara laki-laki atau saudara perempuan.
- e. Saudara perempuan satu bapak: terhalang dari mendapatkan $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{6}$ karena adanya saudara kandung perempuan.⁷²

⁷² Mustofa Syalabi, *ahkamul mirats*, hlm. 241

Adapun orang-orang yang terhalang karena *Hajab hurman* adalah

- a. Kakek *sahih*: terhalang oleh ayah dan kakek yang lebih dekat derajatnya
- b. Nenek *sahihah*: terhalang ibu baik dari pihak bapak ataupun dari pihak ibu, dan juga terhalang oleh nenek yang lebih dekat nasabnya, nenek dari pihak bapak juga terhalang oleh bapak.
- c. Anak dari ibu baik laki-laki atau perempuan: terhalang oleh anak secara mutlak dan juga terhalang oleh asal yakni ayah ke atas.
- d. Anak perempuan dari anak laki-laki: terhalang oleh anak laki-laki yang lebih tinggi derajat nasabnya darinya dan juga terhalang oleh dua anak perempuan atau lebih.
- e. Saudara perempuan kandung: terhalang oleh ayah, anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki dan terus ke bawah baik satu ataupun banyak, dan bersamanya saudara kandung laki-laki lebih awal.
- f. Saudara perempuan satu bapak satu atau banyak: terhalang oleh saudara perempuan kandung, saudara laki-laki kandung, dua atau lebih saudara perempuan kandung jika tidak ada bersamanya saudara laki-laki satu bapak yang menjadi *ashobah*.

Beberapa Contoh *Mahjub*

- 1) Seseorang wafat meninggalkan: Ibu (1/6), saudara laki-laki satu ibu (1/6), saudara laki-laki kandung (sisa/ *ashobah*), saudara laki-laki satu bapak (*mahjub* oleh saudara laki-laki kandung).
- 2) Seseorang wafat meninggalkan: Ibu (1/6), kakek (*mahjub* oleh ayah), ayah (sisa), saudara laki-laki kandung (*mahjub* oleh ayah), saudara laki-laki satu ibu (*mahjub* oleh ayah).
- 3) Seseorang wafat meninggalkan: Isteri (1/4), ibu (1/3), saudara laki-laki kandung (sisa/ *ashobah*), anak laki-laki kafir (*mahrूम*/tidak mendapatkan warisan)
- 4) Seseorang wafat meninggalkan: Suami (1/2), ibu (1/3), anak laki-laki beda agama (*mahrूम*/tidak mendapatkan warisan), saudara laki-laki satu ibu (1/6).
- 5) Seseorang wafat meninggalkan: anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki, ayah, ibu, kakek.
- 6) Seseorang wafat meninggalkan: dua isteri, dua anak perempuan, anak laki-laki dari anak laki-laki, saudara laki-laki satu bapak, ibu
- 7) Seseorang wafat meninggalkan: suami, anak laki-laki, anak perempuan dari anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki satu ibu, saudara perempuan kandung.

- 8) Seseorang wafat meninggalkan: suami, ibu, ayah, , anak laki-laki, ibunya bapak, kakek, ibu, ibunya ibu.

BAB V
ASAL MASALAH,
ROD DAN AUL

A. Asal Masalah

Tatkala hendak membagi harta warisan kepada ahli waris yang berhak yang jumlahnya lebih dari satu dari *ashabul furudh*, maka haruslah dikeluarkan terlebih dahulu asal masalahnya. Yaitu angka terkecil (kelipatan persekutuan terkecil) yang mungkin diambil darinya bagian (*siham*) ahli waris yang benar (bilangan bulat) tanpa memecah (bilangan pecahan). Adapun jika ahli waris hanya ada satu dari setiap tingkatan maka tidak perlu lagi dicari asal masalahnya karena orang itu tidak berbarengan bagian harta warisannya.⁷³

Sebagaimana telah dimaklumi bahwa ahli waris itu ada yang masuk kategori *ashabul furudh* saja, atau masuk kategori *dazwil arham* saja, atau masuk kaetegori *ashabul furudh* dan *ashobah*, namun tidak ada yang masuk kategori *dazwil arham* dan yang lainnya.

Dengan demikian jika ahli waris itu terdiri dari *ashobah* saja maka asal amasalahnya adalah: *adadur ruusihim* atau jumlah ahli warisnya jika mereka semua laki-laki saja. Maka apabila sseorang laki-laki wafat meninggalkan 4 (empat) anak laki-laki, maka asal masalahnya adalah jumlah perkepala ahli warisnya yakni 4 (empat). Dan jika ahli warisnya itu ada laki-laki dan ada perempuan maka asal masalahnya adalah jumlah perkepala ahli warisnya dengan prinsip 1 (satu) laki-laki dianggap 2 (dua) kepala, dengan demikian jika seorang

⁷³ Lihat Ibnu Qudamah, *al mughni* juz 6 hlm. 189

wanita wafat meninggalkan 2 (dua) anak perempuan dan 4 (empat) anak laki-laki maka asal masalahnya adalah 10 (sepuluh). Dan jika masalahnya jumlah *ashabul furudh*nya banyak baik itu bersama *ashobah* atau tidak, maka asal masalahnya adalah kelipatan persekutuan penyebut, baik penyebutnya sama atau berbeda.

Apabila seorang wanita wafat meninggalkan dua orang saudara laki-laki satu ibu, paman kandung, dan ibu, maka untuk mengelaurkan asal masalahnya adalah sebagai berikut:

Ahli waris : 2 saudara laki-laki seibu ibu
paman kandung

Bagian $A f$: $1/3$ $1/6$
sisa

Bagian *siham* : $1/3 + 1/6 = 1/6 + 2 = 3/6$

Maka penyebutnya dalam contoh ini adalah saling terhubung dan kelipatan persekutuan antaranya adalah 6 (enam), maka asal masalahnya adalah dari 6, dan dua saudara laki-laki seibu mendapatkan 2, ibu mendapatkan $1/6$, dan paman kandung mendapatkan sisa yakni $3/6$.

Jika seorang laki-laki wafat meninggalkan: anak laki-laki, isteri, saudara perempuan satu ibu, ibu, dan ayah maka untuk mengeluarkan kelipatan persekutuannya adalah sebagai berikut:

Ahli waris : anak laki-laki isteri saudara
perempuan seibu ibu ayah

Bagian A f : sisa $1/8$
Mahjub/Terhalang $1/6$ $1/6$

Bagian *siham* : $1/8+1/6+1/6 = 3/24+4+4 = 11/24$
sisanya untuk anak laki-laki.

Asal masalah hanya terbatas pada tujuh angka yaitu: 2,3,4,6,8,12,24 dan tidak keluar dari itu selamanya.

1. Asal masalahnya adalah: 2 sebagaimana dalam kasus berikut:

Anak perempuan saudara kandung laki-laki $1/2$ sisa/ *ashobah*

2. Asal masalahnya adalah: 4 sebagaimana dalam kasus berikut:

Saudara kandung perempuan isteri $1/4$ $1/2$

3. Asal masalahnya adalah: 3 sebagaimana dalam kasus berikut:

a. Dua Anak perempuan paman dari bapak $2/3$ sisa/ *ashobah*

b. Ibu Saudara kandung laki-laki $1/3$ sisa/ *ashobah*

4. Asal masalahnya adalah: 6 sebagaimana dalam kasus berikut:

Cara pembagian harta warisan atau *tarikah*

Apabila ahli waris sendirian maka ia mendapatkan seluruh harta peninggalan si mayit, baik ia *ashabul furudh* atau *ashobah* atau *dzawil arham*, namun jika ahli waris jumlahnya banyak maka membutuhkan pembagian harta *tarikah* kepada mereka secara baik dan tepat, maka sebaiknya mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Urutkan ahli waris dalam garis horizontal
2. Kita kenali mana ahli waris yang berhak dan mana yang tidak berhak, baik itu yang tidak dapat sama sekali atau *termahub*
3. Tentukan bagian *ashabul furudh* dalam masalah
4. Kita ketahui terlebih dahulu bagian ahli warisnya, jika ia masuk kelompok *ashabul furudh* maka dikalihkan asal masalahnya dalam pecahan yang menunjukkan bagiannya, dan jika ia dari kelompok *ashobah* maka jumlah bagian *sihamnya* adalah sisa setelah dibagikan kepada *ashabul furudh* jika sendirian, dan dibagikan sisanya kepada mereka jika jumlahnya lebih dari satu.
5. Harta *tarikah* atau harta peninggalan si mayit dibagi kepada asal masalah jika masalahnya adalah masalah *adilah* (ada kesamaan jumlah bagiannya), atau dibagi kepada *aulnya* jika masalahnya kekeluargaan, atau dibagi kepada sekelompok bagian *siham* jika di dalamnya bagian masalah *rod*, dan hasilnya adalah jumlah perkiraan bagian setiap orangnya dalam harta warisan.

6. Kita kalikan jumlah bagian setiap ahli waris dalam nilai *siham* kemudian kita keluarkan kira-kira bagian setiap ahli waris dari harta peninggalan si mayit.⁷⁴

Masalah kewarisan itu ada tiga macam:

- 1) *Masail adilah* : yaitu masalah di mana jumlah bagiannya sama dengan asal masalah.
- 2) *Masail ailah* : yaitu masalah di mana jumlah bagiannya melebihi dengan asal *tarikah*
- 3) *Masail qosiroton fiha rod* : yaitu masalah di mana jumlah bagiannya kurang dengan asal *tarikah*⁷⁵

Beberapa Contoh Cara Membagi Masalah

1. Seorang wanita wafat meninggalkan: suami, ibu, dan saudara laki-laki seibu. Sedangkan harta peninggalan si mayit sebesar 600 Juta (Jt), maka berapa bagian masing-masing?

Ahli waris : suami ibu
saudara laki-laki seibu

Bagian AF : 1/2 1/3
1/6

Bagian *siham* : $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = 6 : 1+2+3 = 1/6$

Bagian perorang : $600 \text{ Jt} : 6 = 100 \text{ Jt}$

Bagian suami : $3 \times 100 = 300 \text{ Jt}$

Bagian ibu : $2 \times 100 = 200 \text{ Jt}$

⁷⁴ Abdul Fattah Abul Ainain Op. Cit hlm. 223

⁷⁵ Asy Syarkashi, *al mabsuth* juz 29 hlm. 160

Sedangkan harta peninggalan si mayit sebesar 240 Juta (Jt).

6. Seseorang wafat meninggalkan: empat isteri, ibunya ibu, ibunya bapak, enam saudara perempuan kandung. Sedangkan harta peninggalan si mayit sebesar 2.600 Juta (Jt).
7. Seseorang wafat meninggalkan: suami, dan dua saudara perempuan kandung. Sedangkan harta peninggalan si mayit sebesar 350 Juta (Jt).
8. Seseorang wafat meninggalkan: ibu, anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, dan suami. Sedangkan harta peninggalan si mayit sebesar 390 Juta (Jt).
9. Seseorang wafat meninggalkan: ibu, kakek, isteri, anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, dan anak laki-laki dari anak laki-laki. Sedangkan harta peninggalan si mayit sebesar 320 Juta (Jt).
10. Seseorang wafat meninggalkan: saudara perempuan kandung, empat saudara perempuan satu ibu, saudara laki-laki seapak. Sedangkan harta peninggalan si mayit sebesar 420 Juta (Jt).
11. Seseorang wafat meninggalkan: ayah, ibu, dan dua anak perempuan. Sedangkan harta peninggalan si mayit sebesar 360 Juta (Jt).
12. Seseorang wafat meninggalkan: isteri, ibunya ibu, ayah, anak perempuan dari anak laki-laki, dan saudara kandung perempuan. Sedangkan harta peninggalan si mayit sebesar 240 Juta (Jt).

B. *Aul*

Aul menurut bahasa mempunyai beberapa arti di antaranya *al mailu ilal jur* berarti cenderung berbuat salah, maka dikatakan si fulan cenderung tidak adil dalam memutus hukum yakni cenderung salah, dan *Aul* juga berarti *al irtifa'* yang berarti naik atau bertambah, maka dikatakan *ala al mizan* yakni naik atau bertambah timbangan yakni naik bagiannya yakni berarti tambah bagiannya maka ia masuk mengurangi bagian atas orang yang wajib menjalankannya.⁷⁶

Adapaun *Aul* menurut istilah adalah: bertambahnya jumlah bagian *ashabul furudh* dan berkurangnya *nashib* atau bagian ahli waris dalam harta *tarikah* karena adanya penambahan itu. Dan hal ini disebut *aul* karena masalah ini telah berjalan pada keluarganya atau secara kekeluargaan di mana berkurangnya bagian *fardhu*, atau karena *siham* atau bagiannya naik atau bertambah dari asal masalahnya.

Telah diceritakan bahwa kasus *aul* pertama kali dalam Islam adalah pada kasus seseorang wafat meninggalkan: suami dan dua saudara perempuan, kemudian hal ini diadukan kepada Umar bin Khatab R.A. lalu beliau berkata: jika dimulai (penghitungan bagain warisan) dengan suami atau dengan dua saudara perempuan maka yang lain tidak tersisa sedikitpun dan

⁷⁶ Nasiruddin al Mathrozi Abdul Fath, *al maghrib fi tartib al mu'rob* (Siriya: Maktabah Usamah bin Zaid, 1979) hlm. 334

tidak mendapatkan haknya secara sempurna, maka sebagian sahabat menganjurkan kepada mereka untuk diselesaikan dengan *aul*. lalu Umar memutuskan dengannya, dan ini adalah pendapat kebanyakan sahabat, tabiin dan para imam madzhab yang empat.

Adapun Ibnu Abbas dan diikuti oleh madzhab adz Dazhiri berpendapat bahwa dalam kasus itu diselesaikan dengan cara memasukkan kekurangan pada sebagian *ashabul furudh*. Dan mereka memindahkan dari bagian *fardhu* tertentu ke bagian yang tidak ditentukan. Dan mereka itu adalah para anak perempuan dan para saudara perempuan, karena mereka berpindah dari ahli waris *ashabul furudh* ke ahli waris *ashobah*. Adapun orang yang pindah dari yang *ashabul furudh* ke *ashabul furudh* seperti ibu dan suami atau isteri maka dia tidak berkurang.⁷⁷

Dan *aul* hanya terjadi pada masalah di mana jumlah *ashabul furudh* nya banyak, sedangkan harta warisan tidak mencukupi untuk semua *ashabul furudh* maka asal masalahnya ditambahkan untuk semua *ashabul furudh* (agar semuanya dapat bagian walaupun ada bagiannya yang berkurang).

Sudah diketahui sebelumnya bahwa bagian *fardhu* yang sudah ditentukan kadarnya oleh syara' adalah: $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{6}$, dan ini dapat diketahui dengan

⁷⁷ Muhammad bin Ahmad ibn Abi Sahl as Sarakhsi, *al mabsuth* juz 29 hlm. 161-162

cara penelitian. Sesungguhnya asal masalah yakni pengkalian sederhana untuk penyebut yang ada pada *ashabul furudh* ini dalam semua masalah itu tidak keluar dari tujuh angka yaitu: 2,3,4,6,8,12,24 dan telah diketahui juga bahwa asal-asal ini tidak *aul* sama sekali yaitu 2,3,4,8 dan sisanya terkadang benar dan terkadang juga bisa ke *aul* 6,12, dan 24.⁷⁸

Adapun angka 6 (enam) bisa menjadi *aul* ke angka 7 atau 8 atau 9, 10 tidak ada yang lain.

Adapun angka 12,(dua belas) bisa menjadi *aul* ke angka 13, atau 15 atau 17.

Adapun angka 24,(dua puluh empat) bisa menjadi *aul* ke angka 27 saja

Beberapa Contoh *Aul*

1. Seorang wanita wafat meninggalkan suami dan dua saudara perempuan dan si mayit meninggalkan harta sebesar 234 Juta (Jt), maka berapa bagian masing-masing ahli waris?

Ahli waris	:	Suami	dua
saudara perempuan			
Bagian AF	:	1/2	2/3
Bagian <i>shm</i>	:	$1/2 + 2/3 = 6 : 3+4 = 7/6$	
Bagian perorang	:	$238 \text{ Jt} : 7 = 34 \text{ Jt}$	
Bagian suami	:	$34 \times 3 = 102 \text{ Jt}$	
Bagian dua saudara pr	:	$34 \times 4 = 136 \text{ Jt}$	

⁷⁸ Yasin Darodikah, *al mirats fi syariah al islamiyah* hlm. 239

2. Seseorang wafat meninggalkan: isteri, dua saudara perempuan satu bapak, dua saudara perempuan satu ibu, dan ibu. Sedangkan si mayit meninggalkan harta sebesar 680 Juta (Jt), maka berapa bagian masing-masing ahli waris?

Ahli waris : isteri dua sdr pr se bpk dua sdr pr se ibu ibu

Bagian AF : $1/4$ $2/3$ $1/3$
 $1/6$

Bagian *shm* : $1/4 + 2/3 + 1/3 + 1/6 = 12 : 3 + 8 + 4 + 2 = 17/12$

Bagian perorang : $680 \text{ Jt} : 17 = 40 \text{ Jt}$

Bagian isteri : $40 \times 3 = 120 \text{ Jt}$

dua sdr pr se bpk : $40 \times 8 = 320 \text{ Jt}$

dua sdr pr se ibu : $40 \times 4 = 160 \text{ Jt}$

ibu : $40 \times 2 = 80 \text{ Jt}$

3. Seseorang wafat meninggalkan: isteri, dua anak perempuan, ayah, dan ibu. Sedangkan si mayit meninggalkan harta sebesar 810 Juta (Jt), maka berapa bagian masing-masing ahli waris?

Ahli waris : isteri dua anak perempuan ayah ibu

Bagian AF : $1/8$ $2/3$ $1/6$
 + sisa A $1/6$

Bagian *shm* : $1/8 + 2/3 + 1/6 + 1/6 = 24 : 3 + 16 + 4 + 4 = 27/24$

Bagian perorang : $810 \text{ Jt} : 27 = 30 \text{ Jt}$

Bagian isteri : $30 \times 3 = 90 \text{ Jt}$

dua anak prmpuan : $30 \times 16 = 480 \text{ Jt}$

ayah : $30 \times 4 = 120$ Jt

ibu : $30 \times 4 = 120$ Jt

4. Seseorang wafat meninggalkan: suami, dua saudara kandung laki-laki, dan ibu. Sedangkan si mayit meninggalkan harta sebesar 640 Juta (Jt), maka berapa bagian masing-masing ahli waris?
5. Seseorang wafat meninggalkan: suami, dua saudara kandung perempuan, dua saudara perempuan seibu, dan ibu. Sedangkan si mayit meninggalkan harta sebesar 1000 saham, maka berapa bagian masing-masing ahli waris?
6. Seseorang wafat meninggalkan: dua orang isteri, dua saudara kandung perempuan, dua saudara perempuan seibu. Sedangkan si mayit meninggalkan harta sebesar 390 Juta (Jt), maka berapa bagian masing-masing ahli waris?
7. Seseorang wafat meninggalkan: suami, dua saudara kandung perempuan, dua saudara perempuan seibu. Sedangkan si mayit meninggalkan harta sebesar 2.700 Juta (Jt), maka berapa bagian masing-masing ahli waris?
8. Seseorang wafat meninggalkan: suami, anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki dan ibunya bapak. Sedangkan si mayit meninggalkan harta sebesar 450 Juta (Jt), maka berapa bagian masing-masing ahli waris?
9. Seseorang wafat meninggalkan: tiga orang isteri, dua nenek, empat saudara perempuan satu ibu, delapan saudara kandung perempuan. Sedangkan si mayit

meninggalkan harta sebesar 510 Juta (Jt), maka berapa bagian masing-masing ahli waris?

10. Seseorang wafat meninggalkan: suami, saudara kandung perempuan, dua saudara laki-laki seibu, dan ibu. Sedangkan si mayit meninggalkan harta sebesar 900 Juta (Jt), maka berapa bagian masing-masing ahli waris?

C. Rod

Rod atau dalam bahasa Indonesia ditulis rad menurut bahasa memiliki beberapa arti di antaranya menolak, menjauhkan, atau mengembalikan., maka dikatakan ditolak ucapannya atau dikatakan ia menjauhkan duri atau dia mengembalikan kitab ke perpustakaan setelah ia meminjamnya.

Sedangkan menurut istilah *rod* adalah mengurangi bagian *siham* dan menambahkan dalam kadar bagian ahli waris.⁷⁹ Atau juga rad adalah mengembalikan tambahan pada *ashabul furudh* yang ada terkait dengan kadar masing-masing jika tidak ada kelompok *ashobah*, maka dengan demikian ia mendapatkan dua bagian dari harta warisan yaitu: satu dengan *ashabul furudh* dan kedua dengan rad tadi.⁸⁰

Atas dasar hal ini maka *rod* tidak akan terlaksana kecuali memenuhi tiga unsur berikut ini:

⁷⁹ Dalam bahasa lain rad adalah mengembalikan sisa (kelebihan) harta kepada ahli waris yang ada sesuai dengan kadar bagian masing-masing

⁸⁰ Ahmad al Ghondur, *al mirats fil Islam* Op. Cit hlm. 355

1. Adanya ahli waris dari *ashabul furudh*
2. Masih adanya sisa harta *tarikah* setelah dibagikan kepada *ashabul furudh*
3. Tidak adanya orang yang termasuk *ashobah nasabiyah*, karena kalau ada maka dia akan mengambil semua sisa harta *tarikah*

Dan dari sini diketahui bahwa *rod* itu tidak mencakup semua *ashabul furudh*, maka *rod* mustahil dalam masalah berikut: seseorang wafat meninggalkan: ayah, kakek *sahih*, atau ada *ashobah*. Oleh karena itu *rod* hanya terjadi pada delapan *ashabul furudh* yaitu: ibu, nenek sahahah, anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung, saudara perempuan satu bapak, saudara perempuan satu ibu, dan saudara laki-laki satu ibu.

Masalah *rod* dalam kewarisan ini tidak disebutkan secara tegas oleh *nash* al Quran atau Hadis, maka oleh karena itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan para sahabat dan para imam madzhab. Perbedaan pendapat itu terbagi menjadi empat kelompok ulama yaitu sebagai berikut:

- a. **Pertama:** Zaid bin Tsabit dan sekelompok sahabat *ridhwanullahi alaihim* berpendapat meniadakan *rod* dan ini adalah pendapat Malik, Syaifei, dan Dawud Adz Dzahiri, mereka berdalil bahwa *rod* itu tidak ada karena Allah Swt. telah menentukan kadar *fardhu* pada setiap ahli warisnya, maka tidak boleh melebihi atas yang sudah ditentukan, maka apabila tidak dikembalikan kepada mereka (ahli waris) maka sisa

harta *tarikah* itu disimpan di baitul malil muslimin, karena harta itu adalah harta yang tidak ada yang berhak atasnya maka diserahkan kepada baitul mal, sebagaimana jika si mayit tidak memiliki ahli waris sama sekali.

- b. Kedua:** Usman bin Affan R.A. berpendapat dengan *rod* yakni sisa harta itu dikembalikan kepada semua *ashabul furudh*, sampai kepada suami atau isteri, maka dengan demikian setiap anggota *ashabul furudh* mendapatkan dua bagian, satu bagian sebagai *ashabul furudh* dan satu bagian sebagai *rod* karena bagian itu jika di *aul* kan maka masuk pada pengurangan bagian semua *ashabul furudh* maka begitu pula jika lebih maka dikembalikan kepada semuanya.
- c. Ketiga:** diriwayatkan dari Ibnu Abbas R.A beliau berkata: tidak *dirod* atau dikembalikan sisa harta *tarikah* itu kepada tiga orang yakni: suami atau isteri, nenek dan nenek, karena bagian warisan nenek telah ditetapkan dengan hadis nabi Saw. berikut:

أطعموا الجدات السدس

Artinya: berikanlah para nenek seperenam

Maka tidak melebihi di atas seperenam.

- d.** Umar, Ali, dan kebanyakan sahabat, tabiin berpendapat kepada *rod* yakni dikembalikan kepada selain suami isteri dari kelompok *ashabul furudh*, hal itu mereka mendasarkan pendapatkan pada firman Allah Swt. berikut:

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak bagi sebagian yang lain menurut Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.s.: al anfal: 75)

Ayat ini berfaedah umum bahwa kerabat yang berhubungan dengan kerabat rahim adalah lebih utama dari pada yang lainnya untuk berhak mendapatkan warisan, maka mereka mendapatkan sisa dengan sebab hubungan ini.⁸¹

Dan tatkala salah satu pasangan suami isteri tidak terkait dengan kerabat dengan yang lainnya maka suami atau isteri tidak termasuk dalam umumnya ayat di atas. Oleh karena itu tidak boleh dirodkan atau dikembalikan sisa harta itu kepadanya, dan ini adalah madzhab Hanafiyah, Hanbali dan madzhab yang kuat menurut Syafei dan Malik karena melihat keburukan baitul mal.

Cara Mengetahui Bagian setiap Ahli Waris

1. Jika hanya ada satu jenis dalam masalah ini dari orang yang dirodknya, dan tidak ada lagi yang dirodknya, maka dalam hal ini kita jadikan masalahnya dari perkepala jenis itu, karena semua

⁸¹ Lihat Ibnu Hazm *al muhalla* juz 9 hlm.312.

harta baginya bisa dengan *fardhu* atau *rod*. dan dibagi perkepalanya sama, maka tidak ada bedanya satu kepala dengan yang lainnya. Sebagaimana jika seorang laki-laki wafat meninggalkan dua orang anak perempuan dari anak laki-laki, maka harta warisan dibagi antara mereka, dan setiap orangnya dari mereka mendapatkan setengah ($1/2$) sebagai *fardhon* dan *rod*.

2. Jika dalam masalah itu ada dua atau tiga jenis dari orang yang *dirod* kepadanya dan tidak ada yang orang yang tidak *dirod* kepadanya, maka dalam kasus ini menjadikan masalahnya dari sekelompok bagian mereka yang diambil dari asal masalah. Sebagaimana jika seorang wanita wafat meninggalkan: saudara perempuan satu ibu, nenek. Maka dalam hal ini asal masalahnya dari 6 (enam), karena bagian perorangnya adalah $1/6$, akan tetapi asal masalahnya dijadikan dari 2 (dua), karena tidak ada yang lainnya, dan setiap orangnya darinya mendapatkan setengah ($1/2$) bagian dari harta warisan sebagai *ashabul furudh* dan *rod*.
3. Jika dalam masalah itu beserta jenis yang *dirod* dan yang tidak *dirod*, maka dalam hal ini ia mengambil bagiannya dari yang tidak *dirod* bagian yang telah ditentukanya baginya, lalu dibagi sisanya kepada orang yang dikembalikan atas mereka nisbah bagian mereka. Maka jika seorang

laki-laki wafat meninggalkan: isteri, enam saudara perempuan satu ibu, dan nenek. Dengan demikian isteri mendapatkan seperempat ($1/4$) dari semua harta *tarikah*, kemudian sisanya dibagikan kepada enam saudara perempuan seibu, dan nenek dengan pembagian sesuai dengan bagian kadarnya masing-masing.⁸²

Beberapa Contoh Penyelesaian Kewarisan dengan Rod

- 1) Seseorang wafat meninggalkan: saudara perempuan kandung saja. Maka baginya seluruh harta peninggalan si mayit baik sebagai *ashabul furudh* atau sebagai *rod*.
- 2) Seseorang wafat meninggalkan: tiga saudara perempuan satu bapak. Maka bagi mereka seluruh harta peninggalan si mayit baik sebagai *ashabul furudh* atau sebagai *rod*.
- 3) Seseorang wafat meninggalkan: empat saudara laki-laki satu ibu. Maka bagi mereka seluruh harta peninggalan si mayit dan dibagi empat, baik sebagai *ashabul furudh* atau sebagai *rod*.
- 4) Seseorang wafat meninggalkan: ibu dan dua saudara laki-laki seibu. Sedangkan si mayit meninggalkan harta sebesar 120 Juta (Jt)

⁸² Jumah Buroj, *ahkamul mirats* hlm. 59.

Ahli waris : ibu dua
saudara laki-laki seibu

Bagian AF : $1/6$ $1/3$

Bagian *shm* : $1/6 + 1/3 = 6 : 1+2$
 $= 3/6$

Asal masalah: 3 kita keluarkan kira-kira
bagian perorang dengan dibagi harta warisan
pada asalnya = $120 : 3 = 40$ Jt

Bagian ibu : $40 \times 1 = 40$ Jt

Bagian 2 sdr lk seibu : $40 \times 2 = 80$ Jt

- 5) Seseorang wafat meninggalkan: anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki. Sedangkan si mayit meninggalkan harta sebesar 160 Juta (Jt)

Ahli waris : anak perempuan
anak pr dr anak lk

Bagian AF : $1/2$ $1/6$

Bagian *shm* : $1/2 + 1/6 = 6 : 3+1$
 $= 1/6$

bagian perorang : $160 : 4 = 40$

Bagian anak pr : $40 \times 3 = 120$ Jt

Bagian ank pr dr ank lk : $40 \times 1 = 40$ Jt

- 6) Seseorang wafat meninggalkan: ibu dan saudara perempuan satu ayah. Sedangkan si mayit meninggalkan harta sebesar 280 Juta (Jt)

Ahli waris : ibu saudara pr
seayah.

Bagian AF : $1/3$ $1/2$

$$\text{Bagian siham} : 1/3 + 1/2 = 6 : 2+3 = 5/6$$

Asal rod nya 5 yaitu kumpulan bagian siham
 Bagian siham perorang dibagi atas kumpulan bagian siham:

$$: 280 : 5 = 56$$

$$\text{Bagian ibu} : 56 \times 2 = 112 \text{ Jt}$$

$$\text{Bagian sdara pr seayah} : 56 \times 3 = 168 \text{ Jt}$$

7) Seorang laki-laki wafat meninggalkan: isteri, dan ibu. Maka dalam hal ini isterinya mendapatkan seperempat (1/4) karena *ashabul furudh* dan sisanya untuk bagian ibu sebagai *ashabul furudh* dan *rod*.

8) Seseorang wafat meninggalkan: ibu, saudara perempuan satu bapak, saudara perempuan satu ibu. Sedangkan si mayit meninggalkan harta sebesar 60 saham

Ahli waris : ibu sdr pr sebapak
 sdr pr seibu

$$\text{Bagian AF} : 1/6 \quad 1/2$$

$$\text{jumlah saham} : 1/6 + 1/2 + 1/6 = 6 : 1+1+3 = 5 \text{ saham}$$

$$\text{bagian perorang} : 60 : 5 = 12 \text{ shm}$$

$$\text{Bagian ibu} : 1 \times 12 = 12 \text{ shm}$$

$$\text{Bagian sdr pr sebapak} : 3 \times 12 = 36 \text{ shm}$$

$$\text{Bagian sdr pr seibu} : 1 \times 12 = 12 \text{ shm}$$

- 9) Seseorang wafat meninggalkan: isteri, ibu, dan saudara laki-laki satu ibu. Sedangkan si mayit meninggalkan harta sebesar 72 saham
- | | | | |
|--------------|---|--------|-----|
| Ahli waris | : | isteri | ibu |
| sdr lk seibu | | | |
| Bagian AF | : | 1/4 | 1/3 |
| 1/6 | | | |
- jumlah *.saham* : $1/4 + 1/3 + 1/6 = 12$
: $3+4+2 = 9/12$
- masalah ini ada *rod* di mana isteri mendapatkan secara penuh yakni $72 \times 1/4 = 18$ saham
- sedangkan sisanya: $72 \text{ saham} - 18 = 54$ saham. Sisa ini dibagi kepada ibu, dan saudara laki-laki satu ibu sesuai dengan sahamnya maka: $1/3 + 1/6 = 6: 1+2=3$
- | | | |
|---------------------|---|------------------------|
| bagian perorang | : | $54 : 3 = 18$ shm |
| Bagian ibu | : | $2 \times 18 = 36$ shm |
| Bagian sdr lk seibu | : | $1 \times 18 = 18$ shm |

Beberapa Masalah Kewarisan dengan *Rod*

1. Seseorang wafat meninggalkan: suami, saudara perempuan kandung, dan saudara perempuan satu bapak.
2. Seseorang wafat meninggalkan: isteri, ibunya ibu, saudara laki-laki satu ibu, dan anak laki-laki beda agama.

3. Seseorang wafat meninggalkan: kakek, dan saudara perempuan satu ibu.
4. Seseorang wafat meninggalkan: suami, anak perempuan, dan saudara laki-laki satu ibu
5. Seseorang wafat meninggalkan: isteri, dan ibu
6. Seseorang wafat meninggalkan: saudara perempuan kandung, dan saudara perempuan satu bapak.
7. Seseorang wafat meninggalkan: suami, dan empat anak perempuan
8. Seseorang wafat meninggalkan: isteri, dan anak perempuan dari anak laki-laki.
9. Seseorang wafat meninggalkan: dua nenek, isteri, dan lima saudara perempuan satu ibu.
10. Seseorang wafat meninggalkan: dua isteri, dua nenek dan empat anak perempuan dari anak laki-laki.

BAB VI
KEWARISAN ANAK
DALAM
KANDUNGAN DAN
ORANG HILANG

A. Kewarisan Anak Dalam Kandungan

Kehamilan adalah mengandung anak yang ada di dalam perut ibunya, maka seharusnya diperhatikan haknya dan dijaga kewarisannya, yaitu termasuk kelompok ahli waris, dan telah ditetapkan hukum kewarisannya oleh Hadis Nabi Saw. Sebagai berikut:

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَهَلَ الْمَوْلُودُ وَرِثَ

Artinya:Telah menceritakan kepada kami Husain bin Muadz, telah menceritakan kepada kami Abdul A'la, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ishaq dari Yazid bin Abdullah bin Qusaith dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ beliau bersabda, "Apabila anak yang lahir (dalam keadaan) menangis, maka ia diwarisi".(H. R Abu Dawud)

وعن جابر بن عبد الله قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث الصبي حتى يستهل

Artinya: Dari Jabir bin Abdullah dia berkata: Rasulullah Saw. Telah memutuskan bahwa seorang anak tidak dapat mewarisi sehingga ia lahir.

Dari sini para ulama fiqih memutuskan bahwa kehamilan merupakan sebagian dari kelompok orang yang berhak mendapatkan kewarisan jika terpenuhi sebab dari beberapa sebab kewarisan dan juga terpenuhi dua syarat berikut:

1. **Syarat pertama:** Bayi dilahirkan dalam keadaan hidup agar layak kepemilikannya, menurut madzhab Hanafi hidupnya bayi dibuktikan dengan keluarnya bayi

secara banyak (yakni sudah 80 persen keluar bayinya tidak harus semuanya), karena banyak itu menunjukkan keseluruhan, sedangkan menurut para imam madzhab yang tiga yaitu imam Malik, Syafe'i dan Ahmad bahwa hidupnya bayi dianggap apabila sudah keluar semuanya dan dalam keadaan hidup.⁸³

Ada beberapa tanda yang menunjukkan bahwa bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan hidup, seperti menangis kencang, bersin, dan haus lalu menyusui kepada ibunya, maka apabila tidak ada tanda-tanda seperti itu, atau diperselisihkan apakah bayi itu hidup atau tidak maka hakim bisa saja meminta kepada pakar atau ahlinya untuk mengetahui keberadaan bayi itu apakah ia masih hidup atau tidak.

Jika janin terpisah seluruhnya dari ibunya dalam keadaan mati atau setengah mati maka ia dapat menerima warisan dan tidak bisa menjadi pewaris. Baik itu matinya itu karena perbuatan kriminal ibunya atau tidak. Dan ini adalah madzhab jumhur ulama fiqih, namun madzhab Hanafi berbeda pendapat dengan jumhur ulama mereka berpandangan bahwa terpisahnya janin dari ibunya karena kriminal yang dilakukan ibunya (seperti digugurkan dengan sengaja) maka hal itu tidak menghalangi bagi janin untuk mendapatkan warisan.

⁸³ Ibnu Qudamah, *al mughni* juz 6 hlm. 316

2. **Syarat kedua:** Janin atau bayi itu telah terwujud (ada) di dalam perut ibunya saat pewaris meninggal dunia. Karena kewarisan itu adalah pengganti, dan orang yang tidak ada wujudnya maka ia tidak bisa menjadi pengganti. Dan janin walaupun tidak nyata hidup waktu wafatnya pewaris, hanya saja ia dianggap hidup mengincar harta karena apa yang ada darinya sedang dalam proses menuju orang yang hidup, maka ia dihukumi orang yang hidup.⁸⁴

Berdasarkan adanya janin di dalam perut ibunya ketika si pewaris wafat, maka jika janin itu lahir dalam suatu masa yang biasanya ada di dalam perut ibunya saat wafatnya pewaris. Adapun batas waktunya tergantung pada dua pengetahuan berikut ini:

Pertama: waktu paling lama masa kehamilan: tidak disebutkan di dalam *nash* al Quran maupun Hadis Nabi Saw. terkait berapa usia paling lama kehamilan, maka para ulama fiqh berbeda pendapat atas hal itu:

- a. Menurut ulama madzhab Maliki, bahwa waktu paling lama masa kehamilan adalah lima tahun.
- b. Menurut ulama madzhab Syafei dan *qaul* madzhab maliki dan Hanbali, bahwa waktu paling lama masa kehamilan adalah empat tahun.

⁸⁴ Yusuf Qosim, *al huquq al mutaaliqotu bit tarikah fil fiqh al ismai*, (Mesir: Dar an nahdah al Arabiyah), hlm. 283

- c. Menurut ulama madzhab Hanafi dan *riwayat* dari imam Ahmad. bahwa waktu paling lama masa kehamilan adalah dua tahun.
- d. Menurut ulama madzhab Dhahiri bahwa waktu paling lama masa kehamilan adalah sembilan bulan.
- e. Menurut Muhammad bin Abdul Hakam dari madzhab Malik bahwa waktu paling lama masa kehamilan adalah satu tahun *hilaliyah* yakni 354 hari.⁸⁵

Hanya saja perlu diperhatikan bahwa rata-rata atau paling umum masa kehamilan sampai melahirkan adalah sembilan bulan, dan apabila lebih dari sembilan bulan maka hal itu jarang terjadi, oleh karena itu penulis lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa waktu paling lama masa kehamilan adalah sembilan bulan. Dan ini madzhab Dhahiri dan dekat dengan pendapat Muhammad bin Abdul Hakam dari madzhab Malik.

Kedua: waktu paling sedikit masa kehamilan: Jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa paling sedikitnya masa kehamilan sampai melahirkan adalah enam bulan. Adapun dalil mereka adalah firman Allah Swt. berikut:

وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا^{٥٦}

⁸⁵ Syaqui Abduh As sahi *adalatul Islam fi ahkam al mawarits*, (Mesir: 1980) hlm. 270

Artinya: Mengandung sampai menyapihnya itu selama tiga puluh bulan. (Q.s: Al Ahqaf: 15)

Dan juga:

وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ

Artinya: dan menyapihnya dalam dua tahun. (Q.S.: Luqman:14)

Dari kedua ayat di atas dapat dipahami bahwa masa hamil dan menyapih (menyusui) itu tiga puluh hari, dan masa menyapih dua tahun (24 bulan) maka masa hamil (minimal) enam bulan, hal diketahui setelah 30 bulan dikurangi 24 bulan sama dengan 6 bulan. Hanya saja hamil enam bulan jarang terjadi, kebanyakannya lebih dari enam bulan.

Setelah ini kami mengatakan bahawa baik itu hamil oleh si mayit atau hamil karena orang lain, seperti seseorang meninggal dan isteri anaknya sedang hamil.

- a. Jika hamil disebabkan oleh orang yang mati atau si mayit yang mana dia meninggalkan isterinya dalam keadaan hamil darinya, dan ikatan perkawinan masih berlangsung antara keduanya ketika pewaris meninggal, apabila ia melahirkan bayinya dengan masa waktu hamil yang paling lama atau paling sedikit, maka nasabnya ditetapkan kepada si mayit dan ia berhak mendapatkan warisan karena ia telah terpenuhi syarat-syarat kewarisan yaitu adanya kehamilan ketika pewaris meninggal, dan telah diketahui hal

itu dengan kelahirannya dalam waktu masa kehamilan paling lama atau paling sedikit.

Adapun jika seorang perempuan itu datang dengan membawa anak yang masa waktu kehamilannya melebihi batas maksimal kehamilan, maka anak itu tidak mendapatkan warisan dari si mayit, karena diketahui ia datang di mana menggantungkannya setelah wafatnya pewaris, dan dari sini maka ia tidak bisa dinasbkan kepada si mayit dan juga tidak mewarisi.

- b. Jika hamil ditetapkan nasabnya kepada orang lain, seperti seseorang wafat meninggalkan isteri bapaknya atau isteri kakeknya atau semacamnya dari ahli warisnya yang sedang hamil, dan tidak *termahjub* dengan ahli waris yang sedang hamil, maka jika ibunya melahirkan dalam kurun waktu paling sedikitnya kehamilan setelah matinya pewaris, maka anak itu mendapatkan warisan dari si mayit, karena ia sudah ada wujudnya di dalam perut ibunya ketika pewaris wafat, adapun jika ia datang lebih dari batas paling sedikitnya kehamilan maka ia tidak mendapatkan warisan, karena tidak yakin wujud keberadaanya ketika pewaris meninggal.

Apa yang dicadangkan Bagi Anak yang Masih dalam Kandungan Ibunya (sedangkan ahli warisnya ingin segera dibagi)

Para ulama sepakat dengan ijma' bahwa anak yang masih dalam kandungan berhak untuk mendapatkan warisan dengan dua syarat yang telah disebutkan di atas. Namun para ulama berbeda pendapat terkait bagaimana menyikapi anak masih dalam kandungan apakah jenis kelaminya laki-laki atau perempuan? apakah yang lahir satu bayi atau lebih?, sedangkan para ahli waris yang lain ingin segera dibagi harta warisan peninggalan si mayit. Berikut pendapat para ulama atas hal ini:

1. Diriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa beliau menyikapi anak dalam kandungan dengan memberikan bagian untuk empat orang laki-laki atau empat orang perempuan dan mana saja yang lebih besar. Dan ini juga pendapat imam Malik.
2. Imam Syafei berkata: jangan dibayarkan kepada salah satu ahli waris harta *tarikah* itu kecuali orang yang telah mendapatkan kadar bagiannya dengan *ashabul furudh* yang tidak berubah bagiannya dengan banyaknya jabang bayi yang ada di dalam wanita hamil, maka dibayarkan bagian *fardhunnya* tapi dibiarkan sisanya sampai terlihat jelas anak yang dalam kandungan.
3. Diriwayatkan dari Muhammad bi al Hasan bahwa janin mendapatkan bagian tiga anak laki-

laki atau tiga anak perempuan dan mana yang paling banyak, dan ada juga riwayat darinya bahwa janin mendapatkan bagian dua anak laki-laki atau dua anak perempuan dan mana yang paling banyak.

4. Dari Abu Yusuf R.A. bahwa beliau menyikapi janin itu dengan memberkan bagian satu anak laki-laki atau satu anak perempuan dan mana saja yang paling utama, hal itu berdasarkan menurut kebiasaan, dan diambil penanggung ahli waris yang mana mereka akan dikurangi haknya jika janin itu jumlahnya banyak, karena jika terlihat jelas kemungkinan banyak, dan ini adalah upaya preferentif supaya tidak menyia-nyiakan sebagian nasib bagian hartanya.

Setelah penulis ungkapkan beberapa pendapat ulama fiqh terkait sikap terhadap kadar bayi dalam kandungan, maka yang menurut penulis *rajih* pendapatnya adalah apa yang dikatakan oleh iam Abu Yusuf bahwa beliau menyikapi janin itu dengan memberkan bagian satu anak laki-laki atau satu anak perempuan dan mana saja yang paling utama, karena kebanyakan atau biasanya perempuan melahirkan hanya satu anak atau satu bayi, namun bila ada perempuan melahirkan bayi lebih dari satu itu adalah hal yang jarang terjadi walaupun mungkin ada. Sedangkan jarang itu dianggap atau dihukumi tidak ada, akan tetapi untuk kehati-hatian maka diambil penanggung jawab dari ahli waris yang akan

menanggung bila terjadi perubahan kadar bagian harta peninggalan tatkala jumlah bayinya lebih dari satu, dengan mengembalikan tambahannya.

Beberapa Keadaan Kewarisan Anak dalam Kandungan

Beberapa perkara kewarisan anak dalam kandungan tidak lepas dari keadaan berikut ini:

1. Apabila anak dalam kandungan *termahjub* oleh ahli waris yang lain, maka dalam hal ini tidak perlu disisakan dari *tirkah*, bahkan langsung dibagikan semuanya dengan pembagian yang komprehensif dari harta *tirkah* yang ditinggalkan si mayit, sebagaimana apabila seseorang wafat meninggalkan isteri, ayah, dan ibu sedang hamil bukan dari bapaknya si mayit, maka ibu hamil jika melahirkan bayinya akan menjadi saudara seibu, yakni ia *termahjub* oleh ayah.
2. Jika anak dalam kandungan sebagai ahli waris yang sudah ditentukan kadarnya, dan tidak lagi ahli waris yang lain pada asalnya, maka pembagian harta *tarikah* dihentikan terlebih dahulu sampai anak dalam kandungan itu lahir, maka jika ia lahir dan hidup maka dia mendapatkan warisan harta, dan jika di lahir dalam keadaan mati maka harta warisan diberikan kepada ahli waris yang lain. Contohnya seperti seseorang wafat meninggalkan isteri ayah yang sedang hamil saja. Maka anak yang ada di dalam kandungan akan menjadi saudara satu

bapak, yaitu dia menjadi *ashobah binafsihi* maka ia akan mendapatkan seluruh harta *tarikah*.

3. Jika anak dalam kandungan akan menjadi ahli waris yang sudah ditentukan kadarnya, namun bagiannya tidak berubah, hal itu seperti anak dalam kandungan adalah anak dari ibu, maka dalam hal ini harta *tarikah* dapat langsung dibagi tanpa harus menunggu bayi lahir, namun diberikan bagian hak untuk janin. Contohnya seperti seseorang wafat meninggalkan ibu yang sedang hamil bukan dari bapak si mayit, saudara kandung perempuan, saudara perempuan satu bapak, maka anak dalam kandungan akan menjadi saudara laki-laki satu ibu atau saudara perempuan satu ibu, maka dicadangkan seperenam ($1/6$), dan dibagikan harta *tarikah*, dan diambil orang yang menanggung dari ahli waris, karena jika bayinya lahir lebih dari satu maka dia akan mendapatkan sepertiga ($1/3$).
4. Jika anak dalam kandungan akan menjadi ahli waris yang sudah ditentukan kadarnya, namun bagiannya berbeda antara laki-laki dan perempuan, maka dalam hal ini dia diperkirakan bagiannya dengan sebaik-baiknya, dan dicadangkan untuk anak dalam kandungan dengan dua cadangan yakni laki-laki dan perempuan. Seperti contohnya seseorang wafat meninggalkan isterinya yang sedang hamil, dan bapaknya, maka dalam hal ini lebih condong laki-

laki, atau seseorang wafat meninggalkan yang sedang hamil, anak perempuan, ibu, dan ayahnya, maka dalam hal ini sepertinya lebih contoh ke perempuan.

5. Jika anak dalam kandungan akan menjadi ahli waris yang sudah ditentukan kadarnya berbeda dengan ahli waris yang lain. Maka dalam hal ini diharuskan baginya untuk ditentukan bagian harta warisannya dan dicadangkan untuknya.⁸⁶

Contohnya seperti seseorang wafat meninggalkan suami, ibu, dua saudara perempuan satu ibu, isteri ayah yang sedang hamil, maka dalam hal ini jika diperkirakan anak dalam kandungan itu laki-laki maka ia adalah saudara laki-laki satu bapak dengan si mayit dengan demikian ia tidak mendapatkan warisan, karena ia menjadi *ashobah* dan tidak ada sisa baginya setelah diambil *tarikahnya* oleh kelompok *ashabul furudh*, dan jika diperkirakan anak dalam kandungan itu perempuan maka ia adalah saudara perempuan satu bapak dengan si mayit dengan demikian ia mendapatkan warisan setengah (1/2) dan ini adalah termasuk masalah *aul*. Maka wajib dicadangkan bagiannya,

⁸⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ahkamul tarikh wal mawaris Op. Cit hlm. 245*

Cara Menyelesaikan masalah Kewarisan Anak dalam Kandungan

Untuk mengetahui dua bagian mana yang lebih besar bagian anak dalam kandungan dalam masalah ini ada dua gambaran, yaitu:

1. Dipastikan bahwa anak dalam kandungan itu laki-laki, maka hendaknya diketahui terlebih dahulu bagian harta warisanya dan bagian setiap ahli waris yang bersamanya.
2. Dipastikan bahwa anak dalam kandungan itu perempuan, maka hendaknya diketahui terlebih dahulu bagian harta warisanya dan bagian setiap ahli waris yang bersamanya.

Lalu dibandingkan antara dua bagian anak dalam kandungan di dalam kedua *ashabul furudh*nya dan mana yang lebih besar atau lebih tepat baginya lalu dijaga sehingga jelas perkaranya setelah anak di dalam kandungan dilahirkan, dan diberikan bagian warisannya yang ada bersamanya bagian yang paling rendah dalam dua keadaan tadi, dan orang yang terpengaruh jika bayinya lebih dari satu maka diambil penanggung jawab (untuk disisihkan).

Beberapa Contoh Masalah Kewarisan Wanita Hamil (Anak dalam Kandungan)

1) Seseorang wafat meninggalkan: isteri, ayah, ibu, anak perempuan, isteri anak si mayit yang sedang hamil. Sedangkan harta peninggalan atau *tarikah* mayit sebesar 432 Juta (Jt)

Pertama: diperkirakan bahwa jabang bayi itu perempuan, maka seakan-akan seseorang wafat meninggalkan:

Ahli waris : Isteri ayah ibu anak pr
anak pr dari anak lk

Bagian F : 1/8 1/6 sisa A 1/6 1/2
1/6

Jumlah *sahm*: $1/8+1/6+1/6+1/2+1/6=$

$24:3+4+4+12+4= 27/24$

Bagian perorang : 432: 27 = 16 Jt

Bagian Isteri : 16 x 3 = 48 Jt

Bagian ayah : 16 x 4 = 64 Jt

Bagian ibu : 16 x 4 = 64 Jt

Bagian anak pr : 16 x 12 = 192 Jt

Bagian anak pr dr ank lk : 16 x 4 = 64 Jt

Kedua: diperkirakan bahwa jabang bayi itu laki-laki, maka seakan-akan seseorang wafat meninggalkan: Isteri ayah ibu anak perempuan anak laki-laki dari anak laki-laki

Ahli waris : Isteri ayah ibu anak pr
anak lk dr anak lk

Bagian F : 1/8 1/6 1/6 1/2
sisa/A

Jumlah *sahm*: $1/8+1/6+1/6+1/2=$
 $24:3+4+4+12= 23/24$
 Bagian anak lk dr ank lk : $24/24-23/24$
 $+1/24$
 Bagian perorang : $432: 24 = 18$ Jt
 Bagian Isteri : $18 \times 3 = 54$ Jt
 Bagian ayah : $18 \times 4 = 72$ Jt
 Bagian ibu : $18 \times 4 = 72$ Jt
 Bagian anak pr : $18 \times 12 = 216$ Jt
 Bagian (anak dalam kandungan) anak lk dr
 ank lk : $18 \times 1 = 18$ Jt

Terlihat di atas bahwa bagian anak dalam kandungan jika perempuan maka bagiannya lebih banyak (dari pada laki-laki) yakni 64 Jt yang dicadangkan, dan jika ternyata anak dalam kandungan lahirnya perempuan maka semua harta yang dicadangkan diberikan semua, dan jika ternyata anak dalam kandungan lahirnya laki-laki maka harta yang diberikanya kepada 18 Jt dan sisanya diberikan kepada ahli waris yang lain, dan ahli waris diberikan dengan anggapan perempuan lebih rendah dari dua bagian.

- 2) Seseorang wafat meninggalkan: ayah, ibu, anak perempuan, isteri yang sedang hamil. Sedangkan harta peninggalan atau *tarikah* mayit sebesar 864 Juta (Jt), berapa bagian masing-masing ahli waris?

Pertama: penyelesaiannya adalah: diperkirakan bahwa jabang bayi itu perempuan, maka seakan-akan seseorang wafat meninggalkan:

Ahli waris : ayah ibu dua anak
 perempuan isteri
 Bagian F : 1/6 1/6 2/3
 1/8

Jumlah *sahm*: $1/6+1/6+2/3+1/8 = 24 : 4+4+16+3 = 27/24$

Bagian perorang : $864 : 27 = 32$ Jt

Bagian ayah : $32 \times 4 = 128$ Jt

Bagian ibu : $32 \times 4 = 128$ Jt

Bagian 2 anak pr (anak dalam kandungan dianggap perempuan) : $32 \times 16 = 512$ Jt, maka

bagian satu anak perempuan: $512 : 2 = 256$

Bagian Isteri : $32 \times 3 = 96$ Jt

Kedua: penyelesaiannya adalah: diperkiran bahwa jabang bayi itu laki-laki, maka seakan-akan seseorang wafat meninggalkan:

Ahli waris : ayah ibu anak perempuan
 anak laki-laki isteri

Bagian F : 1/6 1/6 Sisa/A Sisa/
 A 1/8

Jumlah *sahm*: $1/6+1/6+ 1/8 = 24 : 4+4+3 = 11/24$
 dan sisanya $13/24$ (untuk bagian anak laki-laki dan anak perempuan)

Bagian perorang : $864 : 24 = 36$ Jt

Bagian ayah : $36 \times 4 = 144$ Jt

Bagian ibu : $36 \times 4 = 144$ Jt

Bagian Isteri : $36 \times 3 = 108$ Jt
 Bagian anak perempuan dan anak yang ada dalam kandungan dianggap laki-laki: $36 \times 13 = 468$ Jt
 Bagian satu anak perempuan: $468 : 3 = 156$ Jt
 Bagian anak yang ada dalam kandungan dianggap laki-laki : $468 - 156 = 312$ Jt di cadangkan.

Terlihat di atas bahwa bagian anak dalam kandungan jika laki-laki maka bagiannya lebih banyak (dari pada perempuan) dan dicadangkan jika ternyata anak dalam kandungan lahirnya laki-laki maka semua harta yang dicadangkan diberikan semua, dan jika ternyata anak dalam kandungan lahirnya perempuan maka diberikannya bagiannya dan sisanya diberikan kepada ahli waris yang lain dengan berdasarkan bagiannya masing-masing.

- 3) Seseorang wafat meninggalkan: isteri, ayah, ibunya ibu, anak perempuan, isterinya anak yang sedang hamil. Sedangkan harta peninggalan atau *tarikah* mayit sebesar 2.160 Juta (Jt), berapa bagian masing-masing ahli waris?

Pertama: penyelesaiannya adalah: diperkirakan bahwa jabang bayi itu laki-laki, maka seakan-akan seseorang wafat meninggalkan:

Ahli waris : Isteri ayah ibunya ibu anak pr
 anak lk dr anak lk

Bagian F : $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{2}$
 sisa/A

Jumlah *sahm*: $\frac{1}{8} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{2} = \frac{3+4+4+12}{24} = \frac{23}{24}$

Bagian perorang : $2.160 : 24 = 90$ Jt
 Bagian Isteri : $90 \times 3 = 270$ Jt
 Bagian ayah : $90 \times 4 = 360$ Jt
 Bagian ibunya ibu : $90 \times 4 = 360$ Jt
 Bagian anak pr : $90 \times 12 = 1080$ Jt
 Bagian anak lk dr anak lk (anak dalam kandungan)
 : $90 \times 1 = 90$ Jt

Kedua: penyelesaiannya adalah: diperkirakan bahwa jabang bayi itu perempuan, maka seakan-akan seseorang wafat meninggalkan:

Ahli waris : isteri ayah ibunya ibu anak pr
 anak pr dari anak lk
 Bagian F : $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{2}$
 $\frac{1}{6}$

Jumlah *sahm*: $\frac{1}{8} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} = \frac{3+4+4+12+4}{24} = \frac{27}{24}$

Bagian perorang : $2.160 : 27 = 80$ Jt
 Bagian Isteri : $80 \times 3 = 240$ Jt
 Bagian ayah : $80 \times 4 = 320$ Jt
 Bagian ibunya ibu : $80 \times 4 = 320$ Jt
 Bagian anak pr : $80 \times 12 = 960$ Jt
 Bagian anak pr dr anak lk (anak dalam kandungan)
 : $80 \times 4 = 320$ Jt

Dengan membandingkan antara dua penyelesaian di atas kita temukan bahwa paling sedikitnya bagian

ahli waris adalah jika anak dalam kandungan itu dianggap laki-laki dan diberikan semua dari ahli waris bagiannya dan dicadangkan yang paling banyak bagiannya yaitu 320 Jt. Dengan demikian jika ternyata setelah lahir bayi yang ada dalam kandungan itu perempuan maka ia dapat mengambil semua bagiannya secara sempurna yaitu yang sudah dicadangkan, namun jika ternyata setelah lahir bayi yang ada dalam kandungan itu laki-laki maka ia dapat mengambil bagiannya yakni 90 Jt saja, dan sisanya dibagikan kepada ahli waris yang lain dan setiap orang diberikan kadar bagiannya secara sempurna.

Beberapa masalah dalam kewarisan orang hamil atau anak dalam kandungan

1. Seorang wanita wafat meninggalkan: suami, saudara kandung perempuan, isterinya ayah yang sedang hamil
2. Seorang laki-laki wafat meninggalkan: isteri, anak perempuan, saudara kandung perempuan, isterinya anak yang sedang hamil
3. Seorang wanita wafat meninggalkan: suami, ibunya yang sedang hamil dari bapaknya si mayit
4. Seorang laki-laki wafat meninggalkan: ayah, isteri yang sedang hamil
5. Seorang wanita wafat meninggalkan: suami, dan ibu yang sedang hamil bukan dari bapaknya.

6. Seseorang wafat meninggalkan: anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, dan isteri saudara laki-laki kandung yang sedang hamil.

B. Kewarisan Orang Hilang

Orang hilang adalah: orang yang tidak ada kabarnya dan tidak diketahui apakah ia masih hidup atau sudah mati. Atau dengan kata lain orang yang terputus kabarnya dari keluarganya dan tanah airnya dan tidak jelas hidup matinya.⁸⁷

Para imam madzhab berbeda pendapat dalam masalah pembatasan waktu di mana dihukuminya mati bagiorang hilang setelah beberapa waktu hilang, perbedaan pendapat ini sudah dimulai sejak masa ahli fiqih sahabat di masa khulafaur rasyidin, karena tidak adanya nash yang jelas mengenai hal itu.

Pendapat para ulama tentang batas waktu Penetapan masa orang hilang

1. Mazdhab Hanafi berpendapat bahwa orang yang hilang tidak boleh dihukumi telah mati kecuali jika telah jelas kematiannya dengan bukti yang valid atau masa di mana teman-teman seumuranya telah mati di daerahnya itu. Dan jika tidak bisa diketahui juga maka ditunggu diperkirakann ditunggu selama 120

⁸⁷ Al Jurjani, *At Ta'rifat* hlm. 200

tahun semenjak dia lahir. Dan mereka mendasarkan pendapatnya pada dzahir hadis nabi Saw. berikut:

امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان

Artinya: Isteri yang hilang masih dianggap isterinya sampai datang pembuktian yang jelas.

Hadis ini adalah hadis *dhoif* atau *munkar* sebagaimana disebutkan oleh pengarang kitab *nashobur royah*.

2. Madzhab Malik berpendapat bahwa isteri yang hilang ditunggu sampai 4 (empat) tahun, lalu diceraikan oleh wali orang yang hilang dan dia terkena masa iddah ditinggal kematian sampai selesai. Dan orang yang hilang di sini adalah hukumnya seperti orang yang hilang dari isterinya dan dia tidak mengetahui keberadaanya di negara muslimin.
3. Madzhab Hanbali berpendapat bahwa orang hilang terbagi menjadi dua macam:
 - a. Orang yang biasanya bisa menjadi rusak atau hancur yakni orang yang hilang dalam kehancuran, seperti orang yang hilang dalam peperangan atau hilang di perahu yang pecah, maka dalam hal ini ia menunggu 4 (empat) tahun, jika tidak ada khabar maka hartanya dapat langsung dibagikan dan isterinya terkena

masa iddah *wafat* yakni janda ditinggal mati suaminya.⁸⁸

- b. Orang yang biasanya tidak menjadi rusak atau hancur, seperti *musafir* atau orang yang bepergian atau merantau untuk berdagang atau bisnis atau pergi jauh dalam rangka mencari ilmu atau pariwisata kemudian tidak diketahui kabarnya. Maka dalam hal ini ada dua riwayat pendapat imam Ahmad:

Pertama: menurut *qaul* pertama bahwa hal itu tidak dibagi dulu hartanya sampai jelas perkaranya atau sampai masa waktu yang biasanya dia tidak bisa hidup, dan hal itu diserahkan kepada putusan penguasa.

Kedua: menurut *qaul* kedua dari imam Ahmad bahwa hal itu ditunggu sampai genap 90 (sembilan puluh) tahun dihitung sejak awal hilangnya, karena biasanya tidak akan bisa hidup di atas itu (90 tahun).

Adapun pendapat yang paling *rajih* menurut penulis *Wallahu A'lam* adalah pendapat madzhab Malik. Karena menunggu waktu di atas 4 (empat) tahun hal yang menyakiti isteri, dan dalam rangka menjauhkan fitnah maka diceraikan isterinya setelah masa itu, dan jika setelah itu beberapa waktu kemudian ternyata suaminya muncul lagi dan masih

⁸⁸ Tabyinul haqoiq juz 3 hlm. 312, Ibnu Qudamah *al mughni* juz 6 hlm. 321

hidup maka cari saja wanita lain karena wanita jumlahnya banyak.⁸⁹

Cara membagi harta Warisan Kepada Mustahiqnya Orang Hilang

Pada asalnya cara membagi warisan harta *tarikah* orang yang hilang adalah dengan dua cara pembagian kadar bagianya yaitu bagian di mana orang yang hilang itu dianggap masih hidup dan bagian di mana orang yang hilang itu dianggap sudah meninggal, dan diberikan kewarisannya dengan paling besar dari dua bagiannya, dan dicadangkan bagiannya yang mana orang hilang itu dianggap masih hidup.

Adapun membagikan harta warisan orang yang hilang kepada ahli warisnya, maka hendaknya tidak dibagikan terlebih dahulu sebelum jelas perkaranya. Maka apabila hakim telah memutuskan kematiannya pada waktu tertentu berdasarkan bukti-bukti yang ada atas kematiannya, maka orang yang hilang itu dianggap sudah mati dari waktu keluarnya putusan hakim, maka hartanya bisa diwariskan kepada ahli waris yang ada ketika telah keluarnya putusan hakim tentang kematian

⁸⁹ Lihat Mustofa as Siba'I, *al ahwal asy Syakhsyah fil ahliyat wal wasiyati wat tarikah* (Darul waroq, 2001) hlm.690

orang yang hilang itu, bukan kepada ahli waris yang mati sebelum itu.

Apabila hakim memutuskan kematiannya (orang yang hilang) berdasarkan anggapan dan keadaan situasi hilangnya orang itu setelah dilakukan pencarian dan penyelidikan, yakni hakim memutuskan kematiannya berdasarkan pada hasil *ijtihadnya* tanpa bukti, maka ia dianggap mati sejak saat putusan kematiannya, dengan demikian harta warisanya dapat dibagikan kepada ahli waris yang pada saat putusan itu, dan tidak mendapatkan warisan mereka yang meninggal sebelum putusan dijatuhkan.⁹⁰

Jika ternyata orang yang hilang itu masih hidup dan ia kembali pulang setelah putusan hakim dan harta *tarikahnya* sudah dibagikan kepada ahli warisnya, maka dia dapat mengambil sisa yang ada di tangan ahli waris dari hartanya itu saja. Dan dia tidak dapat meminta ahli waris untuk dikembalikan dan mengganti apa yang telah rusak atau habis, karena mereka (ahli waris) telah memiliki harta berdasarkan putusan hakim maka ia *mentasarufkan* atau membelanjakan hartanya berdasarkan kepemilikannya.

⁹⁰ Yusuf Qosim, *al huquq al mutaaliqotu bit tarikah fil fiqh al ismai*, (Mesir: Dar an nahdah al Arabiyah), hlm. 296

Beberapa Contoh Masalah Kewarisan Orang Hilang

1. Seseorang wafat meninggalkan: anak laki-laki yang hilang, ayah, ibu, isteri. Dan harta peninggalan atau *tarikah* sebesar 240 saham pada sebuah perusahaan. **Penyelesaian pertama:** dianggap bahwa anak yang hilang itu masih hidup.

Ahli waris : anak laki-laki ayah ibu
isteri

Bagian F : sisa/A 1/6 1/6
1/8

Jumlah *sahm*: $1/6 + 1/6 + 1/8 = 24 : 4 + 4 + 3 = 11/24$ sisa 13 saham

Bagian perorang : $240 : 10 = 24$ shm

Bagian anak lk-lk : $10 \times 13 = 130$ shm

Bagian ayah : $10 \times 4 = 40$ shm

Bagian ibu : $10 \times 4 = 40$ shm

Bagian isteri : $10 \times 3 = 30$ shm

Penyelesaian kedua: dianggap bahwa anak yang hilang itu sudah wafat.

Ahli waris : ayah ibu isteri

Bagian F : sisa/A 1/3+sisa 1/4

Bagian isteri : $240 \times 1/4 = 60$ shm

Sisa : $240 - 60 = 180$ shm

Bagian ibu : sepertiga dari sisa = $180 \times 1/3 = 60$ shm

Bagian Ayah : sisa dari ibu yakni 120 shm

Perbandingan bagian di mana seluruh ahli waris yang ada diberikan lebih rendah dari dua bagian dalam ketentuan *fardhunya*, maka isteri mendapatkan 30

saham tatkala orang yang hilang itu dianggap masih hidup, ibu mendapatkan 40 saham, ayah juga mendapatkan 40 saham dan sisanya sekitar 130 saham disimpan di tangan orang yang bisa dipercaya.

2. Seorang laki-laki wafat meninggalkan: isteri, ibu, paman satu bapak, saudara laki-laki kandung yang hilang. Dan harta peninggalan atau *tarikah* sebesar 1.056 Juta (Jt). Berapa bagian masing-masing ahli waris?

Penyelesaian pertama: dianggap bahwa orang yang hilang itu masih hidup.

Ahli waris : isteri ibu paman sebakap sdr
lk-lk kandung

Bagian F : 1/4 1/3 M/terhalang dgn sdr
sisa/A

Jumlah *sahm* : $1/4 + 1/3 = 12 : 3 + 4 = 7/12$ sisa $5/12$
untuk sdr kandung lk

Bagian perorang : $1.056 : 12 = 88$ Jt

Bagian isteri : $88 \times 3 = 264$ Jt

Bagian ibu : $88 \times 4 = 352$ Jt

Bagian sdr kandung lk : $88 \times 5 = 440$ Jt

Penyelesaian kedua: dianggap bahwa orang yang hilang itu sudah wafat.

Ahli waris : isteri ibu paman sebakap

Bagian F : 1/4 1/3 sisa/A

Jumlah *sahm* : $1/4 + 1/3 = 12 : 3 + 4 = 7/12$ sisa $5/12$
untuk paman sebakap

Bagian perorang : $1.056 : 12 = 88$ Jt

Bagian isteri : $88 \times 3 = 264$ Jt

Bagian ibu : $88 \times 4 = 352$ Jt
 Bagian paman sebak : $88 \times 5 = 440$ Jt

Perbandingan antara dua penyelesaian di atas, maka kita temukan bahwa bagian isteri dan tidak berubah maka keduanya diberikan bagiannya secara penuh, dan dicadangkan atau disimpan bagian saudara laki-laki yang hilang, jika ternyata ia muncul dan masih hidup maka ia dapat mengambil bagiannya, namun jika ia ditemukan dalam keadaan wafat maka paman sebak dapat mengambil bagiannya.

3. Seorang perempuan wafat meninggalkan: suami, dua saudara perempuan kandung, saudara laki-laki kandung yang hilang. Dan harta peninggalan atau *tarikah* sebesar 560 ekor kambing. Berapa bagian masing-masing ahli waris?

Penyelesaian pertama: dianggap bahwa orang yang hilang itu masih hidup.

Ahli waris : suami dua sdr pr kandung, sdr
 lk lk kandung

Bagian F : $1/2$ sisa/A sisa/A

Suami mendapatkan bagian setengah ($1/2$) yakni setengah dari harta warisan $560 : 2 = 280$ ekor kambing dan sisanya 280 untuk dua saudara perempuan kandung dan saudara laki - laki kandung, dengan prinsip laki-laki mendapatkan dua kali lipat dibandingkan perempuan maka $280 : 140 = 2$ untuk saudara laki - laki kandung dan dua saudara perempuan kandung.

Penyelesaian kedua: dianggap bahwa orang yang hilang itu sudah wafat.

Ahli waris : suami dua saudara perempuan kandung

Bagian F : 1/2 2/3

Jumlah *sahm* : $1/2 + 2/3 = 6 : 3 + 4 = 7/6$

Bagian perorang : $560 : 7 = 80$

Bagian suami : $80 \times 3 = 240$

Bagian dua sdr pr kandung : $80 \times 4 = 320$

Perbandingan antara dua penyelesaian di atas, maka kita temukan bahwa bagian suami dan dua saudara perempuan kandung berbeda atas dua kadarnya, maka suami mendapatkan bagian pada penyelesaian yang kedua lebih sedikit dan dua saudara perempuan kandung pada penyelesaian pertama mendapatkan 140. Dan dicadangkan untuk saudara laki-laki yang hilang 240 ditambah dengan selisih pada bagian suami yaitu 40 maka apabila dia ternyata masih hidup maka dia mendapatkan bagiannya dan suami mendapatkan bagiannya, namun jika ia ternyata sudah wafat maka dana yang dicadangkan diambil semua untuk dua saudara perempuan kandung

4. Seseorang wafat meninggalkan: saudara laki-laki kandung yang hilang, dan anak laki-laki
5. Seseorang wafat meninggalkan: isteri, saudara laki-laki kandung, dan anak laki-laki yang hilang
6. Seseorang wafat meninggalkan: dua anak perempuan, dan anak laki-laki yang hilang

7. Seseorang wafat meninggalkan: isteri, ibunya dua anak perempuan, anak laki-laki yang hilang, anak perempuan dari anak laki-laki, dan saudara laki-laki satu bapak.
8. Seorang laki-laki wafat meninggalkan: isteri, anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki yang hilang. Dan meninggalkan harta warisan sebesar 960 Juta (Jt), Berapa bagian masing-masing ahli waris?
9. Seorang laki-laki wafat meninggalkan: isteri, nenek, ayah, anak perempuan, dan anak laki-laki yang hilang. Meninggalkan harta warisan sebesar 864 Juta (Jt), Berapa bagian masing-masing ahli waris?
10. Seorang perempuan wafat meninggalkan: suami, anak perempuan dari anak laki-laki, ayah yang hilang. Dan meninggalkan harta warisan sebesar 1824 Juta (Jt), Berapa bagian masing-masing ahli waris?

BAB VII
KEWARISAN *DZAWIL*
ARHAM

A. Pengertian *Dzawil Arham*

Dzawirrahm atau *dzawil arham* menurut bahasa adalah orang yang terkait dengan yang lainnya dalam hubungan kekerabatan, baik itu masuk kategori *ashabul furudh* atau *ashobah* atau lainnya, di dalam al Quran disebutkan:

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

Artinya: Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak bagi sebagian yang lain menurut Kitab Allah (Q.s: al Anfal: 75) akan tetapi para ulama ahli faroidh mengkhususkan sebagian kerabat dengan sebutan *ashabul furudh* yakni mereka yang telah ditentukan kadar bagianya oleh Allah swt. dalam pembagian harta *tarikah*, dan sebagian kerabat lain para ulama menyebutnya dengan *ashobah* yakni mereka yang tidak ditentukan kadar bagianya oleh Allah swt dalam pembagian harta *tarikah*, akan tetapi mereka berhak mendapatkan warisan setelah dibagikan kepada *ashabul furudh* atau dengan kata lain mereka mendapatkan harta warisan jika si mayit tidak memiliki ahli waris yang dari *ashabul furudh*.

Dan para ulama mengkhususkan bagi orang yang bukan termasuk golongan *ashabul furudh* bukan pula masuk *ashobah* dengan nama *dzawil arham*, maka mereka tidak menamakan *ashabul furudh* dan *ashobah* dengan nama *dzawil arham*.

Sedangkan *dzawil arham* menurut istilah adalah: setiap kerabat yang bukan *ashabul furudh* bukan pula masuk

ashobah baik laki-laki atau perempuan baik satu atau banyak.

Para sahabat dan sesudahnya dan para imam madzhab berbeda pendapat tentang kedudukan *dzawil arham* sebagai berikut:

1. **Pertama:** sebagian sahabat berpendapat bahwa *dzawil arham* mendapatkan warisan tatkala tidak ada *ashabul furudh* tidak ada juga *ashobah*. Dan ini adalah madzhab Abu Hanifah dan Ahmad.⁹¹

Adapun dalil mereka adalah sebagai berikut:

- a. Firman Allah Swt. berikut:

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

Artinya: Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak bagi sebagian yang lain menurut Kitab Allah (Q.s: al Anfal: 75)

Ayat ini menunjukkan umum yang mencakup semua kerabat, baik *ashobah* atau *ashabul furudh* atau yang lainnya, dan tentunya tidak mengkhususkan pada satu bagian kerabat dan tidak pada kerabat yang lainnya.

- b. Hadis nabi Saw. Bahwa Rasulullah saw. Bersabda:
الْخَالُ وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ

Artinya: Paman dari ibu mewarisi anak yang tidak memiliki ahli waris".(H.R. at Tirmidzi)

⁹¹ Asy Syarakhsi, *al mabsuth* juz 30 hlm. 2

Dan juga hadis nabi Saw. Berikut:

أَنَّ مَوْلَى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرٌّ مِنْ عَدْقِ نَخْلَةٍ فَمَاتَ
فَأْتِيَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلْ لَهُ مِنْ نَسَبٍ أَوْ
رَحِمٍ قَالُوا لَا قَالَ أَعْطُوا مِيرَانَهُ بَعْضَ أَهْلِ قَرْيَتِهِ

Artinya: bahwsanya pembantu Rasulullah ﷺ terjatuh dari pohon kurma lalu dia meninggal. Kemudian dia dihadapkan kepada Nabi .ﷺ Beliau bertanya, "Apakah dia mempunyai nasab atau hubungan rahim?" mereka menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "Berikanlah harta peninggalannya kepada sebagian penduduk desanya".(H.R. Ahmad)

2. **Kedua:** Zaid bin Tsabit dan sebagian sahabat yang lainnya berpendapat bahwa *dzawil arham* tidak mendapatlan warisan. Jika si mayit tidak memiliki ahli waris dari *ashobah* atau *ashabul furudh* maka, harta warisannya diberikan kepada *baitul mal* , walaupun jumlah *dzawil arham* nya banyak. Dan ini adalah madzhab ulama terdahulu dari madzhab Maliki dan Syafei.

Adapun dalil mereka adalah sebagai berikut:

- a. Sesungguhnya sistem kewarisan dalam syariat Islam didasarkan pada nash atau teks-teks al Quran, hadis, dan ijma' umat Islam, dan tidak ada dalil yang menyatakan bahwa mereka mendapatkan warisan, dengan demikian pendapat yang menetapkan memberikan kepada mereka hak waris adalah penetapan yang tidak

didasarkan pada dalil, sedangkan hukum kewarisan tidak ada celah untuk berpendapat berdasarkan akal semata. Andaikan mereka mendapatkan hak waris maka niscaya Allah swt. menjelaskan bagiannya sebagaimana Allah Swt.berfirman:

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا

Artinya: Tuhanmu sekali-kali bukan pelupa.(Q.s; Maryam: 64)

- b. *Rasulullah Saw. pernah ditanya tentang warisan bibi dari bapak dan bibi dari ibu maka beliau menjawab: bahwa malaikat Jibril menghabarkan kepadaku bahwa keduanya tidak mendapatkan sesuatu apapun.(H.R. Ad Daruquthni).*

Dari kedua pendapat di atas dan beberapa dalilnya kita menemukan bahwa dalil yang menyatakan bahwa *dzawil arham* mendapatkan warisan adalah lebih kuat karena umumnya ayat al Quran tentang hal itu, dan juga dalam rangka menjaga silaturrahmi antar kerabat. Para ulama kontemporer dari madzhab Maliki dan Syafei telah memfatwakan tentang kewarisan *dzawil arham* karena rusaknya *baitul mal*. Dengan demikian ketetapan bahwa *dzawil arham* mendapatkan warisan adalah merupakan kesepakatan ijma' ulama madzhab empat.

BEBERAPA KELOMPOK *DZAWIL ARHAM*

Sudah diketahui dari keterangan yang lalu bahwa sesungguhnya *dzawil arham* adalah setiap kerabat dari si mayit yang bukan dari *ashabul furudh* dan bukan pula dari *ashobah*, maka dari sini para ulama mengelompokkan *dzawil arham* menjadi empat kelompok:

Kelompok pertama: orang yang berhubungan dengan si mayit dari anak keturunannya dari orang yang bukan *ashabul furudh* dan bukan pula dari *ashobah* dan terdiri dari:

- a. Para anak keturunan dari anak perempuannya dan terus ke bawah baik laki-laki ataupun perempuan, seperti anak laki-laki dari anak perempuan, anak perempuan dari anak perempuan.
- b. Para anak keturunan dari anak perempuannya anak laki-laki, seperti anak laki-laki dari anak perempuan dari anak laki-laki (cucu), dan anak perempuan dari anak perempuan dari anak laki-laki (cucu)

Kelompok kedua: asal si mayit dan terus ke atas yakni orang yang diselingi antara si mayit dan mereka oleh perempuan dari orang yang bukan dari *ashabul furudh* dan bukan pula dari *ashobah* dan mereka itu terdiri dari:

- a. Para kakek terus ke atas seperti bapaknya ibu dan bapaknya ibunya ibu
- b. Para nenek yang bukan dari *ashabul furudh* dan bukan pula dari *ashobah* seperti bapaknya ibu dan ibu bapaknya bapak.

Kelompok ketiga: orang yang ada hubungan kedua orang tuanya si mayit dari anak keturunannya, dan mereka terdiri dari:

- a. Anak keturunan saudara perempuan kandung, baik laki-laki atau perempuan.
- b. Anak perempuan saudara kandung, atau saudara satu bapak dan anak-anak perempuan dari anak-anak mereka
- c. Anak keturunan saudara laki-laki dan saudara perempuan satu ibu dan ke bawahnya.

Kelompok keempat: orang yang ada hubungan dengan para kakek si mayit dan neneknya dari anak keturunan mereka dan mereka itu terdiri dari:

- a. Para paman dari bapak si mayit satu ibu, dan para bibinya secara mutlak dan para paman dari ibu dan para bibi dari ibu.
- b. Para anak keturunan mereka
- c. Para paman bapaknya si mayit dan para bibinya
- d. Para anak keturunan orang yang sudah disebutkan yang lalu.
- e. Para paman dari bapaknya bapak dari si mayit yang satu ibu
- f. Para anak keturunan mereka.

KEDUDUKAN *DZAWIL ARHAM*

Para ulama fiqih sepakat bahwa kewarisan *dzawil arham* kedudukannya di bawah *ashabul furudh* dan *ashobah* oleh karena itu *dzawil arham* tidak mendapatkan warisan kecuali dalam dua hal:

1. Jika tidak ada *ashobah* dan *ashabul furudh nasabi*
2. Jika ada salah satu suami atau isteri saja, dan sisanya setelah diambil bagiannya secara sempurna oleh suami atau isteri yang ada dan diberika untuk yang ada dari *dzawil arham*.

B. Metode Ulama dalam membagi kewarisan *Dzawil Arham*

Tatkala hukum kewarisan *dzawil arham* telah ditetapkan dengan dalil keumuman ayat al Quran dan dengan sebagian hadis, namun demikian tidak ada nash yang menjelaskan secara rinci dan detail tentang bagian warisan *dzawil arham* maka para ulama berbeda pendapat tentang metode atau cara membagi harta warisan kepada ahli warisnya, menjadi tiga metode atau cara yaitu:

- 1) Metode atau cara *ahli rahm*: mereka membaginya dengan cara menyamakan bagian harta warisannya kepada seluruh kerabat baik kerabat dekat atau kerabat jauh, baik laki-laki ataupun perempuan dan mereka menamainya dengan persamaan untuk seluruh *dzawil arham*, hal itu dilakukan karena mereka berhak mendapatkan warisan didasarkan pada satu ciri yakni kekerabatan atau kerahiman dan

mereka semua sama kedudukannya, maka ia mendapatkan warisan secara sama. yang mana *syari'* tidak menyebutkan secara rinci bagian harta warisan untuk mereka, hal itu berbeda dengan *ashabul furudh*.

Atas dasar ini maka jika seseorang wafat meninggalkan: anak lak-laki dari anak perempuan, anak perempuan dari saudara perempuan, anak perempuan dari anak laki-lakinya anak perempuan maka dalam hal ini harta warisan dibagi sama yakni masing-masing mendapatkan sepertiga ($1/3$) dari harta *tarikah*

- 2) Metode atau cara *ahlil qorobah*: yaitu mereka yang menganggap dalam kewarisan *dzawil arham* dengan kekerabatan dengan sendirinya, dan dari segi prioritas kekuatan kerabat, maka mereka lebih mendahulukan kerbata yang derajatnya lebih kuat dibandingkan dengan yang tidak.

Mereka menamakannya dengan itu karena mereka mendapatkan warisan dari kerabat paling dekat lalu kerabat dekat dari mereka, hal itu dianalogikan dengan *ashobah*, oleh itu didahulukan dalam empat kelompok yang sudah disebutkan mana yang paling dekat, dan mereka berhak atas semua harta, dan tatkala ada yang sederajat antara laki-laki dan perempuan maka mereka membaginya berdasarkan prinsip laki-laki mendapatkan dua bagian dibandingkan perempuan.

Dari sini mereka membagi *dzawil arham* menjadi beberapa kelompok. Mereka menjadikan kelompok

pertama terdiri dari para anak keturunan si mayit, kelompok kedua terdiri dari para asal si mayit (seperti ayah, kakek dan seterusnya), kelompok ketiga terdiri dari para anak dari ayah si mayit, dan kelompok keempat terdiri dari para anak dari kakek dan nenek si mayit. Dan cara ini adalah dinukil dari Ali bin Abu Thalib dan juga diikuti oleh Abu Hanifah.

Adapun perbedaan antara cara ini dan cara *ahli rahm* adalah bahwa cara *ahli rahm* lebih melihat pada kekerabatan semata tanpa memandang dari mana arahnya, dan juga tanpa memandang derajat dan kekuatannya, maka mereka menyamakan antara yang ada saja dari mereka dalam keberhakan untuk mendapatkan warisan dan kadar bagiannya.

Adapun cara *ahli qorobah* setelah dibagikan kepada beberapa kelompok dan diajukan kepada kelompok lain lalu mereka melihat antara dua kelompok mana yang lebih tinggi derajatnya dan itu yang didahulukan untuk mendapatkan warisan kemudian mana yang lebih kuat hubungang kekerabatannya dan mereka menjadikan laki-laki lebih kuat dibandingkan perempuan.

Maka apabila seseorang wafat meninggalkan: anak perempuan dari anak perempuan, dan anak perempuan dari saudara perempuan, atau seseorang meninggalkan anak perempuan dari anak perempuan dan anak perempuan dari anak perempuannya anak laki-laki, maka dalam hal ini warisan diberikan kepada

yang pertama karena ia lebih dekat dari pada yang kedua.

- 3) Metode atau cara *ahli at tanzil*: yaitu mereka yang menurunkan setiap orang dari *dzawil arham* yang menggantung kepada si mayit turun dari *ashabul furudh* atau *ashobah* maka mereka memberikan bagiannya.

Dan dinamakan dengan ini, karena mereka menurunkan setiap ahli waris turun pada orang yang tergantung pada si mayit, maka mereka menurunkan kedudukan para anak laki-laki dari para anak perempuan menduduki pada kedudukan para anak perempuan, para anak laki-laki dari anak perempuannya anak laki-laki menduduki pada kedudukan para anak perempuan dari anak laki-laki, dan para anak perempuan dari saudara dan para anak laki-laki dari saudara seibu menduduki pada kedudukan para ayah mereka, dan para anak laki-laki saudara perempuan yang mutlak menduduki pada kedudukan para ibu mereka, dan para paman dan para bibi menduduki pada kedudukan ayah.

Seperti kaedah umum yang menduduki setiap cabang pada kedudukan asalnya, dan asalnya menduduki kedudukan asalnya dan begitu pula derajat sampai kepada asal ahli warisnya. Dan ini adalah pendapat madzhab para imam madzhab tiga yaitu imam Ahmad, imam Syafei dan imam Malik.

Maka dalam kasus anak perempuan dari anak perempuan dan anak perempuan dari saudara perempuan mereka menjadikan hartanya dibagi dua

(1/2) antara keduanya, ia menduduki kedudukan seperti si mayit meninggalkan anak perempuan dan saudara perempuan, maka anak perempuan mendapatkan setengah sebagai *ashabul furudh* dan saudara perempuan mendapatkan sisa sebagai *ashobah*.

Begitu pula kasus anak perempuan dari anak perempuan dan anak perempuan dari anak perempuannya anak laki-laki mereka menjadikan hartanya dibagi empat antara keduanya, yang pertama mendapatkan dua pertiga ($2/3$) dan yang kedua mendapatkan satu pertiga ($1/3$) ia menduduki kedudukan seperti si mayit meninggalkan anak perempuan dan anak perempuannya anak laki-laki.

Dan seperti seseorang wafat meninggalkan anak perempuan dari paman kandung, anak perempuan dari paman satu bapak, dan anak perempuan dari paman satu ibu. Maka harta warisan untuk anak perempuan dari paman kandung dan tidak ada harta warisan untuk anak perempuan dari paman satu bapak, dan anak perempuan dari paman satu ibu, karena seakan-akan seseorang wafat meninggalkan paman kandung, paman satu bapak, dan paman satu ibu.

BAB. VIII
WASIAT WAJIBAH

Menurut jumbuh ulama bahwa tidak wajib mewasiatkan sebagian harta dari seseorang untuk seseorang yang lain. Baik kepada kerabat yang dekat atau kepada kerabat yang jauh, kecuali kepada orang yang berhak tapi tidak ada bukti atau ia memiliki amanah namun tanpa saksi.

maka apabila seseorang wafat meninggalkan: anak laki-laki dan anak laki-laki dari anak laki-laki yang wafat di masa hidupnya al marhum, maka anak laki-laki itu berhak atas semua harta peninggalan al marhum dan anak laki-laki dari anak laki-laki tidak mendapatkan sedikitpun, ia tidak mendapatkan warisan baik dengan cara kewarisan karena termahjub oleh anak kandung, maupun dengan cara wasiat karena tidak wajibnya wasiat.⁹²

Dan karena hal itu adalah sebagai upaya merampas haknya atas sesuatu dari harta warisan karena kematian ayahnya sebelum kematian kakeknya adalah suatu kerugian yang nyata, maka dianggap bahwa fenomena ini dan sejenisnya harus diperlakukan atau diselesaikan dengan cara selain warisan, yaitu dengan cara wasiat wajibah, hal ini didasarkan atau diambil dari perkataan atau pendapat ulama-ulama terdahulu.

Maka keluarlah undang-undang wasiat Mesir no 71 tahun 1946 yang mewajibkan untuk memberikan Sebagian harta *tarikah* dengan cara *wasiat wajibah* untuk anak keturunan al marhum yang telah wafat di masa hidupnya

⁹² Husnain Makhluḥ, *al mirats fi Syariah al Islamiyah* (Kairo: darul fadilah, tth) hlm. 14

al marhum, atau ia wafat bersama dengan al marhum dalam kebakaran atau kejadian bencana lainnya, maka anak itu berhak mendapatkan bagian harta warisan sama seperti ayahnya jika ia hidup tatkala wafatnya pewaris. Dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Hendaknya anak itu bukan ahli waris (pent:yang ahli waris ayahnya)
2. Hendaknya harta warisan tidak diberikan padanya lebih dari sepertiga ($1/3$), baik anak keturunannya satu orang atau lebih, baik laki-laki atau perempuan, dan baik diwasiatkan atau tidak.

Dalam kasus ini undang-undang menamainya dengan *al wasiyah al wajibah* dan undang-undang mewajibkan untuk mendahulukan wasiat ini dibandingkan dengan wasiat biasa.

Motif pembuatan undang-undang wasiat wajibah adalah bahwa tidak sedikit kasus dengan wafatnya seseorang ketika ibu dan ayahnya masih hidup, kemudian ia dan keturunannya tidak mendapatkan warisan yang menjadi haknya jika orang tuanya masih hidup ketika pewaris wafat. Oleh karena itu anak keturunannya diharamkan mendapatkan bagian harta warisan, maka berkumpullah beberapa anak yatim yang diharamkan untuk mendapatkan warisan, dengan demikian agar hal ini tidak terjadi maka dibuatlah undang-undang tentang wasiat wajibah.

Undang-undang wasiat wajibah datang untuk menetapkan dan menguatkan prinsip wasiat wajibah, dan para penggagas undang undang ini mendasarkan pendapatnya pada sebagian teks ayat al Quran dan pendapat Ibnu hazm adz Dzahiri.

Ini adalah ringkasan apa yang ada dalam undang-undang wasiat wajibah, yaitu bahwa wasiat wajibah telah memaksa untuk mengambil harta peninggalan si mayit berdasarkan undang-undang, dan juga dari ahli warisnya seperti keberhakan seseorang atas kewarisan pada umumnya, sekalipun terpisahkan darinya dalam arti mereka tidak berhak mendapatkan warisan hanya karena wafat terlebih dahulu tanpa kemaunya seperti halnya kewarisan yang mana tentunya tidak nash yang menyatakan bahwa kepemilikan itu bisa pindah cukup hanya dengan kematian tanpa perlu akad penerimaan atau akad permohonan, dan karena jarang terjadinya hal itu seperti warisan, meskipun dengan sendirinya mengikuti hukum wasiat.

Terkait dengan penerapan dan aplikasi wasiat wajibah ini para ulama berbeda pendapat dalam menyelesaikan masalah itu. dan setiap cara yang akan kami hadirkan dalam masalah wasiat wajibah ini tidak lepas dari kekurangan dan tidak terhindar dari kesalahan.

A. Cara pertama: memberikan bagian warisan kepada anak cucu yang berhak dengan wasiat wajibah sama seperti yang didapatkan oleh asalnya yakni ayahnya atau ibunya yang wafat jika ia masih hidup sampai

pada wafatnya pewaris. Dan agar sampai pada hal ini maka hendaklah mengikuti langkah-langkah berikut ini:

1. Anak dari orang yang meninggal itu masih hidup ketika salah satu dari orang tuanya masih hidup.
2. Harta warisan *tarikah* dibagikan kepada ahli waris yang masih hidup dan yang sudah wafat (orang-orang yang harusnya masih hidup) dengan syarat ia memiliki anak keturunan bagi orang berhak menerima wasiat.
3. Melihat bagian ahliwaris yang harusnya masih hidup, jika ia mendapatkan lebih dari sepertiga ($1/3$) maka dikembalikan ahli waris yang masih ada (hidup) dan kelebihan sepertiga ini dibagikan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan kadar yang sudah ditentukan oleh nash.
4. Kurangi kadar wasiat wajibah dari asal harta *tarikah*, lalu dibagi sisanya kepada ahli waris yang ada (hidup) sesuai dengan kadar bagian yang telah diteapkan oleh nash syara'.

Secara garis Langkah-langkah ini mengharuskan kadar bagian si mayit ketika ia hidup, dan ditentukan bagiannya sebagaimana dia ada (hidup) kemudian dikeluarkan dari harta peninggalan si mayit atau *tarikah* tidak lebih dari sepertiga ($1/3$) lalu dibagikan kepada ahli waris lain yang ada

(hidup) dengan sistem pembagian yang telah ditentukan oleh *nsah syara'*.⁹³

CONTOH PEMBAGIAN WASIAT WAJIBAH DENGAN CARA INI

- 1) Seseorang wafat meninggalkan: isteri, anak laki-laki, dan anak laki-laki dari anak perempuan (wafat ketika bapaknya masih ada). Adapun harta peninggalan si mayit sebesar 192 saham di dalam sebuah perusahaan, maka berapa bagian masing-masing ahli waris?

Ahli waris : isteri anak lk anak pr (wafat ketika pewaris masih ada)

Bagian F : $1/8$ sisa/A sisa /A

Jumlah *sahm* : $1/8 + 7/8 =$ sisanya

Bagian perorang : $192 : 8 = 24$ saham

Bagian anak lk dan anak pr : $7 \times 24 = 168$ saham

Bagian anak lk dari anak pr : $168 : 3 = 56$ saham

Dikeluarkan terlebih dahulu bagian untuk anak lk dari anak pr dari harta *tarikah*, kemudian sisanya dibagikan yakni $192 - 56 = 136$ saham kepada isteri dan anak laki-laki, isteri dalam hal ini mendapatkan $1/8$ dari 136 saham dan sisanya diberikan kepada anak laki-laki.

⁹³ Muhammad Abu Zahrah, *ahkam at tarikat wal mawarits* (Kairo: Darul fikr al arabi, 1963) hlm. 281

- 2) Seorang laki-laki wafat meninggalkan: isteri, dua anak perempuan, saudara perempuan kandung, anak perempuan dari anak laki-laki (wafat ketika bapaknya masih ada). Adapun harta peninggalan si mayit sebesar 640 Juta (Jt), maka berapa bagian masing-masing ahli waris?

Anak laki-laki dihiung ketika masih hidup maka pembagiannya adalah sebagai berikut:

Ahli waris : isteri sdr pr kandung dua anak pr anak laki-laki

Bagian F : $1/8$ mahjub sisa/A
sisa /A

Jumlah *sahm* : $1/8 + 7/8 = 8/8$

Bagian perorang : $640 : 8 = 80$ Jt

Bagian anak lk dan 2 anak pr : $80 \times 7 = 560$ Jt

Bagian anak lk : $560 : 2 = 280$ Jt

Dari sini terlihat bahwa anak laki-laki yang seharusnya hidup berhak mendapatkan 280 Jt dan ini lebih dari sepertiga ($1/3$) maka dikembalikan dengan demikian anak perempuan dari anak laki-laki (wafat ketika bapaknya masih ada) mendapatkan berdasarkan wasiat wajibah yaitu $3/213$ kurang lebih kemudian sisanya dibagi setelah dikeluarkan untuk wasiat wajibah maka sisanya kurang lebih $2/3$ yakni 426 Jt dibagikan kepada ahli waris hakiki (yang ada)

- 3) Seseorang wafat meninggalkan: tiga anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki, anak perempuan dari anak laki-laki, isteri, ibu, bapak (para anak laki-laki wafat ketika bapaknya masih ada). Adapun harta

peninggalan si mayit sebesar 7.200 Jt, maka berapa bagian masing-masing ahli waris?

Anak laki-laki dihiung ketika masih hidup maka pembagiannya adalah sebagai beriku:

Ahli waris : 3 anak lk anak lk anak lk
isteri ibu ayah

Bagian F : sisa/A sisa /A A sisa /A
1/8 1/6 1/6

Jumlah *sahm* : $1/8 + 1/6 + 1/6 = 24 : 3 + 4 + 4 = 11/24$
sisa $13/24$

Bagian perorang : $7.200 : 24 = 300$ Jt

Bagian para anak lk : $300 \times 13 = 3.900$ Jt

Bagian satu anak lk : $3.900 : 5 = 780$ Jt

Bagian anak lk dari anak lk dan anak pr dari anak lk : $780 \times 2 = 1.560$ Jt dan wasiat wajibah ini tidak melebihi sepertiga ($1/3$). Adapun sisanya yakni: $7.200 - 1.560 = 5.640$ Jt

- 4) Seseorang wafat meninggalkan: tiga anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki, anak perempuan dari anak laki-laki, isteri, ibu, bapak (para anak laki-laki wafat ketika bapaknya masih ada). Adapun harta peninggalan si mayit sebesar 5.640 Jt, maka berapa bagian masing-masing ahli waris?

Anak laki-laki dihiung ketika masih hidup maka pembagiannya adalah sebagai beriku:

Ahli waris : 3 anak lk anak lk dr anak lk anak pr dr
anak lk isteri ibu ayah

Bagian F : sisa/A wasiat wajibah
1/8 1/6 1/6

Jumlah *sahm* : $1/8 + 1/6 + 1/6 = 24 : 3 + 4 + 4 = 11/24$

sisa $13/24$ untk para anak lk

Bagian perorang : $5.640 : 24 = 235$ Jt

Bagian para anak lk : $235 \times 13 = 3.055$ Jt

Bagian isteri : $235 \times 3 = 705$ Jt

Bagian ibu : $235 \times 4 = 940$

Bagian ayah : $235 \times 4 = 940$

- 5) Seseorang wafat meninggalkan: suami, dua anak perempuan, dan anak laki-laki dari anak perempuan (wafat ketika ibunya masih ada). Adapun harta peninggalan si mayit sebesar 32 hektar, maka berapa bagian masing-masing ahli waris?

Jika kita tentukan anak perempuan yang telah wafat dianggap hidup maka ahli warisnya menjadi

Ahli waris : suami 3 anak perempuan (wafat ketika pewaris masih ada)

Bagian F : $1/4$ $3/4$ sebagai *ashabul furudh* dan *rod*

Dengan demikian anak perempuan yang telah meninggal duluan tadi mendapatkan $1/4$ dari harta peninggalan si mayit dan anaknya mendapatkan bagian sebagai wasiat wajibah yakni sebesar 8 hektar, kemudian sisanya yakni 24 hektar dibagikan kepada suami dan dua anak perempuan. Dengan demikian suami mendapatkan $1/4/F$ yakni 6 hektar dan dua

anak perempuan mendapatkan sisanya (*ashobah*) yakni 9 hektar setiap anak perempuannya..

- 6) Seseorang wafat meninggalkan: dua anak perempuan, saudara perempuan kandung, dan anak perempuan dari anak laki-laki (wafat ketika ayahnya masih ada). Adapun harta peninggalan si mayit sebesar 180 hektar, maka berapa bagian masing-masing ahli waris?

Kadar bagian bagi wasiat wajibah adalah sepertiga ($1/3$) dari harta *tarikah* dalam hal ini yaitu 60 hektar, maka anak perempuan dari anak laki-laki mendapatkan 60 hektar, kemudian sisanya dibagikan kepada dua anak perempuan dan saudara perempuan kandung, maka setiap anak perempuan masing-masing mendapatkan sepertiga dari (120 hektar) yaitu 40 hektar. (sisanya untuk saudara perempuan yakni 40 hektar). Dari sini kita temukan bahwa anak perempuan dari anak laki-laki yang harusnya tidak mendapatkan warisan karena *termahjub*, malah mendapatkan lebih banyak dari bibinya, dan ini adalah keanehan dan keajaiban sistem wasiat wajibah, dan akan terus berlanjut mengikuti pembuat aturan itu.

- 7) Seseorang wafat meninggalkan: isteri, anak laki-laki, dan anak perempuan dari anak laki-laki (wafat ketika bapaknya masih ada). Adapun harta peninggalan si mayit sebesar 240 Juta, maka berapa bagian masing-masing ahli waris?

Ahli waris : isteri anak lk anak lk (wafat ketika pewaris masih ada)

Bagian F : $1/8$ sisa/A sisa /A

Jumlah *sahm* : $1/8 + 7/8 = 8/8$

Bagian perorang : $240 : 8 = 30$ Jt

Bagian dua anak lk : $30 \times 7 = 210$ Jt bagian

per anak laki-laki $210 : 2 = 105$ Jt dan ini lebih dari sepertiga ($1/3$), maka wasiat wajibah diberikan sepertiga yakni: 80 Jt. Dengan demikian sisa harta warisan adalah: $240 - 80 = 160$ Jt.

Ahli waris : isteri anak lk anak pr dari
anak lk

Bagian F : $1/8$ sisa/A sisa /A

Jumlah *sahm* : $1/8 + 7/8 = 8/8$

Bagian perorang : $160 : 8 = 20$ Jt

Bagian isteri : $1 \times 20 = 20$ Jt

Bagian anak : $7 \times 20 = 140$ Jt

B. Cara kedua: mengharuskan wasiat wajibah sebagai wasiat yang bagian warisanya mendapatkan sama seperti salah satu ahli warisnya, maka seakan-akan pembuat undang-undang mengharuskan jika ada anak keturunan dari anak yang meninggal dunia di masa hidup kedua orang tuanya maka wasiat wajibah menjadikan bagiannya sama seperti bagian anak yang meninggal dunia di masa hidup pewarisnya. Dan seakan-akan jika ada anak perempuan dari anak laki-laki yang meninggal dunia di masa hidup kedua orang tuanya maka wasiat wajibah menjadikan bagiannya sama seperti anak laki-laki yang meninggal.

Contoh penerapan wasiat wajibah adalah sebagai berikut: seorang wanita wafat meninggalkan suaminya,

anak perempuan, anak laki-laki, dan anak perempuan dari anak laki-laki (yang mana ayahnya wafat di masa hidup ibunya). Dan harta yang ditinggalkan sebesar 360 Juta. Maka cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

Ahli waris : suami anak pr anak lk,
anak pr dari anak lk

Bagian F : 1/4 sisa/A sisa /A
wasiat wajibah

Jumlah *sahm* : $1/4 + 3/4 = 4/4$

Dibagi dengan prinsip (*liddzakari mitslu haddzil untsayain*) laki-laki mendapatkan dua bagian dibandingkan perempuan.

Asal masalah : 4, maka suami 1, anak perempuan 1, dan anak laki-laki 2. Kemudian ditambah seperti bagian anak laki-laki yakni 2, dan dibagikan harta warisan kepada 6 orang ($360 : 6 = 60$), maka suami mendapat 60 Jt, anak perempuan mendapatkan 60 Jt, dan anak laki mendapatkan 120 Jt, dan anak perempuan dari anak laki-laki (wasiat wajibah) mendapatkan 120 Jt.

Cara ini lebih aneh dibanding cara yang pertama hal itu terlihat karena anak perempuan dari anak laki-laki (cucu) mendapatkan dua kali lipat dibandingkan anak perempuan kandung. Penyelesaian ini terlihat tidak adil.

CONTOH PENYELESAIAN WASIAT WAJIBAH DENGAN DUA CARA

Seseorang wafat meninggalkan dua orang anak perempuan, anak laki-laki dari anak laki-laki, dan anak perempuan dari anak perempuan yang lain (yang wafat ketika masih hidup orang tuanya). Dan harta peninggalan sebesar 27 hektar.

1. Penyelesaian dengan cara pertama

- a. Anak perempuan yang sudah meninggal terlebih dahulu dianggap masih ada maka ahli warisnya adalah sebagai berikut:

Ahli waris : 3 anak pr (salah satunya yg wafat) anak lk dari anak lk

Bagian F : $2/3$ sisa /A (1/3)

Jumlah *sahm* : $1 + 2 = 3$

Bagian perorang : $27 : 3 = 9$

Bagian 3 anak pr : $2 \times 9 = 18$ perorang
mendapatkan 6 hektar ($18 : 3 = 6$) maka anak perempuan yang wafat mendapatkan 6 karena wasiat wajibah

- b. Sisa *tarikah* dibagikan yakni yaitu $27 - 6 = 21$ kepada ahli waris yang ada yaitu:

Ahli waris : 2 anak pr anak lk dari anak lk

Bagian F : $2/3$ sisa /A (1/3)

Jumlah *sahm* : $1 + 2 = 3$

Bagian perorang : $21 : 3 = 7$

Bagian 2 anak pr : $7 \times 2 = 14$; $2 = 7$
bagian 1 anak pr perorang mendapatkan 7 hektar

Bagian anak lk dari anak lk : $1 \times 7 = 7$ Hektar

2. Penyelesaian dengan cara kedua

a. Pertama:

Ahli waris : 2 anak pr anak lk
dari anak lk

Bagian F : $2/3$ sisa
/A ($1/3$)

Jumlah *sahm* : $1 + 2 = 3$

b. Kedua: ditambahkan bagian saham bagi yang berhak yakni wasiat wajibah, maka pembagiannya sebagai berikut:

Ahli waris : 2 anak pr + 1 anak perempuan (yg wafat) + anak lk dr anak lk

Jumlah *sahm* : $2 + 1+1 = 4$

Bagian perorang : $27 : 4 = 6. 3/4$
hektar

Bagian setiap anak pr : $6. 3/4 \times 1 = 6. 3/4$
Hektar

Bagian anak lk dari anak lk : $6. 3/4 \times 1 = 6. 3/4$
Hektar

BAB. IX
AT TAKHARUJ DAN
AL MUNASAKHAT

A. *At Takharuj*

Pada asalnya dalam hukum kewarisan Islam bahwa harta peninggalan si mayit dibagikan kepada ahli waris yang ada tatkala si pewaris meninggal dunia, maka diberikanlah harta warisan kepada ahli waris sesuai bagianya masing-masing, baik masalah itu sudah benar adanya atau masalah *auwal* atau masalah *rod*. Dan berjalan sesuai masalahnya masing-masing. Kecuali jika salah satu ahli waris atau sebagiannya menginginkan keluar dari kewarisan atas sesuatu tertentu dari harta warisan, atau ia menginginkan sesuatu di luar harta *tarikah* dan ini yang dikenal dikalangan ulama dengan istilah *at takharuj*.

Maka *at takharuj* adalah kesepakatan ahli waris atas keluarnya sebagian ahli waris dari haknya atas kewarisan sebagai imbalan sesuatu tertentu dari harta *tarikah* atau harta lainnya. Dan hal ini hukmnya boleh tatkala mereka saling rido.⁹⁴

Dasarnya adalah apa yang diriwayatkan dari Amru bin Dinar bahwa sesungguhnya Abdurrahman bin Auf R.A. menceraikan isterinya yang bernama Tamadhur binti al Asybagh al kalbiyah pada saat ia sakit mendekati kematian, lalu beliau wafat dan isterinya dalam masa tunggu (*iddah*), kemudian Usman bin Affan R.A. memberikan warisan kepadanya beserta tiga ister lainnya, lalu mereka mendamaikannya dengan seperempat dari harga delapan puluh tiga ribu dinar ada

⁹⁴ Abdul Fatah Abul ainain, *al mirats wal wasiyah wal waqf* hlm. 324

yang mengatakan dirham. Dan hal ini menunjukkan bolehnya *at takharuj*. menurut syara' dan kejadian itu dihadiri oleh para sahabat nabi dan mereka tidak meningkarinya.

BEBERAPA BENTUK DAN CONTOH *AT* *TAKHARUJ*

Ada tiga bentuk dalam *at takahruj* dimana setiap bentuknya ada hukumnya masing-masing. Bentuk adalah sebagai berikut:

1. Bentuk pertama

Salah seorang ahli waris beserta dengan ahli waris yang lainnya keluar dan meninggalkan bagiannya dari harta warisan atau *tarikah* sebagai gantinya ahli waris lainnya membayarnya dengan harta pribadinya. Dan bentuk ini adalah yang benar dan ahli waris yang kedua menduduki kedudukan ahli waris yang pertama dalam kewarisan, dan ia berhak mendapatkan bagiannya. Dan dalam keadaan seperti ini harta warisan dibagikan kepada ahli waris yang sesuai kadar bagiannya secara keseluruhan termasuk di dalamnya orang yang keluar dari kewarisan, kemudian diambil bagian orang yang keluar itu untuk diberikan kepada orang yang mengganti kedudukannya. Maka dalam hal ini kenyataannya bagiannya telah dijual kepada ahli waris yang lainya dengan sejumlah uang tertentu.⁹⁵

⁹⁵ Jumah Buroj, *ahkamul mirats* hlm. 599

Contohnya:

- a. Seseorang wafat meninggalkan saudara kandung perempuan, dua saudara kandung laki-laki. Adapun harta peninggalan si mayit adalah 100 *dunum* (hektar) tanah, lalu saudara perempuan kandung berdamai dengan salah satu saudara lakilakinya bahwa dia akan keluar dari bagian ahli waris dalam harta warisan tanah sebagai gantinya ia harus membayar kepadanya uang sebesar sepuluh ribu Juta misalkan. Maka penyelesaian masalahnya adalah sebagai berikut: ahli warisnya: saudara kandung perempuan dan dua saudara kandung laki-laki.

Harta *tarikah* dibagikan menjadi 5 saham dengan prinsip laki-laki mendapatkan dua bagian dari perempuan, untuk 1 saham dan untuk setiap saudara laki-laki kandung 2 saham, saudara perempuan kandung keluar dari ahli waris sebagai gantinya ia telah menerima sejumlah uang, lalu bagianya diberikan kepada saudara laki-laki kandung yang telah membayar untuk menggantikan posisinya, dengan demikian bagianya menjadi 3 saham dan saudara laki-laki kandung yang kedua 2 saham dan harta warisan dibagi menjadi 5 saham dengan perincian 3 saham untuk saudara yang menggantikan kedudukan saudara perempuan dan 2 saham untuk saudara yang lain, maka bagian bagian saudara yang

pertama 60 hektar tanah dan saudara kedua 40 hektar tanah.

- b. Seorang wanita wafat meninggalkan anak laki-laki dan tiga anak perempuan. Adapun harta peninggalan si mayit adalah 400 *dunum* (hektar) tanah. Anak laki-laki melakukan perdamaian dengan salah seorang saudara perempuan untuk keluar dari bagian ahli waris sebagai gantinya ia membayar sepuluh ribu Juta. Maka dalam hal ini penyelesaian masalahnya adalah sebagai berikut: Anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat dibandingkan anak perempuan, maka asal masalahnya adalah 5, untuk anak laki-laki 2 saham (*fardhon*) kemudian ditambah satu saham dari saudara perempuannya yang keluar, dengan demikian ia memiliki 3 saham, dan masing-masing anak perempuan memiliki 1 saham. Maka harta warisan dibagi menjadi 5 saham.

Bagian setiap orang : $400 : 5 = 80$

Bagian anak laki-laki : $80 \times 3 = 240$ Hektar

Bagian dua anak perempuan : $2 \times 80 = 160$ Hektar

($160 : 2 = 80$ setiap anak perempuan mendapatkan 80 Hektar)

2. Bentuk kedua

Bentuk ini adalah bentuk yang paling banyak menyebar di tengah masyarakat yaitu salah satu ahli waris beserta dengan ahli waris yang lainnya keluar dari ahli waris dan meninggalkan bagianya dari harta

Tatkala suami keluar dari ahli waris sebagai gantinya mendapat rumah maka gugurlah bagianya sebagai gantinya sisa 9 saham

Bagian persahamnya : $360 : 40 = 9$ hektar

Bagian ibu : $40 \times 2 = 80$ Hektar

Bagian anak lk lk : $40 \times 7 = 280$ Hektar

- b. Seorang laki-laki wafat meninggalkan: isteri, dua saudara perempuan kandung, dua saudara perempuan satu ibu, dan ibu. Adapun harta peninggalan si mayit adalah satu buah pabrik dan 700 *dunum* (hektar) tanah. Isteri melakukan perdamaian dengan yang lainnya bahwa ia akan keluar dari ahli waris sebagai gantinya ia mendapatkan bagian pabrik.

Dalam hal ini penyelesaian masalahnya adalah sebagai berikut:

Ahli waris : isteri 2 sdr pr kandung 2

sdr pr satu ibu ibu

Bagian F : $1/4$ $2/3$ $1/3$

$1/6$

Jumlah F : $1/4 + 2/3 + 1/3 + 1/6 = 12 : 3 +$

$8 + 4 + 2 = 17/12$

Tatkala isteri keluar dari ahli waris sebagai gantinya mendapat pabrik, maka gugurlah bagianya dan sisanya menjadi 14 saham

Bagian persahamnya : $700 : 14 = 50$ hektar

Bagian 2 sdr kandung pr : $50 \times 8 = 400$ Hektar

Bagian 2 sdr pr satu ibu : $50 \times 4 = 200$ Hektar

Bagian ibu : $50 \times 2 = 100$
Hektar

3. Bentuk ketiga

Salah seorang ahli waris sepakat dengan ahli waris yang lainnya untuk keluar dari harta waris sebagai gantinya mereka membayar kepadanya dari harta selain *tarikah*, agar supaya harta *tarikah* semuanya untuk mereka, dalam hal ini ahli waris yang keluar menjual bagian warisanya kepada ahli waris yang lain dengan sejumlah uang yang dia terima dari mereka, dan dalam bentuk ini bisa jadi apa yang dibayarkan oleh ahli waris yang lain membayarnya dengan patungan antara ahliwaris satu dengan lainnya atau mungkin mereka bayar masing-masing sesuai dengan sahamnya, atau mungkin setiap ahli waris telah memberikan sahamnya sesuai dengan kadar besar atau kecilnya saham, semua bentuk ini mungkin saja diputuskan. Dengan demikian jika setiap ahli waris membayar sesuai dengan bagiannya maka penyelesaian masalahnya adalah seperti bentuk yang telah lalu yakni mengeluarkan saham pada setiap ahli waris kemudian dikurangi bagian orang yang keluar lalu dibagikan harta *tarikah* kepada sisa saham.

Contohnya:

- a. Seorang laki-laki wafat meninggalkan: anak laki-laki, dua anak perempuan, isteri, dan ibu. Adapun harta peninggalan si mayit adalah pabrik. Isteri keluar dari bagiannya dari harta *tarikah* dengan ahli waris yang lain sebagai gantinya ia mendapatkan sejumlah uang

sebesar lima ribu Dinar, mereka membayarkannya dari harta pribadi yang lain. Setiap orang sesuai kadar sahamnya.

Ahli waris : anak laki-laki 2 anak perempuan
isteri ibu

Bagian F : Sisa/ A Sisa/ A 1/8
1/6

Jumlah F : $1/8 + 1/6 = 3 + 4 = 7/24$ sisanya $17/24$
untuk anak lk dan 2 anak perempuan.

Maka dikurangi saham isteri dari jumlah sahamnya yakni $24-3 = 21$ saham, lalu pabrik dibagi kepada ahli waris yang lain, dengan demikian anak laki-laki dan 2 anak perempuan mendapatkan 17 saham, dan ibu mendapatkan 4 saham, dan jika ahli waris telah membayar kepada orang yang keluar dengan pembayaran yang sama maka semua berkongsi dalam mendapatkan saham orang yang keluar. Dan penyelesaiannya dalam masalah ini adalah dikelurkan sahamnya lalu dibagikan harta *tarikah* pada setiap sahamnya, dan adapun saham orang yang keluar dibagikan kepada ahli waris dengan jumlah yang sama kemudian ditambahkan saham mereka.

- b. Seorang laki-laki wafat meninggalkan: isteri, ibu, dan saudara laki-laki kandung. Adapun harta peninggalan si mayit adalah 36 *dunum* (hektar). Isteri melakukan perdamaian dengan ahli waris yang lainnya bahwa ia keluar dari ahli waris sebagai gantinya ia mendapatkan uang sejumlah 600 dinar, di mana ibu dan saudara laki-

laki kandung membayarnya dengan sama (patungan keduanya).

Dalam hal ini penyelesaian masalahnya adalah sebagai berikut:

Ahli waris : Isteri ibu saudara laki-laki kandung

Bagian F : $1/4$ $1/3$ sisa/A

Jumlah F : $1/4 + 1/3 = 12 : 3 + 4 = 7/12 + 3 + 4 + 12 = 19/12$ sisanya $5/12$ untuk saudara laki-laki kandung

Bagian saham perorangnya : $36 : 12 = 3$ hektar

Bagian isteri : $3 \times 3 = 9$ Hektar

Bagian ibu : $3 \times 4 = 12$ Hektar

Bagian saudara laki-laki kandung : $3 \times 5 = 15$ Hektar

Kemudian kami bagi bagian isteri yakni 9 hektar dengan pembagian yang sama antara ibu dan saudara laki-laki kandung, lalu ditambahkan hal itu kepada bagian mereka, maka ibu mendapat 16, 5 Hektar (rinciannya adalah: $12 + 4,5 = 16,5$) dan saudara laki-laki kandung mendapatkan 19,5 Hektar (rinciannya adalah: $15 + 4,5 = 19,5$)

Dan adapun jika ahli waris membayarkannya dari uangnya pribadi sebagai pengganti keluar, akan tetapi sesuai dengan berapa ia bayar pada ahli warisnya perkiraan banyak atau sedikitnya sesuai dengan bagianya, maka dalam hal ini penyelesaian masalahnya dan dikeluarkan bagian setiap ahli warisnya lalu dibagikan bagianya orang yang keluar kepada ahli waris yang lain, di mana setiap orang sesuai dengan jumlah yang dibayarnya, atau sesuai dengan kesepakatan.

B. *Al Munasakhat*

Al munasakhat menurut bahasa berarti menghilangkan, dikatakan matahari hilang meninggalkan naungan, angin hilang meninggalkan bekasnya.

Adapun menurut istilah *al munasakhat* adalah: jika seorang ahli waris meninggal setelah ahli waris yang lain, dan asal harta waris masih tetap utuh belum dibagi, maka apabila seseorang wafat dan belum dibagi harta *tarikah* kepada ahli warisnya lalu sebagian ahli waris itu ada yang mati, maka bagian si mayit yang kedua berpindah kepada orang yang mewarisinya, maka masalah yang kedua menghapus masalah yang pertama.

Bentuk *al munasakhat* tidak lepas dari dua bentuk keadaan:

Bentuk pertama: jika ahli waris yang mati yang kedua adalah ahli waris yang mati yang pertama dan tanpa ada perubahan kategori mereka yang dengannya berhak untuk mendapatkan warisan, dan tidak juga berubah dalam hal bagaimana cara kewarisannya. Maka dalam hal keadaan ini orang yang wafat kedua dianggap menjadi tidak ada sama sekali. Da harta *tarikah* dibagikan kepada ahli waris yang ada (hidup) dan harta warisan atau *tarikah* dibagikan dengan sekali bagi.⁹⁶

⁹⁶ Ibnu Abidin, *Hasyiyah Ibnu Abidin* juz 6 hlm. 801

**BEBERAPA CONTOH PEMBAGIAN *AL*
MUNASAKHAT DALAM BENTUK PERTAMA**

1. Seseorang wafat meninggalkan: 4 (empat) anak laki-laki dan dua 2 (dua) anak perempuan, kemudian salah satu anak laki-laki wafat sebelum dibagikan harta warisannya dan tidak ada ahli warisnya selain saudara laki-lakinya dan saudara perempuannya.

Maka dalam hal ini cukup dibagikan dengan pembagian harta warisan satu kali saja antara ahli waris yang ada (hidup) dengan prinsip laki-laki mendapatkan dua kali lipat dibandingkan perempuan, dan seakan-akan si mayit yang kedua tidak ada dari ahli waris yang pertama.

2. Seseorang wafat meninggalkan: 2 (dua) saudara laki-laki kandung dan 3 (tiga) saudara perempuan kandung. Kemudian salah seorang dari dua saudara laki-laki kandung wafat sebelum dibagikan harta warisannya, dan dia tidak memiliki ahli waris kecuali saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan kandung.

Maka dalam keadaan seperti ini menjadikan orang yang wafat sebelum dibagikannya harta warisan seakan-akan dia tidak ada, dan tidak ada pada ahli waris awalnya. Lalu harta warisan dibagikan satu kali saja kepada ahli waris yang ada dengan menganggap orang yang meninggal kedua tidak ada atau tidak hidup ketika wafatnya ahli waris yang pertama.

Keadaan kedua: jika ahli waris yang mati yang kedua orang yang tidak mendapatkan warisan dari orang yang wafat yang pertama atau pembagian harta warisan berubah dengan sebab matinya yang kedua.⁹⁷

Maka jika ahli waris orang yang wafat yang kedua itu bukanlah ahli waris yang wafat yang pertama atau mereka bukanlah ahli warisnya mereka, dan cara pembagian harta warisanya berubah dengan sebab wafatnya orang yang wafat yang kedua, dalam hal ini maka harta warisan si mayit yang wafat yang pertama dibagikan kepada ahli warisnya kemudian dibagikan bagian si mayit yang wafat yang kedua kepada ahli warisnya sesuai dengan kaidah ilmu mawarits.

BEBERAPA CONTOH PEMBAGIAN AL MUNASAKHAT DALAM KEADAAN KEDUA

1. Seseorang wafat meninggalkan: anak laki-laki, dua anak perempuan, ibu, dan ayah. Sebelum dibagikan harta warisannya anak laki-laki wafat meninggalkan anak laki-laki dan isteri, dan harta peninggalan si mayit 1.800 Dinar.

Maka pembagian harta warisan atau *tarikah* kepada ahli waris si mayit yang meninggal dunia yang pertama adalah sebagai berikut:

⁹⁷ Zakiyudin Sya'ban dan Ahmad al hashri, *ahkam al wasiyah wal mirats* (Kuwait: maktabah al Falah, 1984) hlm. 421

mendapatkan warisan dari si mayit yang kedua mendapatkan 400 dinar yakni penggabungan bagian warisan dari bapaknya dan dari saudara laki-lakinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fatah AbulAin, *al mirots wal wasiyah wal waqaf*
(Mesir: Jami'ah al mansuroh)
- Abdullah bin Mahmud bin Maudud al Musholi al Hanafi,
Al Ikhtiar li ta'lil al mukhtar, Beirut: Dar al ma'rifah
littiba'ah wa nasyar, 1975 M cet. ke 3
- Abdurrahman bin Syiakh Muhammad Sulaiman, *Majma'*
al Anhar fi Syarah multaqol abhar, al matba'ah al
Usmaniyah, 1305 H.Beirut: Dar ihya al turots al
arabi, 1968 M cet. ke 3
- Ad Dardiri, Abil barakat Ahmad, *Hasyiyah ad dasuqi ala al*
syarah al kabir, (Mesir: Isa al bai al halabi wa
syarikahu, tth)
- Ahmad al Ghondur, *al mirats fil Islam* (Kuwait: maktabah
al Falah, 1984)
- Ahmad al Hashri, *At tarikah wal washoya fil fiqh al islami*,
(Kuwait: Maktabh al Aqsha, 1972)
- Ahmad Ali al Khatib, *mujaz ahkam al mirots*, (Baghdad: dar
al bushro, 1966)
- Ahmad Mahmud Asy Syafei, *Ahkamul mawarits fisy Syariah*
al Islamiyah (al Iskandariyah: Muassasah ast
tsaqofah al jamiyyah, 1980)
- Al Bahwati, Manshur bin Yunus, *Kasyaf al Qona'* (Kairo:
dar Alamul kitab, tth)
- Al Fayumi, Ahmad bin Muhammad bin Ali, *al Misbah al*
Munir (Beirut: darul hadis, 2000)

- Al Kasani, Alauddin Abu Bakar bin Masud al Hanafi, *Badaii Shonai fi tartib syaroi'*, (Beirut: darul kutub al ilmiyah, tth)
- Az Zaila'i, Fakhrudin Usman bin Ali *Tabyinul Haqoiq* (Mesir: Mathba'ah Buloq, 1313 H)
- Husnain Makhluaf, *al mirats fi Syariah al Islamiyah* (Kairo: darul fadilah, tth)
- Ibnu Hazm adh Dhohir, *al muhalla* (Mesir: maktabahal jumhuriyah al arabiyah, 1967 M)
- Ibnu Qudamah al Maqdisi, *Al Mughni* (Kairo: maktabh Kairo, 1968)
- Muhammad Abu Zahrah, *ahkam at tarikat wal mawarits* (Kairo: Darul fikr al arabi, 1963)
- Muhammad Amin, Ibnu Abidin, *Hasyiyah Ibnu Abidin Munir* (Beirut: darul hadis, 2000)
- Muhammad Mustofa Syalabi, *Ahkam al Mawaris bainal fiqh wal qonun* (Mesir: al maktab al Masri al hadits, 1967) hlm. 9
- Muhammad Yusuf Musa, *at tarikah wal mirots fi Syariah al Islamiyah* (Mesir: darul Ma'rifah, tth)
- Mustofa as Siba'I, *al ahwal asy Syakhsiyah fil ahliiyati wal wasiyati wat tarikat* (Darul waroq, 2001)
- Nasiruddin al Mathrozi Abdul Fath, *al maghrib fi tartib al mu'rob* (Siriya: Maktabah Usamah bin Zaid, 1979) hlm. 334
- Sulaiman bin Muhammad al bujairami, *Hasyiyah al Bujairami ala ala manhaj at thullab* (Mesir: Darul hadist, tth)

- Syauqi Abduh As sahi *adalatul Islam fi ahkam al mawarits*,
(Mesir: 1980)
- Yasiin Darodikah, *al mirots fis Syariah al Islamiyah*
(Amman: Darul Arqom, 1983)
- Yusuf Qosim, *al huquq al mutaaliqotu bit tarikah fil fiqh al
islmai*, (Mesir: Dar an nahdah al Arabiyah)
- Zakiyudin Sya'ban dan Ahmad al Ghondur, *ahkam al
wasiyah wal mirats wal waqf* (Kuwait: maktabah al
Falah, 1984)

PROFILE PENULIS



Dr. H. Ahmad Sanusi, Lc, M.A. lahir di Cirebon, Jawa Barat tanggal 25 Februari 1976, dari pasangan K.H. A. Dasuki Adnan dan Hajjah Siti Fuaedah. Tamat Sekolah Dasar Negeri Babakan Ciwaringin Cirebon Tahun 1989, Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Babakan Ciwaringin Cirebon Tahun 1992, Madrasah Aliyah Al Washilah Jakarta Tahun 1995, strata satu (S1) Jurusan Fiqh wa Ushuluh Fakultas Syariah Al Jami'ah Al Urdunyah, Amman Yordania Tahun 2000, Magister Agama (S2) Konsentrasi Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2003, Doktor, (S3) Konsentrasi Hukum Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2012.

Pernikahannya dengan Hj. Ai Cucu Nurmayanti, S. Pdi, melahirkan empat buah hati M. Bintang Al Azhar Sanusi (lahir 2002), M. Azman Zahrul Ghifari Sanusi (Lahir 2005), M. Yasser Fathirrizki Sanusi (Lahir 2011), dan M. Asyraf Malik Ibrahim Sanusi (Lahir 2015)

Menjadi dosen pada UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten sejak tahun 2008. Pegawai Negeri Sipil pada tahun yang sama. Mengasuh mata kuliah Peradilan Agama, Fiqh, Fiqh Ibadah, Ushul Fiqh I, Ushul Fiqh II, Perkembangan Pemikiran Fiqh, Metodologi Penelitian, Fiqh Muamalah, Fiqh Waqaf, Fiqh Zakat, Fiqh Keluarga dengan jabatan Lektor Kepala IV/a. selain itu ia juga mengajar di Program Pasca Sarjana (S2, S3) UIN Sultan Maulana Hasanuddin dengan mengampu mata kuliah Sejarah Peradilan Islam dan studi Naskah Bahasa Arab, Qowaidul Ahkam, Hadis dalam Persepektif Hukum Keluarga Islam. Pernah mengikuti pelatihan bahasa Inggris selama 6 bulan di IALF Denpasar Bali. Pernah menjabat sebagai ketua Jurusan al Ahwal al Syakhshiyah pada Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2012-2015, Menjadi Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, sejak Februari 2015-2021, Ketua Prodi S3 HKI September-Desember 2021.. Selain dunia akademis, ia juga aktif pada bidang pengabdian masyarakat, ia menjadi anggota komisi Fatwa MUI Provinsi Banten sejak 2017-2021, Menjadi Ketua Bidang Fatwa MUI Prov. Banten periode 2021-2026, menjadi anggota lajnah Bahsul Masail PWNUI Provinsi DKI Jakarta 2012-2014, menjadi ketua Lembaga Bahsul Masail PCNU Jakarta Barat sejak tahun 2019- 2021, menjadi pengasuh Pondok Pesantren Al Washilah Kembangan Jakarta Barat sejak 2010 sampai sekarang.

Karya tulis yang telah dipublikasikannya, antara lain:

1. *Malpraktek dalam Tinjauan Hukum Islam* (Jurnal “ Al Manahij” Jurusan Syariah STAIN Purwokerto, 2007),
2. *Pernikahan Muslim dengan Wanita Ahl al Kitab di Iraq, Syria dan Yordania* (Jurnal “ Al-Syakhsiyah” Jurusan al Ahwal al Syakhsiyah Fak. Syari’ah UIN “SGD” Bandung, 2008)
3. *Kedudukan dan Kekuasaan Mahkamah Syariah di Mesir* (Jurnal “Syakhsia” Jurusan al Ahwal al Syakhsiyah Fak. Syariah IAIN “SMH” Banten, 2009),
4. *Pemikiran Al Syafii dalam Bidang Ekonomi Islam* (Jurnal “Muamalatuna” Jurusan Muamalat Fak. Syariah IAIN “SMH” Banten, 2009),
5. *Implikasi Kaidah-kaidah al Adat dan Al Urf dalam Pengembangan Hukum Islam* (Jurnal “Al ahkam” Fak. Syariah IAIN “SMH” Banten, 2009),
6. *Pluralisme Agama dan Pluralisme Syariat Islam* (Jurnal “ADIL” Fak. Syariah IAIN “SMH” Banten, 2009),
7. *Pemikiran Filsafat Imanuel Kant* (Jurnal “TAZKIYA” IAIN “SMH” Banten, 2009),
8. *Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Ijtihad* (Jurnal Al Ahkam Fak. Syariah dan Ekonomi Islam IAIN SMH Banten, Vol. 4 No. 2. 2010)
9. *Gharar dalam Perspektif Fiqh serta Aplikasinya dalam Akad Asuransi* (Jurnal “ Islamiconomic” Jurusan Ekonomi Syariah Fak. Syariah dan Ekonomi Islam IAIN SMH Banten, 2010)

10. *Perubahan Fatwa Syafi'I dari Qawl Qadim ke Qawl Jadid* (Jurnal Al Ahkam Fak. Syariah dan Ekonomi Islam IAIN SMH Banten, Vol. 4. No.1.2010)
11. *Qawaid Fiqhiyah tentang Jinayah* (Jurnal “Al Qisthas” Jurusan Jinayat Siyasah Fak. Syariah dan Ekonomi Islam IAIN SMH Banten, 2010)
12. *Takhrij Hadis tentang Anjuran Nikah* (Jurnal “ Al Ahkam” Fak. Syariah dan Ekonomi Islam IAIN SMH Banten, Vol. 6. No.1.2012)
13. *Ta'rif Hadis dan Istilah-Istilah dalam Hadis dan Ilmu Mustolah Hadis* (Jurnal “Syaksia” jurusan al Ahwal al Syaksiyah” Fak. Syariah dan Ekonomi Islam IAIN SMH Banten, Vol. 1. No.1.2012)
14. *Konsep Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat dalam Pandangan Ulama-ulama Muta'akhirin/Kontemporer* (Jurnal “ Saintifica Islamica” Program Pascasarjana UIN SMH Banten, 2014)
15. *Nikah Siri dan Akibat Hukumnya dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam (Maqashid Syariah)* (Jurnal “Syaksia” jurusan al Ahwal al Syaksiyah” Fak. Syariah IAIN SMH Banten, Vol. 14. No.2.2015)
16. *Pemikiran Nawawi Al Bantani tentang Munakahat dan Relasi Gender* (Jurnal Al Qalam, IAIN SMH Banten Vol. 32. No. 1. ISSN: 1410 3222, 2015),
17. *Pelaksanaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang* (Jurnal “ Ahkam” Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol.XVI. No. 1, 2016)

18. *Pemikiran Rasyid Rida tentang Pembaharuan Hukum Islam (Jurnal Tazkiya vol. 02 2019)*
19. *Konsep Negara Menurut Ikhwanul Muslimin (Jurnal al ahkam vol. 19 ke 2 tahun 2018)*
20. *Pemikiran Ushul Fiqih Imam Syafei (Jurnal Syakhsia vol. 19 no. 02 tahun 2018)*
21. *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Serang Banten tentang Pelaksanaan Itsbat Nikah (Jurnal Asy Syariah vol 20 ke 2 tahun 2018)*
22. *The Contribution of Nawawi al Bantani in The Development on national Law of Indonesia (jurnal al adalah vol. 15 no. 2 tahun 2018)*
23. *Menggagas Fiqih Moderat (Studi Analisis kritis atas metode ijthihad Fiqih) (Jurnal Syaksia vol. 20 no. 02 tahun 2019)*
24. *Haji dan Persatuan Umat: (Koran Radar Banten 27 Agustus 2018)*
25. *Islam dan Wabah Corona (Koran Kabar Banten 16 Maret 2020)*
26. *Teori Maqoshid Syariah dan Penerapannya pada fatwa Korona (Studi Analisis Kritis) (Jurnal Syakhsia vol. 21 no.01 tahun 2020)*
27. *Praktek Perkawinan Muhalil di Padarincang Serang Provinsi Banten Indonesia (jurnal Hukum Islam vol. 18 no. 02 tahun 2020)*
28. *The Applicatioan of Emergency Concept Within the MUI Fatwa on Measles Rubella Vaccine Immunization (Jurnal al Adalah Vol. 17 ke 02 tahun 2020)*
29. *Hak-hak Pekerja dalam Islam (Jurnal Syakhsia Vol. 21 ke 2 tahun 2021)*

30. *Cancellatioan of Marriage to Negligence and Legal Consequences (case study on the Decision of the Pandeglang Religious Court, Bante No. 84/pdt.G/2013/PA.Pdlg)* (Jurnal Samarah, Vol. 6.No.1 tahun 2022)
31. *Takhrij Hadits*, Buku cetak (Madani Press, tahun 2014),
32. *USHUL FIQH* buku cetak (PT. Rajagrafindo, Jakarta, 2015)
33. *Metodologi Pemikiran Islam: Penterjemah*,(Madani Press, tahun 2020), buku cetak
34. *Ekonomi Islam: Prinsip-prinsip Dasar, Karakteristik dan Sistemnya*,Penterjemah, buku cetak (PT RajaGrafindo, 2020)
35. *KH.A. Dasuki Adnan Dai Inspiratif: dari penjual ubi jalar hingga pendiri pesantren di Jakarta*, buku cetak (Madani Press, tahun 2021)
36. *Peradilan Islam: Penterjemah*, buku cetak (Madani Pres tahun 2021)
37. *Tafsir Ahkam* buku cetak (Madani Pres tahun 2021)